

**REKONSTRUKSI REGULASI PULAU BUATAN
DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN
YURISDIKSI WILAYAH NEGARA**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Program Doktor Ilmu Hukum**

Oleh

ANINDITYA GITA KIREINA PERSADA, S.H., M.H.
PDIH.10302100090



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PULAU BUATAN
DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN
YURISDIKSI WILAYAH NEGARA**

Oleh :

ANINDITYA GITA KIREINA PERSADA

NIM. 10302100191

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 04 Juni 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum
NIP 196205151987031001.

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum
NIDN. 0615076202

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULLA)



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



ANINDITYA GITA KIREINA PERSADA

NIM : 10302100090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“A woman is like a tea bag, you never know how strong it is until its in hot water”

(Eleanor Roosevelt)

“Lift up your head queen, don't let your crown fall”

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta
2. Saudara-saudara yang tercinta
3. Almamater Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



ABSTRAK

Pulau Buatan adalah salah satu cara memperoleh wilayah yang dilakukan oleh Negara, terutama Negara Kepulauan. Pulau buatan adalah sebuah kata yang sebelumnya tidak ada dan belum ada dalam pemikiran hukum tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini ada kecenderungan setiap negara terutama negara-negara pantai bersaing dalam rangka memperluas wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah di suatu negara menyadari kebutuhan untuk membangun standarisasi, dalam perencanaan, bentuk, dan regulasi. Kekosongan status pulau buatan dalam hukum internasional menimbulkan sengketa dan kendala dalam pengimplementasian yurisdiksi negara terhadap pulau buatan.

Metode penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas natural, tapi terbentuk dari hasil konstruksi. Metode *socio-legal research* membantu untuk memahami implementasi hukum secara nyata dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sifat penelitian deskriptif analitis untuk memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek dari penelitian tersebut dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori kedaulatan negara, teori sistem hukum, teori hukum progresif, dan teori-teori terkait lainnya.

Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa konsep hukum tentang pulau buatan telah tercantum dalam UNCLOS 1982 sebagai kerangka dasar, meskipun terdapat kesenjangan dan ambiguitas dalam regulasi yang ada mengenai pulau buatan. Setiap negara berhal memonopoli dalam membangun pulau buatan dan dapat mengeksplorasi serta mengeksploitasi semua sumber daya alam yang ada dalam wilayah teritorinya. Namun, negara-negara yang membuat pulau buatan sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan menganggap status pulau buatan sebagai pulau buatan yang sah secara hukum telah menimbulkan banyak konflik yang berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi negara. Hal tersebut terjadi karena masih belum ada definisi dan pengaturan hukum secara rinci dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi mengenai pulau buatan dalam hukum internasional perlu dilakukan agar penentuan status dan kriteria status pulau buatan dapat mengklasifikasikan hak-hak dan kewajiban negara untuk menentukan kedaulatan negara di pulau buatan dan yurisdiksi atas pulau buatan di negaranya.

Kata kunci: pulau buatan, hukum internasional, yurisdiksi negara, rekonstruksi regulasi, UNCLOS.

ABSTRACT

Artificial Islands are one way for States, especially Archipelagic States, to acquire territory. The term "artificial islands" is a concept that did not previously exist in legal thinking, but it is undeniable that there is currently a trend for every country, especially coastal states, to compete in expanding their territory. Therefore, governments realize the need to establish standardization in planning, design, and regulation. The lack of status for artificial islands in international law has led to disputes and obstacles in the implementation of state jurisdiction over artificial islands.

This writing method employs the constructivist paradigm, which views the reality of social life not as natural reality, but as constructed. Socio-legal research methods help understand the real implementation of law and the factors influencing the formation and implementation of law. The descriptive-analytical research nature aims to illustrate and report on the state of the research object with data collection techniques in this study. The theoretical framework in this dissertation uses theories of state sovereignty, legal system theory, progressive law theory, and other related theories.

This writing can be summarized that the legal concept of artificial islands has been included in UNCLOS 1982 as a basic framework, although there are gaps and ambiguities in existing regulations regarding artificial islands. Each country tends to monopolize in constructing artificial islands and can explore and exploit all natural resources within its territory. However, countries that construct artificial islands according to their national interests and consider the status of artificial islands as legally valid have caused many conflicts affecting state sovereignty and jurisdiction. This is because there is still no detailed definition and regulation in UNCLOS 1982. Therefore, the reconstruction of regulations regarding artificial islands in international law needs to be done so that the determination of the status and criteria of artificial islands can classify the rights and obligations of states to determine state sovereignty on artificial islands and jurisdiction over artificial islands in their country.

Keywords: artificial islands, international law, state jurisdiction, reconstruction regulation, UNCLOS.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas rahmatnya yang dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Disertasi ini dengan Judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PULAU BUATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN YURISDIKSI WILAYAH NEGARA”**.

Penulisan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Prof. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum, selaku promotor yang telah membimbing, menjelaskan materi dan membantu dengan detail dan sabar;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku co promotor yang dengan sabar menjelaskan dan membimbing disertasi saya hingga selesai;

6. Seluruh Dosen, Pengajar, dan Penguji pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama Penulis mengikuti perkuliahan dan ujian;
7. Staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan disertasi ini;
8. Keluarga tercinta, Ayahanda Soekotjo Hardiwinoto dan Ibunda Agrita Puriani, kakak-kakakku, Theo Agri Ramaditya dan Erasta Agri Ramandika beserta istri-istrinya yang selalu mendoakan, menyemangati, menasihati dan menghibur penulis;
9. Sahabat terdekat, geng Zulidiyah (Eridani Khairunnisa dan Oryza Trivia), geng Trio Panda (Kakak Tanti dan Kakak Tya), Akbar Hidayat, Adyanisa, Fahmi Abdillah dan Alvian Bayu yang telah menjadi tim nomor satu untuk memotivasi, dan mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa PDIH Angkatan 19 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang begitu kompak membantu satu sama lain;
11. Semua pihak yang ikut membantu dan mendukung secara moril maupun materiil selama pelaksanaan dan penyusunan penulisan hukum ini tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Adanya keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap disertasi ini dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi dunia hukum dan dunia peradilan pada khususnya.

Wasalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Semarang, Juni 2024

Penulis

ANINDITYA GITA KIREINA PERSADA, S.H., M.H.

NIM: 10302100090



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.5.1. Rekonstruksi	8
1.5.2. Regulasi Pulau Buatan	9
1.5.3. Hukum Internasional	12
1.6. Kerangka Teoritik	14
1.6.1. Grand Theory	14
1.6.2. Middle Theory	16
1.6.3. Applied Theory	18
1.7. Kerangka Pemikiran	22
1.8. Metode Penelitian	22
1.8.1. Paradigma	24
1.8.2. Metode Pendekatan	27
1.8.3. Jenis dan Sumber Data	27

1.9. Orisinalitas Penelitian	28
1.10.Sistematika Penulisan.....	38
BAB II.....	41
TINJAUAN PUSTAKA.....	41
2.1. Pengertian Hukum, Hukum Internasional Dan Kedudukan Hukum	41
2.1.1. Pengertian Hukum.....	41
2.1.2. Pengertian Hukum Internasional	44
2.1.3. Pengertian Kedudukan Hukum	49
2.2. Cara-Cara Memperoleh Wilayah Dalam Hukum Internasional.....	51
2.2.1. <i>Prescription</i> (daluwarsa).....	53
2.2.2. <i>Accretion</i> (pertambahan).....	55
2.2.3. <i>Cession</i> (penyerahan)	56
2.2.4. <i>Conquest</i> (penaklukan).....	57
2.2.5. <i>Occupation</i> (pendudukan).....	60
2.3. Pengertian Pulau, Pulau Buatan Dan Reklamasi	61
2.3.1. Pengertian Pulau.....	61
2.3.3. Pengertian Reklamasi.....	67
2.4. Kedaulatan dan Yurisdiksi Wilayah	73
2.5. Wilayah Suatu Negara dalam Perspektif Islam.....	78
BAB III.....	83
PENGATURAN TEORI KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM PEMBUATAN PULAU BUATAN	83
3.1. Pulau Buatan dalam Hukum Laut Internasional	85
3.2. Teori Kedaulatan Negara dalam Pulau Buatan.....	106
BAB IV	111
KELEMAHAN REGULASI PULAU BUATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA	111
4.1. Pengertian Kedaulatan Negara.....	113
4.2. Pandangan Kedaulatan Negara terhadap Pulau Buatan	116
4.3. Pulau Buatan di Laut Teritorial.....	119

4.4. Pulau Buatan di Landas Kontinen.....	124
4.5. Pulau Buatan di Laut Lepas	127
4.6. Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan	130
4.6. Pulau Buatan dalam Praktek Negara-negara.....	139
4.6.1. Republik Indonesia.....	139
4.6.2. Negara Jepang	143
4.6.3. Negara Singapura	148
4.6.4. Republik Rakyat Tiongkok	160
BAB V.....	180
REKONSTRUKSI REGULASI PULAU BUATAN.....	180
DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN	
KEDAULATAN NEGARA.....	180
5.1. Rekonstruksi Pembangunan Pulau Buatan	182
5.2. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Lingkungan Akibat Pembangunan Pulau Buatan	186
5.3. Rekonstruksi Regulasi Status Pulau Buatan	190
BAB VI	200
PENUTUP.....	200
6.1. Kesimpulan	200
6.2. Saran	203
6.3. Implikasi Penelitian	205
DAFTAR PUSTAKA	207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konvensi Montevideo tahun 1933 Pasal 1 menyatakan, bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi sebagai negara berdaulat adalah wilayah. Wilayah suatu negara yang sempurna pada umumnya terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis merupakan tempat bagi penduduk dan pemerintah suatu negara untuk melakukan berbagai aktifitasnya. Dalam Hukum Internasional, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut, artinya kedaulatan suatu negara hanya berlaku di wilayah negaranya saja. Tanpa adanya wilayah suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subyek Hukum Internasional.¹

Pulau alami ditafsirkan dan dimaknai dalam berbagai hal dalam UNCLOS 1982. Namun, definisi pulau alami terdapat dalam Pasal 121 ayat (1) yang memaknai pulau merupakan daerah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air yang berada di atas permukaan air saat air pasang (*a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide*).²

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 161

² Irfa Ronaboyd, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982* (Surabaya: Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No.1 Universitas Negeri Surabaya, 2019) hlm. 52-53.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perubahan modernisasi, terkadang memiliki dampak dengan berbagai kompleksitas permasalahan hukum. Untuk dapat bertahan dengan kemajuan teknologi dunia, ilmuwan terus mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi kebutuhan perkembangan zaman. Hal tersebut berbanding lurus dengan pembangunan negara-negara maju yang memiliki kemampuan mengembangkan dan membangun pulau buatan. Pulau buatan saat ini telah ada dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan tiap negara, baik berfungsi sebagai pulau wisata maupun sebagai pulau militer. Standarisasi pembangunan, perencanaan, bentuk, dan regulasi diatur sesuai dengan hukum nasional yang berlaku karena setiap negara memiliki hak monopoli di dalam wilayah kedaulatan. Pulau buatan merupakan hak legitimasi yang dapat digunakan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan internasional. Dengan demikian, pembangunan pulau buatan dari negara-negara harus berlangsung sesuai dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional agar permasalahan yang akan timbul dapat dijelaskan oleh masing-masing negara.

Wilayah dalam suatu negara memiliki banyak kepentingan mulai dari kedaulatan hingga perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat negara tersebut. Wilayah suatu negara yang sempurna pada umumnya terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Dalam hukum internasional, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang terbatas pada wilayah negara tersebut. Setiap negara yang memiliki laut teritorial

memiliki hak untuk menentukan batas-batas teritorialnya, termasuk zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil ke arah laut lepas yang dipergunakan untuk mencegah pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi atau hukum dan peraturan sanitasi kesehatan.³

Sebelumnya kata ‘pulau buatan’ tidak ada dan belum ada dalam pemikiran hukum tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini ada kecenderungan setiap negara terutama negara-negara pantai yang bersaing dalam rangka memperluas wilayahnya, khususnya negara kepulauan (negara pantai). Dalam kenyataannya pulau buatan terbukti ada dan tidak dapat dihindari sebagai salah satu aspek permasalahan yang tidak dapat dicegah/dibendung dari berbagai macam perbedaan yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Kedaulatan territorial sangat penting bagi wilayah negara memiliki sendiri program pembangunan dalam memilih cara untuk meningkatkan hidup rakyatnya, dan juga harus berkontribusi untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Pemerintah di suatu negara menyadari kebutuhan untuk membangun standarisasi, dalam perencanaan, bentuk dan regulasi pembangunan pulau buatan yang sejauh mungkin tidak ada pertentangan atau konflik antara Hukum Nasional atau Hukum Internasional yang berlaku.⁴ Setiap negara mempunyai hak monopoli untuk membangun pulau buatan di landas kontinen dan boleh mengeksplorasi serta eksploitasi semua sumber daya alamnya. Lokasi pulau buatan adalah hak

³ Francesca Galea, *Artificial Islands In the Law of the Sea*, (Malta: University of Malta, 2009), hlm. 17

⁴ Soekotjo Hardiwinoto, *The Thesis of Artificial Islands and Internasional Law*, (Tokyo: University of Chuo, 1986), hlm. 4-7, 110-111

kekuasaan/legitimasi untuk digunakan asalkan tidak bertentangan dan dilarang oleh hukum yang berlaku.

Pembangunan pulau buatan dewasa ini, menimbulkan permasalahan secara nasional maupun internasional. Pengertian singkat pulau buatan merupakan pulau yang dibuat oleh manusia dan bukan terjadi secara alamiah, dibuat secara permanen atau transisi dari dasar laut yang menentukan letak geografisnya.

Aturan hukum mengenai pulau buatan dalam hukum internasional diatur terutama oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan beberapa instrumen hukum lainnya. Berikut adalah beberapa aturan hukum penting mengenai pulau buatan dalam hukum internasional:

1. Status hukum pulau buatan: Menurut UNCLOS 1982, status hukum pulau buatan tergantung pada apakah pulau tersebut memenuhi kriteria sebagai pulau menurut hukum internasional. Jika memenuhi kriteria tersebut, maka pulau buatan tersebut dapat memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan batas maritim yang diakui oleh hukum internasional.
2. Pembangunan pulau buatan: Pembangunan pulau buatan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hak navigasi dan penerbangan internasional yang tidak terganggu oleh pembangunan pulau tersebut. Negara-negara yang membangun pulau buatan di wilayah perairan internasional juga harus memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya laut.

3. Wilayah teritorial dan ZEE: Pembangunan pulau buatan oleh negara di wilayah teritorialnya tidak dapat mengubah status hukum dari wilayah tersebut. Namun, jika pulau buatan tersebut dibangun di luar wilayah teritorial, maka status hukumnya tergantung pada kriteria sebagai pulau dan apakah memenuhi prinsip-prinsip hukum internasional.
4. Hak navigasi dan penerbangan: Pulau buatan tidak boleh menghalangi hak navigasi dan penerbangan internasional yang diakui oleh hukum internasional.
5. Prinsip kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya laut: Pembangunan pulau buatan harus memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya laut.
6. Penyelesaian sengketa: UNCLOS 1982 memberikan aturan mengenai penyelesaian sengketa antara negara-negara yang terkait dengan pulau buatan, termasuk melalui arbitrase internasional.
7. Kewajiban internasional: Negara-negara yang membangun pulau buatan di perairan internasional juga memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, termasuk keamanan dan stabilitas internasional serta hak asasi manusia.

Dalam Hukum Internasional, ada beberapa permasalahan pulau buatan mengenai siapa, apa, di mana dan hukum apa yang akan berlaku. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban pasti mengenai siapa yang dapat membangun dan bagaimana yurisdiksi untuk mengawasi pulau-pulau tersebut. Hukum Internasional menjadi penting supaya benar-benar dapat memecahkan masalah yurisdiksi pulau buatan tersebut. Hukum Internasional dapat berkembang dan

beradaptasi dengan perkembangan baru. Namun, kurangnya kepastian hukum atas pembuatan pulau buatan dapat menimbulkan kemungkinan kerugian bagi negara-negara lain. Oleh karena itu, penggunaan Hukum Internasional untuk pulau-pulau buatan sangat diperlukan agar ada kepastian hukum di dalamnya.

Suatu negara memiliki kedaulatan wilayah atas perairan pedalaman dan laut teritorial. Kemungkinan masalah-masalah internasional mengenai status pulau buatan dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada. Perairan pedalaman adalah perairan di sisi darat dari garis dasar, ini termasuk teluk, danau, pelabuhan, palung, sungai dan pelabuhan. Selain itu, pulau-pulau buatan juga memiliki potensi masalah di landas kontinen, zona ekonomi eksklusif dan laut lepas dalam hubungannya dengan kebebasan di laut lepas. Dengan demikian, peranan Hukum Internasional sangat penting dan diperlukan untuk dapat memecahkan masalah yurisdiksi pulau buatan.

1.2. Rumusan Masalah

Pulau buatan yang dilakukan atau dibuat oleh negara-negara di dunia ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. Di dalam pembuatan pulau buatan ini perlu dipersiapkan secara matang segala hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pembuatan dan pengaturan program tersebut. Pembangunan pulau buatan ini menimbulkan permasalahan mengenai status hukum pulau buatan yang dibangun oleh suatu negara kepulauan dan ada kecenderungan muncul berbagai persoalan yang harus diatasi, antara lain adalah:

1. Mengapa regulasi pulau buatan dalam perspektif hukum internasional belum dapat mewujudkan kedaulatan negara secara maksimal?

2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi pulau buatan dalam perspektif hukum internasional dalam mewujudkan yurisdiksi negara?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi pulau buatan dalam hukum internasional terkait kedaulatan negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengkaji regulasi pulau buatan yang belum dapat mewujudkan kedaulatan negara secara maksimal;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kelemahan regulasi pulau buatan dalam hukum internasional yang berdampak pada hak berdaulat negara;
3. Untuk merekonstruksi regulasi pulau buatan dalam hukum internasional terkait kedaulatan negara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran atau teori baru untuk dapat dikembangkan kajiannya terhadap instansi atau lembaga yang berkaitan sehingga dapat menjadi dasar pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum Internasional.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pulau

buatan serta memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁵ Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, ‘reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating or reorganizing something, rekonstruksi dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.⁶

Menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik, mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷

Sedangkan James P. Chaplin menuturkan, *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁸

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 942

⁶ Bryan A. Gamer, *Black Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1278

⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 496.

⁸ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 421.

Satjipto Rahardjo berpendapat, hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk ‘memaksakan’ kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁹ Rekonstruksi yang dikaitkan dengan konsep atau gagasan tentang hukum, berarti dapat dimaknai rekonstruksi hukum merupakan proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide, atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri

1.5.2. Regulasi Pulau Buatan

Pengertian pulau menurut UNCLOS 1982 *Article 121* adalah daerah daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi (dalam hal ini mangrove, batu, batu karang tidak termasuk sebagai kriteria pulau). Sedangkan pulau kecil dalam Undang-undang No. 27 tahun 2007 jo Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memiliki arti pulau yang luasnya lebih kecil atau sama dengan 2000 km² atau 200.000 hektar.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 153.

UNCLOS 1982 memiliki beberapa pengertian yang berkaitan dengan pulau, antara lain:¹⁰

- a. Perairan Nasional (*National Waters*), yaitu perairan yang berada di bawah kedaulatan nasional dan mencakup laut wilayah dan perairan pedalaman;
- b. Pulau (*Island*), yaitu daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang;
- c. Kepulauan (*Archipelago*), yaitu suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian;
- d. Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
- e. Negara Pantai (*Coastal State*), yaitu negara yang terletak di tepi laut, sehingga mempunyai jalan masuk (*access*) ke dan dari laut;
- f. Negara Tak Berpantai (*Land-locked State*), yaitu suatu negara yang tidak mempunyai pantai laut;
- g. Negara Transit (*Transit State*), yaitu suatu negara yang dengan atau tanpa pantai laut, yang terletak antara suatu negara tak berpantai

¹⁰ Soekotjo Hardiwinoto dan Aninditya Gita Kireina Persada, *Pengantar Hukum Laut Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016) hlm. 25-26.

dan laut, yang melalui wilayahnya dilakukan lalu lintas udara transit;

- h. Negara yang Secara Geografis Tidak Beruntung (*Geographically Disadvantage State*), yaitu meskipun negara tersebut terletak di tepi laut, tetapi tidak dapat menarik wilayah laut sesuai dengan ketentuan konvensi, karena letaknya tidak menguntungkan;
- i. Negara Pulau-pulau Kecil yang Sedang Berkembang (*Small Island Developing State*), yaitu negara-negara kecil yang berbentuk pulau atau kepulauan yang mempunyai karakteristik yang khusus sebagai negara-negara yang sedang berkembang.

Pulau buatan adalah hasil karya manusia untuk menambah wilayahnya hingga menjadi sebuah wilayah yang dapat digunakan dengan layak. Membangun pulau buatan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya membendung dan mengeringkan laut, menimbun air laut dengan tanah yang diambil dari gunung-gunung, maupun dengan reklamasi pantai.¹¹

Pulau buatan merupakan pulau buatan manusia yang dibangun di atas laut atau dasar laut. Pembangunan pulau buatan dapat dilakukan dengan reklamasi lahan, perluasan pulau yang sudah ada, menggabungkan pulau-pulau kecil dengan membangun wilayah kosong di sekitar pulau-pulau tersebut. Pada zaman dulu, pulau buatan dibangun di atas danau dengan cara mendorong tumpukan ke dasar danau. Namun dengan berkembangnya teknologi saat ini, proses

¹¹ *Ibid*, hlm 138.

reklamasi untuk membuat pulau buatan adalah salah satu teknik umum.¹²

Dalam UNCLOS 1982 *Article 60 (1)* juga disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk membangun, mengesahkan, mengatur pembangunan dan mengoperasikan penggunaan dari pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk kepentingan ekonomi dan yang mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut. Selain diatur bahwa negara diberi hak untuk hal tersebut, negara juga diwajibkan untuk menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. Tentunya dalam hal ini negara juga harus memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku, agar terjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.¹³

1.5.3. Hukum Internasional

Sarjana-sarjana Hukum Internasional di Indonesia telah mencapai suatu kesepakatan untuk memilih istilah yang dipergunakan yaitu Hukum Internasional dengan mempertimbangkan istilah tersebut lebih tepat dan mendekati kenyataan dan sifat dari hubungan-hubungan serta masalah-masalah yang menjadi objek bidang hukum ini. Istilah ini mencakup segala hal yang timbul di luar perbatasan nasional (*national*

¹² Ishwar Dahal dan Om Prakash, *The Study on Construction of Artificial Island Using Land Reclamation Techniques*, (Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJR) Vol. 3, Issue 2, 2017) hlm. 2013

¹³ Anak Agung Gede Saridalem dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Status Pulau Buatan yang Dibangun di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Penetapan Lebar Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif*, (Bali: Jurnal Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional Vol 4 No.1) hlm. 4

boundaries) suatu negara di mana akibat yang timbul dirasakan juga oleh negara atau rakyat negara tersebut, juga mencakup setiap kejadian di dalam wilayah suatu negara yang akibatnya dirasakan oleh negara-negara lain atau warganegara asing.

Secara sederhana Hukum Internasional adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara (*Internasional law is the system of law which governs relations between states*). Diartikan juga bahwa Hukum Internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat dan tunduk pada tertib hukum sebagai perangkat kaidah dan asas mengikat dalam hubungan antar masyarakat internasional.¹⁴

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluar sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu termasuk perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan perdata. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persolalan yang melintasi batas negara, yang bukan

¹⁴ Soekotjo Hardiwinoto, *Pengantar Hukum Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2014)

bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.¹⁵

Menurut Grotius dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* menyebutkan, hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya

1.6. Kerangka Teoritik

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permasalahan yang dikaji. dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹⁶

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Grand Theory

Teori Kedaulatan Negara

Menurut James J Sheehan, satu permasalahan terkait konsep kedaulatan (*sovereignty*) adalah tentang definisi. Kedaulatan adalah

¹⁵ Hasanuddin Hasim, *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme*, (Parepare: Jurnal Perbandingan Mazhab Mazahibuna, Vol I No.2, 2019), hlm. 170.

¹⁶ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.7.

suatu konsep politik. Namun demikian, tidak seperti halnya konsep tentang demokrasi atau monarki; kedaulatan bukanlah tentang tempat kekuasaan itu berada. Kedaulatan tidak sama halnya dengan parlemen atau birokrasi. Karena kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak dapat disamakan dengan tertib hukum (*order*) maupun keadilan (*justice*), karena kedaulatan tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal.¹⁷

Masyarakat internasional dewasa ini dalam konstruksi yuridis politis adalah negara. Di dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara, serya tidak ada satu pun badan internasional yang membuat ketentuan-ketentuan yang dapat mengikat secara langsung negara-negara anggota, di samping hal tersebut tidak adanya lembaga polisional yang dapat melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara yang dianggap sebagai pelanggar hukum.¹⁸

Menurut Charles Loyseau dalam Kriegel, menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan yang digambarkan sebagai.....*sovereignty is the defining moment and culmination of power, the moment when the State must come into being*”... *Sovereignty is the form which gives being to the state; it is inseparable from the state; without it, the state*

¹⁷ Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, (Yustisia Vol. 1 No.3, 2012), hlm. 7.

¹⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.

vanishes. Maknanya adalah, kedaulatan merupakan momen yang menentukan dan merupakan puncak dari kekuasaan, pada saat Ketika Negara harus mewujudkan dirinya “...lebih jauh dijelaskan bahwa kedaulatan adalah bentuk yang memberikan keberadaan kepada negara; hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari negara; tanpa negara akan lenyap.¹⁹

1.6.2. Middle Theory

Teori Sistem Hukum

Teori sistem adalah suatu teori yang mengkaji sistematis tentang struktur dan karakteristik sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Teori ini membahas tentang asas-asas, prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan dalam pembentukan, penegakan dan interpretasi hukum. Terdapat beberapa jenis sistem hukum, yaitu:

- a. Sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*, merupakan sistem yang berasal dari daratan Eropa dan didasarkan pada hukum Romawi dengan ciri utamanya yang ditandai oleh sistem kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum yang utama.²⁰
- b. Sistem hukum Kontinental atau *Civil Law System*, merupakan sistem yang berasal dari daratan Eropa yang memiliki kebiasaan tak tertulis dan yang melalui keputusan hakim dijadikan berkekuatan hukum.²¹

¹⁹ Blandine Kriegel et al., *The State and the Rule of Law*, (New Jersey: Princeton University Press, 1995), hlm. 15.

²⁰ Muhammad Dzikirullah H. Noho, *Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia*, (Jurnal Rechtsvinding, 2020), hlm. 1

²¹ Ibid, hlm 2.

- c. Sistem hukum Agama atau *Theocratic Law System*, merupakan sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan dan hukum-hukum yang diambil dari ajaran agama tersebut.
- d. Sistem hukum Campuran atau *Mixed Legal System*, merupakan gabungan dari beberapa sistem hukum yang berbeda. Sistem ini banyak diterapkan di negara yang memiliki pengaruh dari beberapa kebudayaan atau kolonialisme.

Dalam teori sistem hukum, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipahami, yaitu norma hukum, lembaga-lembaga hukum dan proses pembentukan hukum. Sistem hukum suatu negara menentukan sumber hukum pertama dalam membuat sebuah kebijakan hukum. Sistem hukum sendiri memiliki ciri khas tertentu walaupun kemudian antara beberapa sistem hukum kini mengalami perbedaan yang cukup tipis. Dalam hal mengetahui sistem hukum sebuah negara, maka yang dilakukan untuk menguatkan sistem hukum adalah dengan melihat sistem hukum negara lain. Perbandingan sistem hukum inilah yang kemudian dikaji untuk melihat pengelompokan negara dalam keluarga sistem hukum nantinya.²²

Sistem hukum ada sebuah ilmu hukum umum yang sifatnya cukup istimewa, hal ini karena sistem hukum adalah bagian dari sebuah tatanan dalam pembentukan sebuah negara dan aturan hukum yang ada di dalamnya. Dalam hal mengenal sistem hukum maka kajian lain yang harus dilakukan untuk membandingkan dan mencari perbedaan serta

²² Emy Hajar Abra, *Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri sebuah Negara*, (Semarang: Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III No. 2, 2016), hlm 264

persamaan pada negara lain, maka dilakukanlah ilmu perbandingan hukum khususnya mengenai sistem hukum. Secara umum sistem hukum atau tatanan hukum diartikan sebagai sebuah sistem dari keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum. Sistem hukum merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.²³

Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga unsur sistem hukum, yaitu *legal substance* (substansi atau materi hukum), *legal structure* (kelembagaan hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Elemen pertama berupa keseluruhan aturan (kaidah) dan asas hukum. Elemen kedua menunjuk pada keseluruhan organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan dunia profesi seperti advokatur dan kenotariatan. Sedangkan unsur atau elemen ketiga merupakan unsur aktual yang menunjuk pada keseluruhan putusan ataupun perilaku yang berkaitan dengan unsur pertama.²⁴

1.6.3. Applied Theory

Teori Hukum Progresif

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian

²³ Ilham Bisri, *Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm, 5; *Ibid*, hlm 267

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2013), *Opcit*, hlm. 270.

hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²⁵

Hukum progresif adalah konsep hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum Indonesia pada tahun 2005. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dan beragam. Dengan demikian, hukum progresif menekankan pentingnya pengembangan hukum melalui interpretasi dan aplikasi hukum yang terus-menerus.

Hukum progresif merupakan sebuah konsep hukum yang menekankan pentingnya pengembangan hukum melalui interpretasi dan aplikasi hukum yang terus-menerus, untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Hukum progresif juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan hukum.²⁶

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19

²⁶ Maulida R., dan Widodo A., *Konsep Hukum Progresif dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1, 2021), hlm. 107-122.

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁷

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.²⁸

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 20

pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.²⁹

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.³⁰

Konsep hukum menekankan pada pentingnya hukum yang berkesinambungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Keberadaan nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan dan kesetaraan, harus selalu dijaga dalam pengambilan keputusan hakim.³¹ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu: ³²

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon

²⁹ *Ibid.*


³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

³¹ Kuncoro A.B., dan Santoso B, *Konsep Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No. 2, 2018), hlm. 156-173

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm. 46

terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.³³ Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), hlm. 5

atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalildalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.³⁴

Sedangkan menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian.³⁵

Sejalan dengan pengertian metode ilmiah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.³⁶

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam

³⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*,(Bandung, Alumni, 1994), hlm. 105

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 63

³⁶ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.³⁷

1.8.1. Paradigma

Paradigma Konstruktivisme

Kata “paradigma” memiliki beberapa pengertian: pertama, cara memandang sesuatu. Kedua, dalam ilmu pengetahuan: model, pola dan ideal. Dari model-model ini fenomena yang dipandang, dijelaskan. Ketiga, totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret. Keempat, dasar untuk menyeleksi permasalahan dan pola untuk memecahkannya dalam riset. Sedangkan kata “ilmu” di sini pengertiannya bukan sebatas pada ilmu yang bersifat kealaman atau fisika, sebagaimana definisi yang banyak dikemukakan oleh ilmuwan modern sekarang ini yang lebih cenderung ke ilmu-ilmu yang empirik atau sains, akan tetapi mencakup ilmu-ilmu metafisika atau non-empirik yang diakui keberadaannya dan kebenarannya sebagai ilmu.³⁸

Konstruktivisme lebih cenderung menciptakan ilmu yang diekspresikan dalam bentuk pola-pola teori, jaringan atau hubungan timbal balik sebagai hipotesis kerja, bersifat sementara, lokal dan

³⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 15

³⁸ Hasbi I, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktik)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021)

spesifik. Dengan kata lain, realitas merupakan konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik.³⁹

Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam paradigma penelitian. Paradigma konstruktivisme yakni memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme bergantung pada peristiwa atau realitas yang dibentuk. Dengan berdasarkan realita yang ada pada masyarakat untuk mencari perhatian bukan bagaimana seseorang mengirim pesan, tetapi dari kedua komunikator dan komunikan membentuk dan bertukar makna. Sehingga terbentuk menjadi sebuah pesan yang kemudian menjadi cultural meaning. Cara ini diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima.

Paradigma konstruktivisme merupakan cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma konstruktivisme merupakan sesuatu yang konteksnya penting, absah dan masuk akal. Paradigma ini bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisi apa saja yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang Panjang.

³⁹ Dini Irawati, et al., *Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis dan Konstruktivisme dalam Perspektif Epistemologi Islam*, (Bandung: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 4 No. 8, 2021) hlm. 874

Paradigma konstruktivisme itu mengantarkan manusia pada kedua level yang berbeda, namun kedua level ini yang menjelaskan bahwa arti yang sesungguhnya mengenai paradigma ini. Metode yang digunakan menggunakan metode studi kasus, metode ini dipilih karena didasarkan pada dua alasan. Pertama, penelitian studi kasus dapat menganalisis dan mengungkap keunikan resepsi pembaca secara alami. Dan kedua, penelitian metode studi kasus menghindari dari generalisasi pembaca. Dengan kata lain dari menghindari dari generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan pembaca melalui suatu kejadian, jika penalaran pembaca berbeda beda pada setiap individu. Tidak dipastikan generalisasi itu sama dengan semua yang dikatakan oleh para pembaca, melainkan berbeda-beda menurut teknik metode studi kasus. Stake mengatakan bahwa studi kasus memiliki objek yang khusus, unik, dan terikat pada sistem. Kekhususan penelitian ini terletak pada resepsi pembaca, keunikannya pada pola resepsi pembaca yang secara individual beragam, dan berdasarkan pada teori resepsi.

Logika dasar dalam berkomunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya. Penelitian dilakukan berdasarkan data dengan memperhatikan konteksnya sesuai dengan teori. Teori tersebut kemudian di konstruksikan berdasarkan kasus yang ada. Maksud dari bergantung pada peristiwa yang dibentuk yaitu bagaimana nantinya informan yang dimiliki dalam penelitian ini memberikan tanggapan, serta pemikiran Penulis menggunakan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan resepsi mereka

secara luas mengenai rekonstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* berbasis nilai keadilan.

1.8.2. Metode Pendekatan

Socio-legal research adalah jenis penelitian yang mengkombinasikan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar.⁴⁰

Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

⁴⁰ Sulistyowati Irianto, et al., *Kajian Sosio-Legal*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 3

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982
- 2) Perjanjian Internasional terkait wilayah perairan internasional

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan yang dihimpun dari hasil studi pustaka dan sumber-sumber lainnya seperti, hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan hal yang akan diteliti yang berkaitan dengan pulau buatan .

Penulis pula melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴¹

1.9. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merujuk pada keaslian atau kontribusi baru yang dibuat oleh suatu penelitian dalam bidang tertentu. Suatu penelitian dianggap

⁴¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 111

orisinal jika mampu memberikan sumbangan baru yang signifikan pada pemahaman atau pengetahuan dalam bidang tersebut. Dengan kata lain, orisinalitas penelitian menunjukkan bahwa penelitian tersebut tidak hanya mengulangi atau mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan inovasi, penemuan baru, atau pemikiran yang berbeda.

Sementara itu, sitasi atau referensi adalah cara untuk menunjukkan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi, sitasi digunakan untuk memberikan pengakuan terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan dan telah menjadi dasar bagi penelitian yang dilakukan.

Oleh karena itu, dalam menentukan orisinalitas penelitian, sitasi juga menjadi penting karena dapat menunjukkan relevansi penelitian dengan karya ilmiah sebelumnya. Penulis harus memastikan bahwa sitasi yang digunakan mencakup referensi yang relevan dan terbaru dalam bidang tersebut, sehingga dapat menunjukkan orisinalitas penelitian.

Secara umum, orisinalitas penelitian dapat dinilai melalui berbagai faktor seperti:

- a. Kontribusi teoretis: Seberapa besar sumbangan penelitian terhadap pengembangan teori dalam bidang yang sama.
- b. Metode penelitian: Apakah penelitian menggunakan metode baru atau modifikasi dari metode yang telah ada, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian.

- c. Temuan baru: Apakah penelitian mampu menghasilkan temuan baru yang signifikan dalam bidang tersebut, atau mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya dengan bukti yang lebih kuat.

Dengan demikian, orisinalitas penelitian dapat diukur melalui kontribusi teoretis, metode penelitian, atau temuan baru yang dihasilkan. Dan sitasi menjadi penting dalam menunjukkan relevansi dan kontribusi penelitian dengan karya ilmiah sebelumnya dalam bidang yang sama.

Proses pencarian dan pengungkapan kebenaran, mendorong seorang ilmuwan untuk menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak dan sempurna. Pengetahuan oleh karena itu dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain, sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu fenomena tertentu sebagai suatu kebenaran ilmiah di antara para ilmuwan adalah suatu keabsahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.⁴²

No.	Penyusun	Judul	Kajian dan Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Peneliti
1.	Xiaochun Wang, 2020, Universitas Leiden	<i>The Legal Framework for Artificial Islans and Its Application in</i>	Penulis meneliti mengenai klaim wilayah laut yang terjadi di Laut China Selatan, termasuk pembangunan pulau	Dalam penelitian pembaharuan penulis akan dibahas mengenai kedaulatan yang dimiliki negara-negara termasuk

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: UMS Press, 2004), hlm 15.

	<p><i>the South China Sea</i></p>	<p>buatan di bawah hukum internasional dan digunakan untuk kepentingan militer dalam konflik Laut China Selatan.</p> <p>Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan tersebut melanggar hukum internasional terutama mengenai teritorial dan hak kedaulatan.</p> <p>Rekomendasi merupakan hasil sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN dan masyarakat internasional untuk mengatasi konflik tersebut termasuk upaya diplomasi,</p>	<p>dalam hak berdaulat di laut lepas. Peneliti akan membahas sikap dan upaya yang dapat digunakan oleh negara-negara apabila terdapat permasalahan mengenai pulau buatan di perbatasan negara maupun di laut lepas. Penulisan ini akan menitik beratkan pada hak berdaulat tiap negara yang berkaitan dengan pulau buatan milik negaranya sendiri maupun negara tetangga atau negara lain.</p>
--	-----------------------------------	---	--

			pengawasan dan penegakkan hukum internasional.	
2.	Yun Yang, 2018, Universitas Helsinki	<i>Artificial Islands in Internasional Law and China's Practice</i>	Penulis menggaris bawahi mengenai praktik China dalam membuat pulau buatan yang berada di luar wilayahnya (laut lepas). Penulis juga mengkaji pernyataan resmi dan tindakan China dalam membangun pulau buatan di Laut China Selatan. Hal tersebut diyakini penulis melanggar aturan hukum internasional dalam hak berdaulat negara dan klaim teritorial. Penulis merekomendasikan	Peneliti mengkaji bahwa China dalam konfliknya di Laut China Selatan telah melanggar hak-hak yang sangat penting dalam keberlangsungannya sebuah negara, yaitu hak berdaulat negara dan teritorial. Pulau buatan yang terletak di Laut China Selatan dengan fungsi kemiliteran, telah memantik konflik-konflik baru di Laut China Selatan yang merupakan laut lepas. Sehingga harus adanya

			<p>bahwa China harus menghormati aturan hukum internasional yang berlaku (UNCLOS 1982) dan mendorong upaya diplomasi dan penyelesaian sengketa yang damai di Laut China Selatan.</p>	<p>aturan regulasi yang tepat untuk dapat mengatur mengenai pulau buatan terkait dengan hak berdaulat suatu negara. Hal tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang akan muncul di kemudian hari berkaitan dengan pulau buatan dan hak berdaulat negara terhadapnya.</p>
3.	<p>Shuai Yang, 2017, Universitas Kyushu</p>	<p><i>The Legal Framework for the Construction of Artificial Islands under the Law of the</i></p>	<p>Penulis membahas aturan hukum laut internasional terkait pembangunan pulau buatan dan mengevaluasi praktik negara-negara dalam penerapannya. Aturan-</p>	<p>Peneliti menyadari bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai landasan hukum laut internasional dalam mengatur regulasi pulau buatan. Hak</p>

	<p><i>Sea Convention</i></p>	<p>aturan tersebut diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terutama terkait dengan klaim teritorial dan hak berdaulat negara dalam hukum laut internasional. Negara-negara diharapkan mematuhi aturan tersebut dan mempromosikan upaya diplomasi dan penyelesaian sengketa yang damai dalam konflik pembuatan pulau buatan.</p>	<p>berdaulat negara telah dibahas di dalamnya, namun masih terdapat beberapa celah yang dapat menimbulkan konflik atau perbedaan pendapat dari tiap negara-negara yang berpraktik. Dengan semakin banyaknya negara yang membuat pulau buatan di wilayahnya, semakin tinggi risiko penyalahgunaan wewenang hak berdaulat negara yang tidak tercantum dalam Konvensi tersebut.</p> <p>Peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait hak berdaulat negara agar dapat meminimalisir konflik-konflik yang</p>
--	------------------------------	--	---

				akan terjadi di kemudian hari terkait kedaulatan negara.
4.	Arifin Jauhari, 2018, Universitas Indonesia	Pembangunan Pulau Buatan dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Pulau Buatan di Kepulauan Seribu	Penulis mengkaji pulau buatan milik Indonesia di Kepulauan Seribu memiliki dampak yang signifikan terhadap kedaulatan Indonesia, terutama klaim teritorial dan hak berdaulat atas wilayah perairan yang diperebutkan. Penulis juga mengkaji perlunya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah pembangunan pulau buatan di wilayah perairan yang	Peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai dampak konflik-konflik yang akan terjadi terhadap negara-negara berpraktik pembangunan pulau buatan. Tidak hanya satu atau dua negara tetangga yang akan melakukan intervensi terhadap teritorial tiap negara yang berpraktik, namun akan ada banyak negara tetangga maupun negara yang berkaitan akan merasa terancam hak

			<p>diperebutkan, dengan upaya diplomasi dan penyelesaian sengketa yang damai.</p>	<p>berdaulat negaranya apabila belum ada aturan regulasi pulau buatan yang dapat mencakup hal tersebut.</p> <p>Peneliti akan menunjukkan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara terkait untuk dapat mempertahankan kedaulatan negaranya dengan meminimalisir konflik yang akan terjadi di kemudian hari karena adanya pulau buatan di wilayah perbatasan negara terkait.</p>
5.	Rizki Rachmiyati, 2015,	Aspek Hukum Pembangunan	Penulis mengkaji aspek-aspek hukum pembangunan pulau	Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak istimewa

<p>Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Pulau Buatan di Indonesia</p>	<p>buatan di Indonesia, termasuk regulasi, peran lembaga dan isu-isu terkait dengan klaim teritorial dan hak berdaulat negara. Penulis menunjukkan bahwa regulasi hukum yang mengatur pulau buatan di Indonesia, belum sepenuhnya mencakup dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Selain itu, klaim teritorial dan hak berdaulat negara di wilayah perairan yang diperebutkan juga menimbulkan berbagai masalah hukum yang harus diatasi. Perlunya implementasi dan kerjasama antar negara</p>	<p>dalam implementasi hukum lautnya. Adanya pulau buatan di Indonesia, hak berdaulat negara secara penut atas perairan dan teritorialnya. Namun, negara-negara tetangga atau yang berkaitan menanggapi hal tersebut sebagai permasalahan baru. Ketidaksinambungan perkembangan teknologi dewasa ini dengan regulasi dapat menimbulkan konflik-konflik terkait pulau buatan dan kedaulatan negara. Peneliti akan mengkaji pentingnya rekonstruksi regulasi</p>
------------------------------------	----------------------------------	--	---

			<p>dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah hukum terkait pulau buatan menjadi upaya yang disarankan oleh penulis.</p>	<p>terhadap pulau buatan sehingga dalam implementasinya, negara-negara berpraktik akan lebih mudah untuk mempertahankan hak berdaulatnya.</p>
--	--	--	---	---

1.10. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam disertasi ini mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Disertasi (S-3) Program Studi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Disertasi ini terbagi menjadi enam bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai disertasi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional, Tinjauan Umum Tentang Pulau dan Pulau Buatan, Perihal hak kedaulatan negara wilayah pulau buatan dan negara di luarnya, serta Perihal implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional di Indonesia sesuai dengan penjabaran kerangka konseptual yang berkaitan dengan teori Kedaulatan Negara, teori Sistem Hukum dan teori Hukum Progresif. Selain itu juga disajikan mengenai doktrin hukum atau pendapat-pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan uraian terhadap variabel-variabel penemuan peneliti guna saran terhadap rekonstruksi regulasi mengenai pulau buatan dalam hukum internasional.

Bab III. PENGATURAN TEORI KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM PEMBUATAN PULAU BUATAN

Bab ini berisi jawaban rumusan masalah pertama yaitu jawaban atas pertanyaan mengapa regulasi pulau buatan dalam perspektif hukum internasional belum dapat mewujudkan kedaulatan negara secara maksimal.

Bab IV. KELEMAHAN REGULASI PULAU BUATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA


Bab ini berisi jawaban rumusan masalah kedua yaitu jawaban atas pertanyaan apa kelemahan-kelemahan regulasi pulau buatan dalam perspektif hukum internasional dalam mewujudkan kedaulatan negara.

Bab V. REKONSTRUKSI REGULASI PULAU BUATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN YURISDIKSI WILAYAH NEGARA

Bab ini berisi jawaban rumusan masalah ketiga yaitu jawaban atas pertanyaan bagaimanakah rekonstruksi regulasi pulau buatan dalam hukum internasional untuk mewujudkan yurisdiksi wilayah negara.

Bab IV. PENUTUP

Bab ini merangkum segala sesuatu yang dicapai dalam bab-bab sebelumnya. Bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam. Hasil penulisan ini berdasarkan penelitian dan pengujian serta perbaikan dari saran atau rekomendasi sesuai dengan permasalahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hukum, Hukum Internasional Dan Kedudukan Hukum

2.1.1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai suatu sistem mempunyai hakekat yang sama diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk pergaulan hidup secara damai. Ketertiban dan perdamaian inilah yang dikehendaki dan dipertahankan hukum.⁴³

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa “..... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”⁴⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum diartikan sebagai: “(1) peraturan atau alat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3)

⁴³ Soekotjo Hardiwinoto, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hal. 2.

⁴⁴ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD '45 dan Amandemennya*, Giri Ilmu Solo, Solo.

patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dulu pengadilan); vonis”.⁴⁵

Hukum yang berlaku, terdiri dari dan diwujudkan oleh aturan-aturan hukum yang saling berhubungan, dan oleh karena itu keberadaannya merupakan suatu susunan atau tatanan sehingga disebut tata hukum. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukum bagi masyarakat itu sendiri dan tunduk pada tata hukum tersebut, disebut masyarakat hukum.⁴⁶

Istilah hukum dapat diartikan sebagai berikut:

- a. “Keseluruhan kaidah atau norma (nilai) mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, yang bermaksud mencapai kedamaian dalam masyarakat serta bersifat keadilan dan kemanfaatan.”⁴⁷
- b. “Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”⁴⁸
- c. “Sebagai suatu himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.”⁴⁹

⁴⁵ <http://kamusbahasaindonesia.org/hukum/mirip>

⁴⁶ A. Siti Soetami, SH., *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 1.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum Ctk. 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 247)

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Ctk. 1*, (Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 37)

⁴⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum Ctk. 6*, (Gunung Agung, 1985, hal. 17)

Menurut Fuller bahwa ukuran dari suatu sistem hukum adalah adanya 8 (delapan) asas yang disebut *Principles of Legality* yaitu:⁵⁰

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Dengan demikian, hukum itu dibuat oleh manusia untuk memberikan perlindungan yaitu suatu perlindungan yang diberikan

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 51.

kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat-perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum adalah suatu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman, bagi segala kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat sehingga di dalamnya tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup dalam masyarakat. Jadi Perlindungan Hukum secara sempit dapat diartikan, perlindungan yang diberikan oleh negara yang bersifat resmi dan mengikat, berpedoman pada peraturan-peraturan negara tersebut.

2.1.2. Pengertian Hukum Internasional

Berbagai istilah telah dipergunakan untuk menyebutkan ilmu hukum yang sedang dipelajari ini. Ada yang cenderung memakai istilah Hukum Antar Negara, ada pula yang senang menggunakan istilah Hukum Antar Bangsa, Hukum Bangsa-Bangsa ataupun Hukum Internasional. Tentunya penggunaan suatu istilah seharusnya mencerminkan arti kata yang terkandung di dalamnya. Dilihat secara praktis sebetulnya tidak menjadi masalah apakah lapangan hukum yang akan dipelajari itu dinamakan Hukum Bangsa-bangsa, Hukum Antar Bangsa, atau Hukum Internasional, selama kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan istilah itu.⁵¹

⁵¹ Soekotjo Hardiwinoto, *op cit*, hal. 12, 13

Sarjana-sarjana Hukum Internasional di Indonesia nampaknya telah mencapai suatu kesepakatan untuk memilih istilah yang dipergunakan yaitu Hukum Internasional (*International Law*), dengan pertimbangan istilah Hukum Internasional lebih tepat di mana istilah ini paling mendekati kenyataan dan sifat dari hubungan-hubungan serta masalah-masalah yang menjadi objek bidang hukum ini. Istilah ini mencakup semua hal yang timbul di luar perbatasan nasional (*national boundaries*) suatu negara di mana akibat yang timbul dirasakan juga oleh negara atau rakyat negara tersebut, juga mencakup setiap kejadian di dalam wilayah suatu negara yang akibatnya dirasakan oleh negara-negara lain atau warganegara-warganegara asing. Di sini yang terkait di dalamnya tidak hanya negara sebagai Subyek Hukum Internasional tetapi juga orang-perorangan/individu-individu.

Istilah Hukum Internasional ini tidak mengandung keberatan, karena perkataan “internasional” walaupun menurut asal katanya searti dengan “antar bangsa” sudah lazim dipakai orang untuk segala hal atau peristiwa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Lagi pula dimaksudkan untuk mengatakan perbedaan dalam penggunaan istilah-istilah yang lain seperti tersebut di atas, sehingga masing-masing akan menandakan suatu taraf perkembangan tertentu dalam pertumbuhan Hukum Internasional.

Secara sederhana Hukum Internasional adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara- negara (*International Law is the system of law which governs relations between states*).⁵²

Dalam usaha menjelaskan pengertian Hukum Internasional perlu juga dikemukakan perbedaannya dengan pengertian Hukum Dunia yang akhir-akhir ini mulai dipergunakan orang. Kedua pengertian ini menunjukkan pada konsep mengenai tertib hukum masyarakat dunia yang berlainan pangkal tolaknya.

Pengertian Hukum Internasional didasarkan atas pemikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara-negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak di bawah kekuasaan yang lain. Dalam rangka pikiran ini tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara, baik dalam bentuk negara dunia (*world state*) atau badan supranasional yang lain. Dengan kata lain, Hukum Internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota-anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota-anggota masyarakat internasional tunduk pada Hukum Internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengikat dalam hubungan antar mereka.

Pengertian Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Menurut konsep ini nampaknya banyak dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*), Hukum Dunia merupakan

⁵² Akehurst, Michael, *A Modern Introduction to International Law*, 4th Edition, Reprinted, George Allen and Unwin, London, 1986, hal. 1

semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara-negara di dunia ini. Negara di dunia secara hirarkhi berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib Hukum Dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum sub-ordinasi.

Kedua konsep tentang tertib hukum masyarakat dunia tersebut di atas, kedua-duanya mungkin. Jika dipilih konsep pertama, hal yang disebabkan oleh tertib Hukum Internasional yang mengatur masyarakat internasional yang terdiri dari anggota-anggota sederajat lebih sesuai dengan kenyataan dunia dewasa ini. Kemungkinan terwujudnya suatu Negara Dunia yang diatur oleh Hukum Dunia merupakan suatu hal yang pada waktu sekarang masih jauh dari kenyataan.⁵³

Agar lebih jelas uraian tentang pengertian Hukum Internasional dapat diberikan beberapa batasan/definisi dari para penulis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH. LL. M. Merumuskan sebagai berikut:

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara lain:

Negara dengan Negara, Negara dengan Subyek Hukum lain bukan negara atau Subyek Hukum bukan negara satu sama lain.⁵⁴

⁵³ Schwarzenberger, George and Brown, E.D., *A Manual of International Law*, 6th Edition, Professional Books Limited, London and Cardiff, 1976, hal. 10.

⁵⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1978, hal. 3.

J. G. Starke dalam bukunya *An Introduction to International Law* memberikan definisi Hukum Internasional sebagai berikut:

*International Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states find them selves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, the above definition is an adaption of the definition of International Law by the American authority, Professor Charles Cheney Hyde; see Hyde, International Law (2nd Edition, 1945) Vol.I (1), and which includes also:*⁵⁵

- (a) *The rules of law relating to the functioning of the international institutions or organisation, their relations with each other, and their relations with states and individuals; and*
- (b) *Certain rules of law relating to individuals so far as the right or duties of such individuals are the concern of the international community.*

Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara (sesuai definisi Prof. Hyde, *International Law*, Cetakan kedua, 1945, Jilid I), dan yang meliputi:

⁵⁵ Starke, J.G., QC, *An Introduction to International Law*, 9th Edition, Butterworths, London, 1984, hal. 1.

- a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Peraturan-peraturan hukum tertentu mengenai individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.

Definisi ini lebih luas dari definisi-definisi tradisional Hukum Internasional yang merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan dengan negara-negara inter sedunia (antar negara). Jadi tujuan utama dari Hukum Internasional adalah untuk menciptakan suatu sistem hukum yang teratur mengenai hubungan-hubungan internasional, serta dilaksanakannya keadilan diantara negara-negara.

2.1.3. Pengertian Kedudukan Hukum

Hukum Internasional dahulu didasarkan pada kebiasaan yang tumbuhnya lambat, maka sekarang memerlukan suatu metode pembentukan hukum yang lebih cepat yaitu dengan perjanjian-perjanjian internasional baik multilateral (perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara) maupun bilateral (perjanjian antara 2 (dua) negara), arbitrase dan usaha-usaha dari *International Law Commission* (ILC yang dibentuk pada tahun 1947) untuk mengkodifikasikan Hukum Internasional. Pada waktu Perang Dunia I dan II, kekuatan berlakunya Hukum Internasional menurun bahkan

Hukum Internasional sering dianggap bukan hukum atau Hukum Internasional tidak ada karena:

- a. Adanya anggapan bahwa Hukum Internasional hanya dimaksudkan untuk mempertahankan perdamaian, dan
- b. Tidak diperhatikannya peraturan-peraturan Hukum Internasional yang banyak jumlahnya itu, yaitu peraturan-peraturan yang bukan mengenai perdamaian atau perang.

Jadi sebenarnya pada bagian terbesar Hukum Internasional tidak ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah damai atau perang, misalnya tuntutan warga negara di Luar Negeri karena kerugian yang diderita, penerimaan dan pengusiran (deportasi) orang-orang asing, penyerahan (*extradition*), masalah-masalah nasionalitas dan sebagainya.

Sekalipun peperangan itu selalu terjadi namun Hukum Internasional tidak mengalami kehancuran mutlak, karena banyak peraturan-peraturan mengenai hubungan pihak-pihak yang berperang atau hubungannya dengan negara netral sangat penting dan hampir selalu ditaati.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa negara-negara agresor senantiasa berusaha membenarkan pelanggaran mereka terhadap perdamaian dengan dalih menggunakan Hukum Internasional. Begitupun di dalam Hukum Nasional terjadi atau ada pelanggaran, tetapi tiada seorang yang menyangkal bahwa Hukum Nasional itu ada. Demikian pula halnya dengan Hukum Internasional, perang antara

negara-negara sering terjadi, namun hal ini bukan berarti bahwa Hukum Internasional tidak ada.

Jadi kedudukan Hukum Internasional adalah membentuk suatu rangka dasar dalam hubungan-hubungan internasional tersebut, serta demi keperluan praktis Hukum Internasional harus dan akan beroperasi sebagai suatu sistem hukum, sekalipun peperangan terjadi dan sering dilakukan.

Kedudukan Hukum terkandung pengertian “kemampuan hukum” (*legal capacity*)

- a. Kemampuan untuk berbuat sesuatu, kemampuan untuk bergerak dan bertindak
- b. Kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban (*the capacity to possess Rights and duties*)

Kedudukan hukum (*legal status*) mengandung pengertian kemampuan hukum (*legal capacity*) dan berhubungan erat dengan subyek hukum (*legal personality*).

2.2. Cara-Cara Memperoleh Wilayah Dalam Hukum Internasional

Negara sebagai pribadi dalam Hukum Internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut, penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kemampuan berhubungan dengan negara-negara lainnya. Salah satu unsur penting negara adalah wilayah tertentu di mana berlaku hukum negara itu. Dalam batas-batas wilayah ini kekuasaan tertinggi di tangan negara.

Dalam pengertian Hukum Internasional timbul gambaran pada kita suatu konsepsi bahwa suatu negara menduduki suatu daerah atau wilayah

tertentu di muka bumi ini, maka di dalam wilayah itu negara melaksanakan yurisdiksinya terhadap rakyat dan segala sesuatunya di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Hukum Internasional. Dan di dalam menjalankan kekuasaan hukumnya (yuridis), negara tersebut menolak atau mengesampingkan berlakunya yurisdiksi negara lain di atas wilayah itu.

Apabila suatu negara melaksanakan yurisdiksi atau kekuasaan atas suatu wilayah, maka negara tersebut mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) atas wilayah itu. Kedaulatan di sini bukan menunjuk hubungan antara orang dengan orang atau kemerdekaan negara tetapi kepada sifat-sifat hak atas wilayah.

Kedaulatan negara atas suatu wilayah itu mempunyai kemiripan (*resemblance*) dengan hak milik (*ownership*) dalam Hukum Perdata. Sebagai akibat adanya kemiripan ini, Hukum Internasional di masa lampau telah meminjam ketentuan-ketentuan Hukum Romawi untuk memperoleh (*acquisition*) suatu benda dan dipergunakannya untuk memperoleh wilayah (*acquisition of territory*). Ketentuan-ketentuan ini sampai sekarang masih berlaku.⁵⁶

Suatu negara dapat memperoleh wilayah dengan cara melakukan tindakan unilateral dengan kemampuan sendiri menduduki suatu wilayah tertentu, atau dengan cara memperolehnya sebagai akibat dari suatu perjanjian yang diadakannya dengan negara-negara lain atau dengan segolongan masyarakat tertentu ataupun dengan seorang pemiliknya atau sebagai hadiah dan sebagainya.

⁵⁶ Brierly, J.L. *The Law of Nations*, 6th Edition, edited by Sir Humpherly Waldock, Oxford, London, 1985, hal. 3, 4 dan 19.

Didalam Hukum Internasional dikenal ada 5 cara untuk memperoleh suatu wilayah, yaitu:

2.2.1. *Prescription (daluwarsa)*⁵⁷

Menurut J. G. Starke dalam bukunya *Introduction to International Law* menyatakan bahwa:

*Prescription. Title by prescription (i.e., acquisitive prescription) is the result of the peaceable exercise of de facto sovereignty for a very long period over territory subject to the sovereignty of another.*⁵⁸ *A number jurist (including Rivier and de Martens) have denied that acquisitive prescription is recognized by international law.*⁵⁹ *There is no decision of any doctrine of acquisitive prescription, although it has been claimed that the Island of Palmas case, represents such a precedent.*⁶⁰ *Nor is there any recognized principle of international law fixing in terms of years the period of time that will constitute a good root of title. As a practical matter it is also difficult to conceive of any case in which the lawful sovereignty of State over territory would give way before possession and control by another. Indeed, it has never been accepted that the mere silence of a State with regard to territory claimed to*

⁵⁷ Alina Kaczorowska, *Public International Law*, 4th Edition, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, 2010, hal. 263; David Harris, *Cases and Materials on International Law*, 7th Edition, Thomson Reuters (Legal) Limited, London, 2010, hal 163-166; Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 180; Akehurst, Michael, *A Modern Introduction to International Law*, 4th Edition, Reprinted, George Allen and Unwin, London, 1986, hal. 141; Starke, J.G., QC, *An Introduction to International Law*, 9th Edition, Butterworths, London, 1984 hal. 161-162.

⁵⁸ This distinguishes acquisitive prescription from occupation, which involves the acquisition of sovereignty over terra nullius.

⁵⁹ Cf. Survey of International Law in relation to the Work of Codification of the International Law Commission (1949), Published by the United Nations, at page 39.

⁶⁰ In that case, Arbitrator Huber did not expressly base his award on any doctrine of acquisitive prescription.

belong to it could result in the divesting of its claim by anything less than the indices of an effective occupation. In the frontier Lands Case (Belgium-Netherlands),⁶¹ it was held by the International Court of Justice that mere routine and administrative acts performed by local Netherlands official in a certain area could not displace the legal title of Belgium to that area under a duly concluded Convention.

Cara prescription baru dapat dibenarkan atau diakui, apabila pendudukan atas suatu wilayah tertentu itu telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya protes atau gugatan-gugatan dari pihak manapun dan memerintah wilayah tersebut secara teratur. Jadi perolehan wilayah ini oleh suatu negara yang telah menduduki dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan serta tanpa keberatan dari pemiliknya.

Diperoleh suatu kesimpulan bahwa kedaulatan suatu negara atas suatu wilayah itu baru dapat diakui, apabila syarat-syaratnya dapat dipenuhi oleh negara yang menduduki antara lain:

- 1) *Continuous Possesion*, bahwa wilayah itu harus dimiliki serta diduduki dalam jangka waktu yang lama.
- 2) *Effective Control of Peaceful Character*, harus dapat ditunjukkan pelaksanaan kedaulatan secara meluas dan harus mempunyai sifat damai.

⁶¹ *International Court of Justice Reports* (1959), 109. Also, subsequently, in the case concerning the temple of Preah Vihear (Merits) (Cambodian-Thailand) *I. C. J. Reports* (1962), 6, the Court declined to treat the acts of merely local administrative authorizer line, which placed the area under the sovereignty of Cambodia.

2.2.2. Accretion (pertambahan)⁶²

Menurut J. L. Brierly dalam bukunya *The Law of Nations* menyatakan bahwa:⁶³

Accretion is the addition of new territory to the existing territory of a state by operation of nature, as by drying up of a river or the recession of the sea. It is a minor importance and the detailed rules on the matter need not here be considered.

Accretion adalah suatu cara untuk menambah luasnya wilayah negara dengan melalui proses peralihan keadaan alam baik melalui proses alami (*natural*) ataupun melalui proses buatan (*artificial*).

Contoh *Accretion* yang alami: proses pengeringan sungai akibat terjadinya perubahan aliran sungai, pantai yang semakin menjorok ke laut, letusan gunung berapi seperti misalnya; meletusnya Gunung Krakatau yang menimbulkan terbentuknya pulau-pulau Krakatau yang disebabkan karena endapan lumpur di muara sungai. Demikian juga kasus yang terjadi terhadap Pulau Iwojima di Jepang.

Kasus Pulau Iwojima di Jepang. Terjadinya pulau ini, adalah akibat letusan vulkano bawah laut pada bulan Januari 1986 di Laut Pasifik yang wilayahnya termasuk dalam laut teritorial Jepang. Pulau baru ini menjadi milik Jepang seperti apa yang dikatakan Pemerintah Inggris, *We understand the island emerged within the territorial sea of the*

⁶² Alina Kaczorowska, *loc cit*, hal. 263, 283; Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc cit*, hal. 181; Akehurst, Michael, *loc cit*, hal. 142-148; Starke, J.G., QC, *loc cit*, hal 160; Oppenheim, L, *International Law*, Vol. II, 8th Edition, Longmans Green and Co., London, 1955, hal. 281-282.

⁶³ J.L. Brierly, *The Law of Nations, An Introduction to the International Law*, Edited by Sir Humphrey Waldock, sixth edition, Oxford at the Clarendon Press, 1985, pages 163-173.

Japanese Island of Iwojima. We take it therefore to be Japanese territory. Dengan demikian, Pulau Iwojima yang berada di perairan wilayah Jepang, maka secara otomatis akan menjadi bagian wilayah Jepang.

Contoh *Accretion* yang buatan: dengan cara membendung dan mengeringkan laut seperti yang telah dilakukan Belanda, dengan cara menimbun air laut atau pantai dengan tanah seperti dilakukan Jepang dan Singapura dengan reklamasi pantainya. Hal yang demikian akan menambah wilayah baru sebagai Pulau-pulau Buatan (*Artificial Islands*)

2.2.3. *Cession* (penyerahan)⁶⁴

Menurut Michael Akehurst dalam bukunya *A Modern to International Law* menyatakan bahwa:⁶⁵

Cession is the transfer of territory usually by treaty, from one state to another. If there were defects in the ceding state's title, the title of the state to which territory is ceded will be vitiated by the same defects; this is expressed by the Latin maxim, nemo dat quod non habet. For instance: in the Islands of Palmas case (1928, UNRIA II 829), Spain ceded the Philippine-islands to the USA by the Treaty of Paris 1898; the treaty described the islands of Palmas as forming part of the Philippines. But, when the United States went to take possession of the island of Palmas, they found it under Dutch control. In the ensuing

⁶⁴ Alina Kaczorowska, *ibid*; Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *ibid*; Akehurst, Michael, *loc cit*, hal. 142-143; Starke, J.G., QC, *loc cit*, hal 161.

⁶⁵ Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, Fourth edition, George Allen and Unwin, London, 1982, page 142-148

arbitration between the USA and the Netherlands, the USA claimed that the island had belonged to Spain before 1898, and that the USA had acquired the island from Spain by cession. The arbitration, Max Huber, held that, even if Spain had originally had sovereignty over the island (a point which he left open), the Netherlands had administered it since the early eighteenth century, thereby supplanting Spain as the sovereign over the island. Since Spain had no title to the island in 1898, the USA could not acquire title from Spain.

Cession adalah proses memperoleh wilayah baru atau cara penambahan wilayah melalui suatu perjanjian (penyerahan melalui perjanjian tertulis). Melalui pelaksanaan suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk menyerahkan suatu wilayah dari negara pemberi kepada negara penerima. Penyerahan melalui perjanjian ini tidak boleh dihasilkan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional yang termasuk dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 52 dan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Viena Convention on the Law of Treaties*)

Dalam kategori cara *Cession* ini digolongkan pula perjanjian (kontrak) yang pernah dilakukan individu penguasa atau pemilik wilayah, jadi *Cession* ini bisa dilakukan dengan sukarela atau dengan paksaan sebagai akibat peperangan.

2.2.4. Conquest (penaklukan)⁶⁶

⁶⁶ Alina Kaczorowska, *loc cit*, hal 263, 186, 288; Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc cit*, hal. 182; Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT

Conquest adalah cara memperoleh wilayah melalui peperangan. Cara memperoleh wilayah secara paksa melalui tindak kekerasan atau penaklukan sering disebut juga *subjugation*. Permasalahannya sejauh mana tindakan yang demikian itu dapat dianggap sah dan diakui oleh negara-negara lain dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem yang berlaku dalam Hukum Internasional. Ada dua syarat *Conquest* yang dibenarkan dalam Hukum Internasional, yaitu:

- 1) Wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasinya;
- 2) Pada waktu suatu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi suatu wilayah, wilayah tersebut telah benar-benar berada di bawah penguasaan negara tersebut.

*Conquest is the acquisition of the territory of an enemy by its complete and final subjugation and a declaration of the conquering state's intention to annex it. In practice a title by conquest is rare, because the annexation of territory after a war is generally carried out by a treaty of cession, although such a treaty often only confirms a title already acquired by conquest. A modern instance of title by conquest is that of Roumania to Bessarabia in the period between the two World Wars.*⁶⁷

Dalam perkembangannya cara memperoleh wilayah dengan penggunaan teknik ini sudah mulai ditinggalkan, karena organisasi-organisasi internasional, seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan

Alumni, Bandung, 2003, hal. 169; Akehurst, Michael, *loc cit*, hal. 146; Oppenheim, L, *International Law*, Vol. II, 8th Edition, Longmans Green and Co., London, 1955, hal. 432-456.

⁶⁷ J.L. Brierly, *opcit*, pages 163-173

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang penggunaan kekerasan (perang) sebagai instrumen bagi kebijakan nasional suatu negara, dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan internasional. Hal-hal demikian ternyata sudah diatur dalam Pakta Briand Kellog, tahun 1928, tentang pelarangan perang sebagai instrumen kebijakan negara (*General Treaty of the Renunciation of War*). Doktrin Stimson (*the Stimson Doctrine of Non-Recognition*) 1932, secara eksplisit menegaskan, bahwa cara memperoleh wilayah dengan menggunakan kekerasan tidak akan diakui. Bahkan putusan-putusan pengadilan Nurenberg, menetapkan dalam perjanjian-perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral tidak diperbolehkan/melarang penggunaan senjata, kekerasan atau militer terhadap wilayah lain.

Jadi sebenarnya ditaklukkannya suatu wilayah secara mutlak melalui peperangan, maka pada saat-saat terakhir peperangan tersebut diperlukan adanya pernyataan dari negara penakluk mengenai kehendaknya untuk merampas (mencaplok) wilayah itu. Dalam praktek suatu hak dengan *conquest* jarang terjadi, karena aneksasi suatu wilayah sehabis perang biasanya ada suatu perjanjian penyerahan yang disebut *Treaty of Cession*.

2.2.5. *Occupation* (pendudukan)⁶⁸

Menurut J.L. Brierly dalam bukunya *The Law of Nations* menyatakan bahwa:⁶⁹

Occupation is means acquiring territory not already forming part of the dominion of any state. Since all the habitable areas of the earth now fall under the dominion of some state or other, future titles by occupation are not likely to be frequent, but the law of the matter is still important because the occupations of the past often given rise to the boundary disputes of the present.

Occupation adalah cara memperoleh wilayah yang tadinya belum merupakan bagian dari wilayah kekuasaan suatu negara. Faktor terpenting dalam cara *Occupation* ini adalah adanya asas keefektifan dengan tidak mempersoalkan apakah sudah ada atau belum ada pendudukan. Jadi bisa juga wilayah itu sebelumnya dimiliki oleh suatu negara, tetapi kemudian dibiarkan dan ditinggalkan, kemudian ada negara lain tertarik dan berkeinginan untuk dapat menduduki/mengokupasi wilayah tersebut. Sedangkan pendudukan terhadap *res nullius* (benda tak bertuan), yaitu suatu benda yang tidak dimiliki oleh siapapun, serta pendudukan terhadap *terra nullius* (wilayah tak bertuan), yaitu wilayah yang sebelumnya bukan dan belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Perkembangan tentang cara memperoleh wilayah melalui pendudukan

⁶⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *ibid*; Starke, J.G., QC, *loc cit*, hal 155; Brierly, J.L., *loc cit*, hal 162-163.

⁶⁹ J.L. Brierly, *Ibid*

ini menimbulkan suatu sikap baru dari negara-negara untuk melarang pendudukan wilayah-wilayah tertentu dan harus membiarkan wilayah tersebut tetap tanpa ada kedaulatan, alasannya karena wilayah-wilayah itu sebagai warisan seluruh umat manusia tanpa kecuali (*common heritage of mankind*) dan menyangkut kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Misalnya perjanjian yang terkait dengan wilayah Antartika (1959); dan perjanjian yang terkait dengan wilayah Luar Angkasa (1967).

2.3. Pengertian Pulau, Pulau Buatan Dan Reklamasi

2.3.1. Pengertian Pulau

Pengertian pulau menurut *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) *Article 121*, adalah: daerah daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi (dalam hal ini, mangrove, batu, batu karang tidak termasuk sebagai kriteria pulau).⁷⁰ Sedangkan, pengertian pulau kecil menurut Undang Undang nomor 27 tahun 2007 jo UU no. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² atau 200.000 Hektar.

⁷⁰ United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), *Article 121*, concerning Regime of Island: 1. An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide. 2. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory. 3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.

Ada perbedaan pengertian pulau (kecil) antara menurut UNCLOS 1982 dengan pengertian UU no. 27 tahun 2007, perbedaan itu adalah UNCLOS 1982 mensyaratkan bahwa pulau tersebut terbentuk secara alami. Artinya pulau buatan atau pulau hasil reklamasi tidak dapat dikategorikan sebagai pulau. Sedangkan pengertian pulau kecil menurut UU no. 27 tahun 2007, tidak mensyaratkan bahwa pulau (kecil) harus terbentuk secara alamiah.⁷¹

Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*), ada berbagai istilah yang dipergunakan dalam kaitannya dengan pulau, antara lain:⁷²

1. Perairan Nasional (*National Waters*), yaitu perairan yang berada di bawah kedaulatan nasional dan mencakup laut wilayah dan perairan pedalaman.
2. Pulau (*An Island*), adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.
3. Kepulauan (*Archipelago*), berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan

⁷¹ Alex S.W. Retraubun, Didi Sadili, Sri Atmini, *Profil Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Jilid 2*, 2006, Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hal. 1.

⁷² Soekotjo Hardiwinoto, *Pengantar Hukum Laut Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hal. 25, 26.

suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

4. Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
5. Negara Pantai (*Coastal State*), yaitu negara yang terletak di tepi laut, sehingga mempunyai jalan masuk (*access*) ke dan dari laut.
6. Negara Tak Berpantai (*Land-locked State*), yaitu suatu negara yang tidak mempunyai pantai laut.
7. Negara Transit (*Transit State*), mempunyai arti suatu negara, dengan atau tanpa pantai laut, yang terletak antara suatu negara tak berpantai dan laut, yang melalui wilayahnya dilakukan lalu lintas udara transit.
8. Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung (*Geographically Disadvantage State*), yaitu meskipun negara tersebut terletak di tepi laut, tetapi tidak dapat menarik wilayah laut sesuai dengan ketentuan konvensi, karena letaknya yang tidak menguntungkan.
9. Negara Pulau-pulau Kecil Yang Sedang Berkembang (*Small Island Developing State / SIDS*), yaitu negara-negara kecil yang berbentuk pulau atau kepulauan yang mempunyai karakteristik yang khusus sebagai negara-negara yang sedang berkembang.

2.3.2. Pengertian Pulau Buatan

Pengertian pulau buatan secara sederhana adalah pulau yang dibuat oleh manusia dan bukan dari proses alamiah. Disini yang

dimaksud dengan pulau buatan adalah hasil karya manusia untuk menambah wilayahnya. Ada berbagai cara pembangunan pulau buatan, misalnya di Belanda dengan cara membendung dan mengeringkan laut, sedangkan di Jepang dengan cara menimbun air laut dengan tanah yang diambil dari gunung-gunung, serta Singapura dengan mereklamasi pantainya. Hal ini akan menambah wilayah baru sebagai pulau-pulau buatan (*artificial islands*).⁷³

Menurut Ishwar Dahal dan Dr. Om Prakash menjelaskan apa yang dimaksud dengan pulau buatan sebagai berikut:⁷⁴

An artificial island is man-made island constructed over sea, ocean or river beds. The construction of artificial island is done by land reclamation, expansion of existing islets, combining small group of islets and filling different materials over sea or an ocean bed. In ancient periods they were constructed over lakes by driving piles into lake beds but at present artificial islands are constructed using new technologies and land reclamation process is one of common technique.

Pengaturan mengenai pulau buatan ini terdapat di dalam Article 60 UNCLOS tentang:

Artificial islands, installations and structures in the exclusive economic zone:

⁷³ Soekotjo Hardiwinoto, *op cit*, hal. 138.

⁷⁴ Ishwar Dahal & Om Prakash, *The Study on Construction of Artificial Island Using Land Reclamation Techniques*, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJR), 2017, page 2013.

1. *In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and use of:*

(a) artificial islands;

(b) installations and structures for the purposes provided for in article 56 and other economic purposes;

(c) installations and structures which may interfere with the exercise of the rights of the coastal State in the zone.

2. *The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial islands, installations and structures, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, safety and immigration laws and regulations.*

Dalam *Article 60 (1) UNCLOS* ditentukan bahwa dalam suatu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk mengesahkan dan mengatur pembangunan, mengoperasikan dan penggunaan dari:

- 1) Pulau buatan
- 2) Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam *Article 56* dan tujuan ekonomi lainnya
- 3) Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.

Selain diatur bahwa Negara diberi hak untuk membangun, mengesahkan, dan mengoperasikan, dalam hal ini Negara juga diwajibkan untuk menetapkan zona keselamatan yang pantas di

sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. Tentunya dalam hal ini Negara juga harus memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku, agar terjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.⁷⁵

Sedangkan dalam Pasal 87 mengenai Kebebasan di Laut Lepas juga ada kebebasan untuk membuat pulau buatan dan kebebasan lainnya sesuai dengan prinsip *Res Communis* yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara. Beberapa kebebasan itu antara lain:⁷⁶

1. Kebebasan berlayar;
2. Kebebasan penerbangan;
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi buatan dan instalasi lainnya;
5. Kebebasan menangkap ikan;
6. Kebebasan riset.

⁷⁵ Anak Agung Gede Saridalem dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Status Pulau Buatan yang Dibangun di Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Penetapan Lebar Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif*, Vol. 4 No.1, 1 Februari 2016, Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 4.

⁷⁶ Soekotjo Hardiwinoto, *op cit*, hal. 185; lihat United Nations on the Law of the Sea Article 87 (1) Stated: *Freedom of High Seas: 1. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by his Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States: (a) freedom of navigation; (b) freedom of overflight; (c) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI; (d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI; (e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2; (f) freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.*

2.3.3. Pengertian Reklamasi⁷⁷

Reklamasi (Reklamasi daratan) adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa reklamasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu.

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi, Reklamasi didefinisikan sebagai pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai danj atau kontur kedalaman perairan.

Menurut Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut

⁷⁷ Wikipedia, *Reklamasi Daratan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan, Kamis, 22 Maret 2018

lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.

Metode reklamasi digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a. Sistem polder Sistem polder merupakan usaha mendapatkan lahan kering dengan membuang air yang menggenangnya dengan pemompan.
- b. Sistem urugan (fill) Reklamasi wilayah laut melalui sistem urugan ini dapat dilakukan menurut dua cara, yaitu dengan Sistem *Blanket fill* dan Sistem *hydraulic fill*.

Secara umum, konsepsi pulau buatan berkaitan dengan teori-teori yang ada yang akan membantu memahami konsepsinya dalam dua cara. Pertama, apakah pulau buatan sebagai pulau yang sah seperti yang kita ketahui bahwa saat ini, pembuatan pulau-pulau buatan merupakan yang paling progresif dalam pengembangannya.

Untuk setiap persoalan pulau buatan tertentu, pertanyaan-pertanyaan berikut ini harus dijawab. Apakah pulau buatan merupakan

⁷⁸ Fella Defilla, 2016, *Reklamasi Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional*, JOM Fakultas Hukum Vol III Universitas Riau, hal. 8

pulau yang sah? Apakah pulau buatan tersebut mempunyai status pulau dan kedaulatan teritorial? Mungkin pertanyaan mengenai pulau buatan harus dipisahkan dengan pertimbangan mengenai pulau dalam kenyataannya. Pulau adalah suatu wilayah daratan yang dikelilingi oleh air yang secara tetap berada di atas permukaan air tinggi, yang mempunyai laut teritorial, perairan pedalaman, dan lain-lain, namun pulau-pulau buatan juga mempunyai perbedaannya masing-masing dan pulau buatan.

Pulau adalah sebidang tanah yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air dan tetap berada di atas laut pada saat air pasang.¹⁾ Definisi pulau ini diterapkan dalam perjanjian-perjanjian mengenai laut teritorial dan zona tambahannya dianggap bersifat pulau karena harus merupakan sebidang tanah yang terbentuk secara alami, sedangkan batuan beting yang dikelilingi air tetapi tetap berada di atas air pada saat air surut sedangkan pada saat air pasang tenggelam ke dalam air. Disebut dataran tinggi air surut dan diperlakukan berbeda dengan kepulauan. Laut teritorial pulau-pulau diukur menurut ketentuan-ketentuan risalah mengenai laut teritorial dan zona-zona tambahannya, apabila suatu pulau berada dalam laut teritorial daratan, perairan disekitarnya pulau tersebut bertumpang tindih dengan laut teritorial daratan dan akibatnya laut teritorial akan diperluas dengan adanya pulau tersebut. Apabila jarak antara daratan dan suatu pulau lebih dari dua kali lebar laut teritorial, maka laut teritorial tersebut daratan dan pulau-pulau diukur masing-masing. Jika akibatnya masih terdapat

sedikit wilayah laut lepas di antaranya, wilayah tersebut kadang-kadang dianggap termasuk dalam laut teritorial pada saat air surut berada dalam laut teritorial daratan atau pulau, maka garis tersebut dapat dijadikan garis pangkal pengukuran laut teritorial, namun apabila berada di luar laut teritorial daratan atau pulau, maka tidak mempunyai wilayah laut. Ketentuan-ketentuan umum mengenai laut teritorial pulau-pulau tidak berlaku bagi kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Perjanjian mengenai landas kontinen menetapkan wilayah dasar laut yang berbatasan dengan pantai pulau-pulau sebagai landas kontinen dan menyetujui hak sumber daya pembangunan di wilayah tersebut di bawah kedaulatan negara pantai.

Namun demikian, di negara-negara yang memiliki pantai pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang jauh dari daratan atau pulau-pulau kecil yang saling berhadapan di landas kontinen negara lain, terdapat pertanyaan apakah wilayah dasar laut harus diberikan manfaat yang sama seperti wilayah daratan atau daratan. pulau-pulau yang lebih besar dalam menentukan batas landas kontinen. Pertanyaan yang sama juga muncul dalam menentukan batas wilayah perairan ekonomi sepanjang 200 mil, khususnya mengenai pulau-pulau kecil di negara-negara maju yang berada di lepas pantai negara-negara berkembang.

Setelah kita memahami konsep pulau, selanjutnya akan dijelaskan pertanyaan tentang status pulau buatan menjadi sangat topikal pada tahun dua puluhan dan tiga puluhan ketika pembangunan bandara

terapung besar untuk membantu penerbangan antarbenua dipertimbangkan .

Padahal, pulau-pulau buatan tersebut seluruhnya berada di dalam laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan itu sendiri karena bukan merupakan pulau yang sah dalam arbitrase laut Behring, Russel berdalih bahwa mercusuar yang dibangun di atas batu atau tiang yang ditancapkan ke dasar laut adalah bagian dari pulau buatan tersebut. wilayah negara .

Dalam pekerjaan persiapan Konferensi Jenewa, dalam laporan Profesor Francois dan dalam diskusi di dalam Komisi Hukum Internasional, di mana Profesor Lauterpacht sendiri ingin menolak struktur buatan, apa pun bentuknya sebagai laut teritorial, pada konferensi tersebut, bagaimanapun juga sebagai tanggapan terhadap sebuah proposal Amerika Serikat, persyaratan metode pembentukan alami menjadi penting untuk kepemilikan Status pulau. ⁴⁾ diperiksa, dari sudut pandang hukum tidak ada perbedaan dalam struktur buatan yang dihasilkan dari bentuknya karena metode tersebut pembentukan yang penting.

Dengan menetapkan pertanyaan tersebut, maka tidak dapat dijawab dengan jawaban yang pasti. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pulau buatan sebagai pulau sah atau pulau tidak sah mempunyai berbagai pendapat. Oleh karena itu, untuk menetapkan hal tersebut ada hal-hal yang perlu dibicarakan mengenai pembangunannya dan yurisdiksi atas mereka.

Mengenai definisi pulau buatan terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, baik dari pendapat penulis teks maupun dari usulan negara. Pulau buatan hanyalah sebuah pulau buatan yang dibangun dari tanah atau batu yang dikeruk dari dasar laut atau dari baja seperti anjungan minyak lepas pantai pada umumnya, ⁵⁾ dan atau timbunan laut dengan tanah yang diambil dari pegunungan.

Kalau kita melihat usulan negara-negara yang konsepsinya tidak selalu sama, seperti yang diajukan oleh Belgia, Amerika Serikat, dan Malta, usulan Belgia hanya terbatas pada pulau-pulau yang berada di dasar laut yang menyamakan pulau-pulau terapung dengan kapal, ⁶⁾ sedangkan definisi Amerika jauh lebih banyak lebih luas dan mencakup semua instalasi atau perangkat fasilitas lepas pantai selain yang bergerak dalam mode operasi normalnya di laut, ⁷⁾ termasuk juga instalasi terapung. Dalam hal ini, tampaknya usulan Amerika memberikan definisi yang lebih luas tentang pulau buatan ⁸⁾ Tampaknya fleksibilitas definisi pulau buatan dengan cara, serta beberapa komentator merasa bahwa pertanyaan tentang pulau buatan harus dipertimbangkan secara terpisah, sementara yang lain berpendapat bahwa pulau buatan bisa menjadi pulau buatan . bermanfaat dan oleh karena itu tidak boleh berkecil hati. Perbedaan pemikiran dengan definisi pulau yang muncul adalah: ⁹⁾

“Pulau adalah suatu wilayah daratan yang dikelilingi oleh air yang dalam keadaan normal berada secara permanen di atas permukaan air tinggi.”

Berdasarkan definisi ini, pulau pasir dan batu buatan akan menjadi sebuah pulau dan dengan demikian memiliki laut teritorial. Secara signifikan, Komisi menolak amandemen yang akan menambahkan kata “alami” sebelum kata “wilayah daratan”. Persoalan mengenai apakah struktur lepas pantai dapat didirikan belum terselesaikan, namun tampaknya jika hal tersebut dilakukan, maka bangunan tersebut tidak akan memiliki laut teritorial namun akan diperbolehkan memiliki zona aman.

Definisi pulau di atas diubah pada Konvensi tahun 1958 dengan penambahan kata “alami” seperti yang telah diusulkan sebelumnya pada tahun 1954. Oleh karena itu, pulau buatan, apa pun komposisinya, tidak diperbolehkan menjadi laut teritorial perluasan wilayah perairan Negara pantai tampaknya telah mencegah penggunaan bahasa yang cukup luas untuk mencakup yurisdiksi atas instalasi selain untuk tujuan ekstraktif.

Banyak hal yang bergantung pada pertanyaan mengenai fungsi pulau tersebut. Dalam banyak kasus, zona aman yang sederhana tidak diperlukan. Namun kadang-kadang mungkin perlu untuk membentuk zona dengan karakter lain perlu adanya zona - zona untuk mempertahankan tindakan-tindakan lain guna menekan pelanggaran peraturan fiskal, bea cukai atau sanitasi.

2.4. Kedaulatan dan Yurisdiksi Wilayah

Secara etimologis, kata berdaulat berasal dari bahasa Arab, khususnya daulah atau berdaulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Arti

kedaulatan adalah hak selektif untuk menguasai domain pemerintah dan masyarakat atau bisa dikatakan bahwa kedaulatan adalah yang paling kuat di suatu negara. Yang dimaksud kekuasaan adalah hak selektif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.⁷⁹

Dalam berinteraksi, negara-negara akan dihadapkan pada adanya gesekan karena masing-masing negara mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, yang kadang kala sama tetapi sering kali berbeda. Ketika terjadi gesekan kepentingan, maka sering kali akan timbul sengketa di antara negara-negara. Dalam konteks ini maka diperlukan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebaik-baiknya. Secara umum, dipahami bahwa hukum merupakan *legitimate standard of behaviour* yang diakui negara-negara dan mengikat secara hukum.

Konsep kedaulatan sering disebut oleh pengikut Vattel sebagai konsep yang sering menimbulkan kerancuan dan *international lawlessness*. Teori kedaulatan yang absolut melahirkan prinsip *non-interference* pada urusan negara lain dan dapat berakibat ketiadaan hukum internasional karena absolutnya suatu kedaulatan negara. Seperti dalam Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedaulatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip kesetaraan negara dan integritas wilayah negara serta kebebasan politik. Konsep kedaulatan negara muncul dengan konsep nasional negara dimana hukum internasional tidak memiliki lembaga pembuat hukum, melainkan negara-negara itu sendiri sebagai pembentuk hukum internasional.

⁷⁹ Adnyana, Kadek Rio Teguh, *Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 35.

Di lingkup internal negara, dengan kedaulatan tersebut negara dapat menjalankan kekuasaannya atas wilayah dan menerapkan hukum nasionalnya terhadap orang dan benda yang berada di wilayahnya. Namun di sisi lain, negara berdaulat memiliki tanggung jawab atas kedaulatannya tersebut untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak menyalahgunakan kedaulatannya sehingga dapat merugikan negara lain, contohnya dengan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Negara sebagai subjek regulasi dunia memiliki komponen yang tidak diklaim oleh subjek regulasi global lainnya, khususnya kekuasaan. Kedaulatan menyiratkan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk mempraktikkan hak-hak regionalnya di dalam batas-batas domainnya. *The Montevideo Show* memenuhi syarat sebagai ekspres berdaulat, yang komponennya terdiri dari populasi yang bertahan lama, domain yang dicirikan (wilayah regional) dan pemerintah yang berdaulat. Pedoman non-mediasi itu sendiri merupakan komitmen setiap negara berdaulat untuk tidak mencampuri pola pikir bangsa yang berbeda. Pedoman ini dilengkapi mengingat fakta bahwa suatu negara memiliki kekuatan penuh yang bergantung pada pemikiran kebebasan dan keadilan masing-masing negara, menyiratkan bahwa negara berdaulat dibebaskan dari negara yang berbeda dan juga pada tingkat yang sama dengan yang lain.

Responsibility to Protect adalah parameter atau patokan yang mengikat untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan antar kepentingan atau gangguan-

gangguan terhadap kepentingan dan keamanan manusia sehingga tercipta keharmonisan dan keteraturan.

Negara sebagai subjek regulasi global yang tidak diklaim oleh subjek regulasi dunia lainnya, menyiratkan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk mempraktikkan hak-hak regionalnya di dalam batas-batas domainnya. Namun, untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hubungan global diperlukan aturan atau dukungan sebagai komponen kontrol sosial.

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh Hukum Internasional seperti misalnya hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya (*the right to determine nationality for the population in its territory*), hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya (*the right to allow and reject or prohibit people from entering and leaving their territory*), hak untuk melakukan nasionalisasi (*the right to nationalize*).⁸⁰

Dalam keputusan Hukum Internasional, konsep kedaulatan negara juga menjadi dasar salah satu doktrin yang dikenal dengan istilah *Act of Doctrine*. Inggris mengenal doktrin ini dengan istilah *the Sovereign Act Doctrine*. Doktrin hukum muncul pada abad kesembilan belas ini menegaskan setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya (*every sovereign state is bound to respect the independence of every*

⁸⁰ Hingorani, R.C., *Modern International Law*, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi:1982

*sovereign state, and the court of one country will not sit in judgement on the act of the government of another done within its own territory).*⁸¹

Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestik maupun internasional, dan merupakan titik persinggungan antara kedua sistem tertib hukum tersebut. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan (*consent*) negara. Namun demikian, dalam wacana dan praksis mutakhir konsep kedaulatan negara telah negara dalam pengertian yang absolut tidak dapat dipertahankan lagi.

- a. Hukum internasional modern melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB. Penaklukan wilayah dengan cara kekerasan merupakan cara yang tidak dibenarkan dan ilegal. Suatu wilayah yang berdaulat sebelum berdirinya PBB ditetapkan berdasarkan hukum antar waktu (*intertemporal law*)
- b. Perolehan dan penerapan kedaulatan negara terhadap suatu wilayah tertentu diatur oleh dan didasarkan pada hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*)
- c. Kerangka hukum internasional kontemporer, penggunaan cara-cara kekerasan dalam hubungan internasional tidak dapat dibenarkan, kecuali

⁸¹ Bledsoe, Robert L & Boczek, Boleslaw A. 1987, *The International Law Dictionary*, Clio Press, Oxford

dalam hal tertentu yang didasari alasan kuat dan sah menurut hukum internasional.

Kedaulatan bukan merupakan fakta atau kondisi yang sifatnya statis. Kedaulatan merupakan proses atau serangkaian tindakan dan proses. Apabila suatu negara mengalami kegagalan, ketika di dalamnya telah terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, dan politik, tercerai-berai ke dalam banyak *non state actors* serta kehilangan kapasitas untuk melaksanakan koordinasi maka negara tersebut telah kehilangan kedaulatannya. Kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan memberikan perlindungan terhadap warganya di berbagai wilayah dunia merupakan bukti bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan internasional dengan dalih atau atas nama kedaulatan. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan internasional kepada warga di negara yang memerlukan bantuan dan perlindungan internasional.

2.5. Wilayah Suatu Negara dalam Perspektif Islam

Para ulama menentukan identitas suatu negara dengan pendapat yang berbeda-beda. Jumhur ulama membagi negara yang merupakan alat kekuasaan dalam menerapkan hukum islam menjadi dua bagian yaitu *dar al-islam* dan *dar al-harb*. Menurut Iman Abu Yusuf, tokoh terbesar mazhab Hanafi, suatu negara disebut *dar al-islam* bila berlaku hukum islam di dalamnya, meskipun mayoritas warganya bukan muslim. Sementara *dar al-harb* merupakan negara yang tidak memberlakukan hukum islam, meskipun sebagian penduduknya beragama islam. Sedangkan Al-Kisani memperkuat pendapat Abu Yusuf dengan menyatakan suatu negara *dar al-harb* dapat

menjadi *dar al-islam* apabila negara tersebut memberlakukan hukum islam. Sayyid Qutub dalam pemikiran modennya, memandang negara yang menerapkan hukum islam sebagai *dar al-islam*, tanpa mensyaratkan penduduknya harus muslim ataupun bercampur baur dengan *ahl al-zimmi*.

Seorang tokoh mazhab Syafi'i, Al-rafi I, menjadikan pemegang kekuasaan dalam negara tersebut sebagai alat ukur sebuah negara *dar al-islam* atau *dar al-harb*. Seorang pemimpin sangat berpengaruh dan menentukan keputusan-keputusan politik negara, maka pemimpin yang memiliki komitmen pada ajaran agamanya tentu akan berusaha menjalankan nilai-nilai islam dan hukum islam di negara yang dipimpinnya.

Dari perbedaan-perbedaan tersebut, mayoritas ahli fiqh mensyaratkan, negara sebagai *dar al-islam* apabila pemegang kekuasaan beragama islam, sehingga hukum islam dapat mereka jalankan dengan baik. Apabila hal tersebut tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut merupakan negara *dar al-harb*. Konsekuensi logis dari kenyataan ini adalah bahwa umat islam akan memperoleh jaminan keamanan di negara atau wilayah tersebut. Sebaliknya, dengan tidak berlakunya hukum islam dan berkuasanya orang non-muslim di negara tersebut, maka negara itu disebut *dar al-harb* meskipun ada umat islam yang tinggal di sana. Faktor-faktor yang membagi negara-negara tersebut adalah:⁸²

- a. Untuk menata dan mengatur kepentingan muslim secara umum sebagai pemimpin yang dipimpin di suatu wilayah dalam hubungan dengan non

⁸² Al-Haq, A. Falikh, *Pembagian negara dalam Islam*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten:2016, hlm. 85

muslim yang berada di wilayah atau negara yang sama dan dengan negara atau wilayah yang berdampingan dengannya;

- b. Sebagai upaya untuk menerapkan hukum islam, baik bagi umat islam itu sendiri maupun non muslim yang menetap di wilayah islam;
- c. Sebagai usaha ahli fiqh untuk merespon dan menata hukum islam, terutama dalam bidang muamalat dan munak ahat, serta menetapkan hukum hubungan antara negara non muslim dalam berbagai lapangan kehidupan.

Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, mempertimbangkan negara yang menjadi tempat dan memiliki ikatan perjanjian dengan negara islam, para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seorang muslim dan non-muslim. Orang non muslim terdiri dari *ahl al-zimmi*, *mustamin*, dan *harbiyun*. Penduduk *dar al-islam* terdiri dari muslim, *ahl al-zimmi* dan *mustamin*. Sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari *muslim* dan *habiyun*.

Perbedaan antara dar al-Islam dan dar al-harb bukan hanya terletak pada sisi hukum yang berlaku di sisi hukum yang berlaku di masing-masing Negara tersebut, melainkan juga karena perbedaan penguasa/ pemimpin Negara tersebut. Oleh sebab itu dalam dar al –Islam dan dar al-harb juga terdapat perbedaan kategori. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka suatu dar al-Islam dan dar al-harb dapat dibagi kedalam tiga kategori : Wilayah atau Negara yang didalamnya tidak terpenuhi unsure pokok sebagai dar al-Islam, yaitu pemberlakukan hukum Islam dan kekuasaan politik yang beradadi tangan non-muslim. Wilayah atau Negara yang hanya memenuhi salah satu

unsure pokok untuk disebut sebagai dar al-Islam, meskipun tidak utuh. Wilayahnya dikuasai oleh non-muslim dan hukum yang berlakupun bukan hukum Islam, namun, umat Islam yang menetap dinegara tersebut diberi kelonggaran untuk melaksanakan sebagian hukum Islam.⁸³

Negara dalam islam memiliki konsep yang berbeda referensi Al-Quran dan Assunnah. Nomokrasi Islam dikembangkan dari teori ibn Khaldun yang membagi negara dalam dua kelompok, yaitu negara kekuasaan alamiah (*mulk tabi'iy*) dan negara kekuasaan politik (*mulk siyasi*). Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*depotisme*) dan cenderung memakai hukum rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tidak berperadaban. Kelompok kedua kebalikan dari kelompok yang pertama. Kelompok kedua ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu 1) negara hukum islam atau nomokrasi islam (*mulk siyasah diniyah*); 2) negara hukum sekuler (*mulk siyasah 'aqliyah*) dan 3) negara *a la* republik Plato (*mulk siyasah madaniyah*).⁸⁴


Mulk siyasah diniyah menjadikan syariah islam sebagai pondasi dengan karakternya yang memerankan dan memfungsikan Alquran, Assunnah dan akal manusia dalam kehidupan bernegara. *Mulk siyasah 'aqliyah* mendasarkan hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sedangkan *mulk siyasah madaniyyah* adalah negara yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain yang tidak memiliki hak pilih.

⁸³ Ibid, hlm. 101

⁸⁴ Kerr, Malcolm H., *Islamic Reform the Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), hlm.29

Secara agama islam, kedaulatan atau kekuasaan yang sejati ada pada Allah SWT. Kekuasaan yang ada pada manusia adalah pemberian Allah yang diamanatkan untuk difungsikan sesuai keinginan Allah yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban. Kekuasaan adalah karunia yang menjadi rahmat, baik bagi yang menerima maupun bagi rakyat.⁸⁵

Negara integral menempatkan masa lalu Islam sebagai preferensi normatif (*romantisme historis/providential theory*) dan membaca masa lalu dengan nalar *bayani* (harfiah, tekstual dan menepikan konteks sosio-historis atau *sya'n al-nuzul*). Negara sekuler menempatkan masa lalu islam sebagai referensi historis dan dibaca dengan nalar *burhani cum irfani* (realitas historis/*progress theory*). Platform *tauhid* secara dominan mendasari metode berpikir negara integral, sedangkan negara sekuler didasarkan atas etik moral agama (*maslahah*).



⁸⁵ Ali, M. Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta: 1988, hlm. 193

BAB III

PENGATURAN TEORI KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA

DALAM PEMBUATAN PULAU BUATAN

Selama beberapa dekade, rezim pulau telah menjadi perhatian berbagai pihak dalam praktik hukum laut internasional. Topik rezim pulau tersebut telah lama menjadi perhatian khusus dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Ketiga. Istilah “pulau” dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 disebutkan beberapa kali dan tersebar pada berbagai bab dan pasal, seperti Pasal 6 terkait Karang, Pasal 7 terkait Garis Pangkal Lurus, Pasal 13 terkait Elevasi Surut, serta Pasal 46 dan Pasal 47 tentang Negara Kepulauan. UNCLOS 1982 secara khusus membuat aturan mengenai rezim pulau dalam Pasal 121 yang berjudul “Regime of Islands” (Rezim Pulau-Pulau).⁸⁶

Pulau dalam UNCLOS 1982 diidentifikasi dengan suatu karakteristik, yaitu dalam keadaan alamiah (*naturally formed*) dan permukaan (*area of land*) fitur terkait harus tetap muncul meski sedang dalam keadaan air pasang (*above water at high tide*). Definisi pulau yang tercantum dalam Pasal 121(1) UNCLOS 1982 sangat luas karena satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi adalah “tidak tenggelam saat air pasang” dan tidak menyebutkan luas minimal suatu fitur maritim agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pulau. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya kecenderungan dalam beberapa kasus, yaitu suatu area yang memiliki wilayah yang relatif lebih kecil akan didiskualifikasikan sebagai *rock* (batu karang) dan bukan *island* (pulau).

⁸⁶ Triatmodjo, Marsudi; Pulau, Kepulauan dan Negara Kepulauan; Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta:2022, hlm 1.

Pada dasarnya hukum internasional tidak memandang adanya perbedaan antara kemampuan negara untuk meletakkan kedaulatan di atas pulau dengan daratan. Hukum kebiasaan internasional mengakui adanya suatu asumsi bahwa apabila dalam jarak laut teritorial negara pantai terdapat sebuah pulau, ia memiliki kedaulatan atas pulau tersebut. Katter, dengan mengutip Bowett, menyebutkan bahwa: “*Where an island lies within the territorial sea, the presumption is that the island is under the sovereignty of that nation.*”⁸⁷

Pada batas tertentu UNCLOS 1982 secara implisit memberikan status hukum pulau buatan, yaitu:

- a. Bukan pulau;
- b. Terbentuk dengan intervensi manusia;
- c. Tidak memiliki klaim zona maritim, kecuali zona keselamatan;
- d. Tidak dapat memengaruhi penetapan batas zona maritim.

Ditegaskan juga oleh I Wayan Parthiana bahwa daratan yang terbentuk oleh intervensi manusia, seperti dasar laut yang awalnya berada di bawah permukaan laut kemudian ditimbun dengan tanah atas perbuatan manusia sehingga berubah dari keadaan awalnya yang berada di bawah permukaan air laut menjadi berada di atas permukaan air laut baik ketika pasang dan pasang surut air laut terjadi tidak dapat dipandang sebagai pulau alami meskipun dijadikan sebagai kawasan pemukiman manusia.⁸⁸ *Encyclopedia of Public International Law* mendefinisikan

⁸⁷ Katter, Dominic Henley, *The Sovereignty of Island: A Contemporary Methodology for the Determination of Rights Over Natural Maritime Resources*, Queensland University of Technology, Australia: 2003, hlm. 43.

⁸⁸ Parthiana, I Wayan, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional Ctk. 2*, CV Mandar Maju, Bandung: 2015, hlm. 35

pulau buatan sebagai anjungan terpancang permanen atau sementara yang dibuat oleh manusia, dikelilingi air dan berada di atas permukaan air saat air pasang.⁸⁹

Pasal 60 (8) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa pulau buatan, instalasi dan struktur tidak memiliki status pulau dan tidak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen, juga tidak mempengaruhi delimitasi zona tersebut antara negara-negara tetangga. Rezim hukum pulau buatan bergantung pada zona maritim keberadaannya.

3.1. Pulau Buatan dalam Hukum Laut Internasional

Pembahasan mengenai status Pulau Buatan dalam Hukum Internasional, kerangka pemikirannya diawali dengan kedaulatan suatu Negara. Salah satu unsur dari Negara adalah adanya wilayah tertentu (*Certain Territory*). Cara-cara memperoleh suatu wilayah adalah melalui *Prescription*, *Acretion*, *Cession*, *Conquest*, dan *Occupation*. Pulau Buatan adalah salah satu cara Negara memperoleh wilayah berdasarkan *accretion* yang buatan (*Artificial*) sebagai hasil karya/hasil kerja umat manusia dengan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan/membuat/membangun Pulau Buatan untuk menambah wilayahnya. Dengan penambahan dan perubahan suatu Negara perlu dipikirkan regulasi/pengaturannya dalam hukum. Bagi negara-negara yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, Pulau Buatan adalah suatu kebutuhan bagi masyarakatnya dan bagi kepentingan nasionalnya.

Terciptanya konsep dan teknologi pembangunan pulau buatan menciptakan suatu pemahaman baru terhadap kemungkinan diciptakannya

⁸⁹ Ronaboyd, Irfa, opcit, hlm 56

suatu ruang hunian manusia yang baru selain daratan, wahana rekreasi, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di dasar laut, harapan keberadaan pulau buatan dapat menyelamatkan negara-negara pulau kecil dari ancaman pemanasan global yang dapat menenggelamkan negara mereka.⁹⁰

Dalam aspek historisnya, keberadaan pulau buatan bukanlah hal baru dalam praktik pemanfaatan wilayah perairan negara pantai. Belanda sendiri telah melakukan praktik pembangunan pulau buatan dengan mengeruk tanah dan reklamasi daratan di wilayah perairannya. Hannon dan LeBlanc menjelaskan bahwa praktik pembangunan pulau buatan itu meliputi reklamasi semenanjungnya, membangun pulau buatan, dan memperbesar pulau buatan itu.⁹¹

Praktek negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Republik Rakyat Tiongkok adalah kenyataan/fakta yang tidak bias dihindari. Dengan berbagai alasan, mereka mencoba untuk menerapkan hukumnya, baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional sesuai dengan kepentingannya, maka akibat yang timbul adalah terjadinya konflik/pertentangan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dengan berbagai penafsiran/interpretasi sesuai dengan keinginannya. Dari perbedaan pandangan/pendapat dari negara-negara ini, dampaknya akan timbul konflik dengan negara-negara yang berbatasan atau Negara-negara lain dengan berbagai kepentingan dan kebutuhannya.

⁹⁰ Gagain, Michael, *Climate Change, Sea Level Rise, and Artificial Islands: Saving the Maldives' Statehood and Maritime Claims Through the 'Constitution of the Oceans'*. *Colo. J. Int'l Enctl. L & Pol'y*, Vol 23:1, 2012, hlm. 81-82.

⁹¹ Hannon, Patrick J.F & LeBlanc, J. Wayne, *Artificial Offshore Island*, Mining Society of Nova Scotia, 1987, hlm. 7

Dalam perkembangannya, pulau buatan mengalami perkembangan dalam penggunaannya. Hannon dan LeBlanc menjelaskan tujuan pembangunan pulau buatan sebagai berikut:⁹²

- a. Sebagai lokasi industri metalurgi;
- b. Untuk melebarkan bandara;
- c. Sebagai tempat instalasi pemurnian air laut;
- d. Sebagai tempat instalasi eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi;
- e. Sebagai fasilitasi ventilasi penambangan batu bara.

Selain itu, ada beberapa variabel yang harus diperhatikan sebelum pembangunan pulau tersebut dilaksanakan, yaitu:⁹³

- a. Kedalaman air;
- b. Rentang ketinggian gelombang air;
- c. Kondisi es;
- d. Kisaran pasang surut;
- e. Arus air;
- f. Kondisi fondasi bangunan;
- g. Risiko Gempa bumi;
- h. Sumber material pembangunan;
- i. Jalur pelayaran; dan
- j. Keberadaan pipa dan kabel bawah laut.

Soons menambahkan analisisnya terhadap dampak keberadaan pulau buatan dengan menjelaskan sebagai berikut: “... *the choice of the type of*

⁹² Charlier, R.H. & De Meyer, C. P., *An Environmental Purpose of Artificial Island in Belgium*, Intern. J. Environmental Studies, Vol 40, 1992, hlm 252.

⁹³ Dahal, Ishwar & Prakash, Om, *The Study on Construction of Artificial Island Using Land Reclamation Techniques*, Imperial Journal of Interdisciplinary Research Vol 3, 2017, hlm. 2013.

structure depends on such factors as the water depth at the proposed site, enviromental impact, and the expected duration of the activities. Of course, the cost-effectiveness of the operation is finally determining."⁹⁴

Secara teknis, pembangunan fitur buatan di lepas pantai ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Cara pertama adalah dengan membangun fitur buatan yang mengapung di atas permukaan laut yang ditahan dengan jangkar yang dipasang di bawah laut. Cara kedua adalah dengan membangun suatu fitur buatan yang berada pada posisi yang tetap (fixed position). Fitur buatan ini bisa berada pada posisi yang tepat karena ditahan dengan tiang pancang yang ditanam dari dasar laut. Cara ketiga adalah dengan membangun fitur buatan dengan beton yang biasa digunakan untuk menyimpan cadangan minyak di tengah laut. Cara keempat adalah membangun fitur buatan dengan cara reklamasi daratan yang dilakukan dengan menumpuk gundukan pasir, bebatuan, dan kerikil di mana cara ini adalah cara yang paling sering digunakan untuk membangun pulau buatan.⁹⁵

Soons membedakan keberadaan pulau buatan dan instalasi di mana ia mendefinisikan pulau buatan sebagai: "... *those construction which have been created by the dumping of natural substances like sand, rocks, and gravel*" dan instalasi sebagai: "... *construction resting upon the seafloor by means of piles and tubes driven into the bottom, and to concrete structures.*"

Perbedaan definisi Soons yang memfokuskan pendefinisian pulau buatan dalam bentuk reklamasi daratan dan tidak memasukkan teknik pembangunan

⁹⁴ Soons, Alfred H.A., *Artificial Island and Installation in International Law*, Occasional Paper Series, Law of the Sea Institute University of Rhode Island, 1974, hlm 1.

⁹⁵ Ibid

fitur buatan lain yang menjadikannya berbeda dengan keberadaan kilang minyak yang berada di tengah laut dan juga fitur-fitur buatan lain yang tidak dibangun dengan cara reklamasi daratan. Dimasukkannya unsur teknik reklamasi daratan ini sebagai unsur konseptual definisi pulau buatan menjadikan faktor artifisial ini sebagai unsur pembeda yang menjadikannya berbeda dengan karakter 'naturally formed' yang terdapat dalam pasal 121 ayat (1) KHL 1982.⁹⁶

Regulasi/pengaturan mengenai Pulau Buatan menjadi semakin kompleks karena menyangkut/berkaitan dengan yurisdiksi (kewenangan hukum) negara. Yurisdiksi tersebut mau tidak mau akan mempengaruhi dan berkaitan langsung dengan Hukum Internasional dan Hukum Nasional suatu negara, sehingga perlu diatur secara tegas dan jelas didalam penerapannya, antara lain bagaimana penyetoran Pulau Buatan di Perairan Pedalaman, Perairan Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan di Laut Lepas. Dengan demikian akan segera diketahui dan ditentukan status Pulau Buatan dalam hukum; apakah, Pulau Buatan itu pulau resmi (*legal islands*) atau bukan. Analisis dan pembahasan ini akan mengacu pada hukum yang berlaku yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS*) dengan pasal-pasal yang berkaitan/berhubungan dengan Pulau Buatan yang tercantum di dalamnya, kemudian penerapan/aplikasi ketentuan-ketentuan ini yang dipraktekkan negara-negara sudah sesuai/sejalan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan internasional

⁹⁶ Ibid

ataukah negara-negara menerapkan Hukum Nasionalnya secara absolut tanpa mempertimbangkan Hukum Internasional.

Dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) diatur mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan yang dapat berkaitan dengan kegiatan reklamasi, tepatnya terdapat pada pasal-pasal berikut:^{97 98}

a. Didalam pasal 60 ayat (1) Konvensi Hukum Laut Internasional, disebutkan bahwa:

“In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and use of:

- (a) artificial islands;*
- (b) installations and structures for the purposes provided for in article 56 and other economic purposes;*
- (c) installations and structures which may interfere with the exercise of the rights of the coastal State in the zone”*

Dijelaskan bahwa mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan:

- (a) pulau buatan;

⁹⁷ *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982

⁹⁸ Siti Azizah, *Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016

- (b) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
- (c) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.

Pasal ini menjelaskan suatu negara memiliki hak atas pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk suatu keperluan tujuan ekonomi, dan instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai.

- b. Pada Pasal 60 ayat (2) ditegaskan bahwa:

“The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial islands, installations and structures, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, safety and immigration laws and regulations.”

Pasal ini menjelaskan bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi”.

- c. Pasal 80 mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan diatas landas kontinen juga menjelaskan bahwa:

“Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the continental shelf.”

Dalam pasal 60 berlaku mutatis mutandis untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas landas kontinen.

UNCLOS juga mengatur mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran yang terdapat pada pasal:

- d. Pasal 194 ayat (2) mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut menjelaskan bahwa:

“States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention.”

Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini.

- e. Pasal 196 ayat (1) mengenai penggunaan teknologi-teknologi atau memasukkan jenis-jenis asing atau jenis baru menjelaskan bahwa:

“States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environment, which may cause significant and harmful changes thereto”

Negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat penggunaan teknologi-teknologi yang ada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka, atau memasukkan dengan sengaja atau tidak, jenis-jenis asing atau jenis baru, kedalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengakibatkan perubahan-perubahan penting dan merugikan kepada lingkungan laut.

Pasal 196 ayat (1) dijelaskan negara diharuskan mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat dari penggunaan teknologi-teknologi kedalam bagian tertentu lingkungan laut seperti contoh melakukan reklamasi.

- f. Pasal 208 ayat (1) mengenai pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional, menegaskan bahwa:

“Coastal States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment arising from or in

connection with seabed activities subject to their jurisdiction and from artificial islands, installations and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80.”

Negara-negara pantai harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang timbul dari atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut dibawah yurisdiksinya atau dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan dibawah yurisdiksinya sesuai dengan pasal 60 dan 80.

Jelas dikatakan bahwa setiap negara harus menetapkan peraturan perundangundangan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang timbul dari atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut dibawah yurisdiksinya agar suatu negara yang melakukan kegiatan-kegiatan dasar laut dibawah yurisdiksinya tidak mencemarkan lingkungan terhadap negara lain yang dapat menyebabkan kerugian pada negara lain tersebut. Maka dari itu, setiap negara yang telah meratifikasi UNCLOS termasuk Indonesia harus menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut.

- g. Pasal 213 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari sumber daratanditegaskan pula bahwa:

“States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with article 207 and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary to implement applicable international

rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based sources.”

Negara-negara harus memaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan Pasal 207 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik, yang dapat diterapkan, untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan.

Jelas pula ditegaskan pada Pasal 213 bahwa setiap negara harus memaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 207, misalkan negara memberikan sanksi terhadap pelaku yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan dapat dicegah, dikurangi, serta dikendalikan.

- h. Pasal 214 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dasar laut juga berhubungan dengan reklamasi pantai yang dijelaskan bahwa:

“States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with article 208 and shall adopt laws and regulations and

take other measures necessary to implement applicable international rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine environment arising from or in connection with seabed activities subject to their jurisdiction and from artificial islands, installations and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80.”

Negara-negara harus memaksakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 208 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar internasional yang berlaku yang diadakan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari atau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di dalam yurisdiksi mereka dan yang berasal dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan di dalam yurisdiksi mereka, sesuai dengan pasal 60 dan 80.

Pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan dasar laut negara juga harus memaksakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 208 agar pencemaran lingkungan laut dapat dicegah, dikurangi, serta dikendalikan. Pada prinsipnya hukum internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas wilayah dan warganegaranya namun ketentuan ini bukan berarti negara

bebas dari tanggung jawab oleh karena tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional yang bergantung mengenai apa dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara dianggap sah atau tidak sah menurut standar hukum nasional maupun internasional.

UNCLOS mengatur dalam BAB IX Tentang Tanggung-Jawab dan Kewajiban Ganti-Rugipada Pasal 235 Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi:

- a. *“States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law”*
- Negara-negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti-rugi sesuai dengan hukum internasional.
- b. *States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal systems for prompt and adequate compensation or other relief in respect of damage caused by pollution of the marine environment by natural or juridical persons under their jurisdiction.*

Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menurut sistim perundang-undangannya untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang

disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka.

- c. *With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, States shall cooperate in the implementation of existing international law and the further development of international law relating to responsibility and liability for the assessment of and compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compensation funds.*

Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bekerjasama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran ganti-rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Pasal 282 mengenai Kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian umum, regional atau bilateral (*If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention have agreed, through a general, regional or bilateral agreement*

or otherwise, that such dispute shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to a procedure that entails a binding decision, that procedure shall apply in lieu of the procedures provided for in this Part, unless the parties to the dispute otherwise agree.)

Pasal 283 Kewajiban untuk tukar menukar pendapat (*1. When a dispute arises between States Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties to the dispute shall proceed expeditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or other peaceful means; 2. The parties shall also proceed expeditiously to an exchange of views where a procedure for the settlement of such a dispute has been terminated without a settlement or where a settlement has been reached and the circumstances require consultation regarding the manner of implementing the settlement).*

Perkembangan normatif konsep pulau buatan di dalam hukum laut internasional telah terjadi sejak pembahasan rancangan awal Pasal 10 KHL 1958 yang menjadi dasar terciptanya Pasal 121 ayat (1) KHL 1982. Dimasukkannya unsur pembentukan secara alami sebagai unsur normatif pulau dalam KHL 1958 mengecualikan dua fitur maritim—meskipun tidak secara eksplisit menyebut mengenai pulau buatan, yaitu elevasi surut dan instalasi buatan yang dibangun untuk tujuan pengeboran minyak.⁹⁹ Keberadaan unsur alamiah sebagai unsur normatif konseptual juga terdapat dalam definisi KHL 1982 terhadap elevasi surut yang terdapat dalam Pasal 13

⁹⁹ Gagain, Michael, opcit, hlm 104.

ayat (1) KHL1982 yang menjelaskan bahwa elevasi surut adalah: “... *a naturally formed area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide.*” Oleh karena itu, untuk bisa menciptakan suatu kaidah hukum untuk mendefinisikan pulau buatan, unsur pertama yang harus dimasukkan adalah kondisinya yang artifisial atau buatan.

Pembangunan pulau buatan di atas bebatuan karang oleh karena reklamasi daratan yang dilakukan negara pantai tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan KHL 1982 karena beberapa alasan:

- a. Dilema yang dihadapi KHL 1982 dalam mendefinisikan bebatuan karang yang terdapat di dalam Pasal 121 ayat (3) KHL 1982;
- b. Ketidakmampuan KHL 1982 untuk mengkategorikan, mendefinisikan, dan membedakan bebatuan karang, elevasi surut, dan karang (reefs);
- c. Ketiadaan definisi KHL 1982 terhadap pulau buatan dan perbedaannya dengan pulau alamiah

Perkembangan teknologi kemaritiman memungkinkan negara pantai untuk merubah status bebatuan karang yang tidak dapat dihuni yang hanya dapat digunakan sebagai peletakkan titik garis pangkal lurus zona maritim menjadi dapat dihuni dengan merekayasa status dari bebatuan karang menjadi pulau buatan.

Secara umum, konsepsi pulau buatan berkaitan dengan teori-teori yang ada yang akan membantu memahami konsepsinya dalam dua cara. Pertama, pulau buatan sebagai pulau yang sah seperti yang kita ketahui bahwa saat ini, dan pembuatan pulau-pulau buatan merupakan yang paling progresif dalam

pengembangannya. Pulau adalah sebidang tanah yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air dan tetap berada di atas laut pada saat air pasang. Suatu wilayah daratan yang dikelilingi oleh air yang secara tetap berada di atas permukaan air tinggi, yang mempunyai laut teritorial, perairan pedalaman, dan lain-lain, namun pulau-pulau buatan juga mempunyai perbedaannya masing-masing dan pulau buatan.

Definisi pulau ini diterapkan dalam perjanjian-perjanjian mengenai laut teritorial dan zona tambahannya dianggap bersifat pulau karena harus merupakan sebidang tanah yang terbentuk secara alami, sedangkan batuan beting yang dikelilingi air tetapi tetap berada di atas air pada saat air surut sedangkan pada saat air pasang tenggelam ke dalam air. Disebut dataran tinggi air surut dan diperlakukan berbeda dengan kepulauan. Laut teritorial pulau-pulau diukur menurut ketentuan-ketentuan risalah mengenai laut teritorial dan zona-zona tambahannya, apabila suatu pulau berada dalam laut teritorial daratan, perairan disekitarnya pulau tersebut bertumpang tindih dengan laut teritorial daratan dan akibatnya laut teritorial akan diperluas dengan adanya pulau tersebut. Apabila jarak antara daratan dan suatu pulau lebih dari dua kali lebar laut teritorial, maka laut teritorial tersebut daratan dan pulau-pulau diukur masing-masing. Jika akibatnya masih terdapat sedikit wilayah laut lepas di antaranya, wilayah tersebut kadang-kadang dianggap termasuk dalam laut teritorial pada saat air surut berada dalam laut teritorial daratan atau pulau, maka garis tersebut dapat dijadikan garis pangkal pengukuran laut teritorial, namun apabila berada di luar laut teritorial daratan atau pulau, maka tidak mempunyai wilayah laut. Ketentuan-ketentuan umum

mengenai laut teritorial pulau-pulau tidak berlaku bagi kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Perjanjian mengenai landas kontinen menetapkan wilayah dasar laut yang berbatasan dengan pantai pulau-pulau sebagai landas kontinen dan menyetujui hak sumber daya pembangunan di wilayah tersebut di bawah kedaulatan negara pantai.

Namun demikian, di negara-negara yang memiliki pantai pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang jauh dari daratan atau pulau-pulau kecil yang saling berhadapan di landas kontinen negara lain, terdapat pertanyaan apakah wilayah dasar laut harus diberikan manfaat yang sama seperti wilayah daratan atau daratan. pulau-pulau yang lebih besar dalam menentukan batas landas kontinen. Pertanyaan yang sama juga muncul dalam menentukan batas wilayah perairan ekonomi sepanjang 200 mil, khususnya mengenai pulau-pulau kecil di negara-negara maju yang berada di lepas pantai negara-negara berkembang.

Setelah kita memahami konsep pulau, selanjutnya akan dijelaskan tentang status pulau buatan menjadi sangat topical pada tahun dua puluhan dan tiga puluhan ketika pembangunan bandara terapung besar untuk membantu penerbangan antarbenua.

Padahal, pulau-pulau buatan tersebut seluruhnya berada di dalam laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan itu sendiri karena bukan merupakan pulau yang sah dalam arbitrase laut Behring. Russel berdalih bahwa mercusuar yang dibangun di atas batu atau tiang yang ditancapkan ke dasar laut adalah bagian dari pulau buatan tersebut merupakan wilayah negara.

Dalam persiapan Konferensi Jenewa, dalam laporan Profesor Francois dan dalam diskusi di dalam Komisi Hukum Internasional, di mana Profesor Lauterpacht sendiri ingin menolak struktur buatan, apa pun bentuknya sebagai laut teritorial, pada konferensi tersebut, bagaimanapun juga sebagai tanggapan terhadap sebuah proposal Amerika Serikat, persyaratan metode pembentukan alami menjadi penting untuk kepemilikan Status pulau. ⁴⁾ Dari sudut pandang hukum tidak ada perbedaan dalam struktur buatan yang dihasilkan dari bentuknya karena metode tersebut pembentukan yang penting.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pulau buatan sebagai pulau sah atau pulau tidak sah mempunyai berbagai pendapat. Oleh karena itu, untuk menetapkan hal tersebut ada hal-hal yang perlu dibicarakan mengenai pembangunannya dan yurisdiksi atas mereka. Mengenai definisi pulau buatan terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, baik dari pendapat penulis teks maupun dari usulan negara. Pulau buatan hanyalah sebuah pulau buatan yang dibangun dari tanah atau batu yang dikeruk dari dasar laut atau dari baja seperti anjungan lepas pantai pada umumnya, ⁵⁾ dan atau timbunan laut dengan tanah yang diambil dari pegunungan.

Kalau kita melihat usulan negara-negara yang konsepsinya tidak selalu sama, seperti yang diajukan oleh Belgia, Amerika Serikat, dan Malta, usulan Belgia hanya terbatas pada pulau-pulau yang berada di dasar laut yang menyamakan pulau-pulau terapung dengan kapal, ⁶⁾ sedangkan definisi Amerika jauh lebih banyak lebih luas dan mencakup semua instalasi atau perangkat fasilitas lepas pantai selain yang bergerak dalam mode operasi normalnya di laut, ⁷⁾ termasuk juga instalasi terapung Dalam hal ini,

tampaknya usulan Amerika memberikan definisi yang lebih luas tentang pulau buatan ⁸⁾ Tampaknya fleksibilitas definisi pulau buatan dengan cara, serta beberapa komentator merasa bahwa pertanyaan tentang pulau buatan harus dipertimbangkan secara terpisah, sementara yang lain berpendapat bahwa pulau buatan bisa menjadi pulau buatan . bermanfaat dan oleh karena itu tidak boleh berkecil hati. Perbedaan pemikiran dengan definisi pulau yang muncul adalah: ⁹⁾

“Pulau adalah suatu wilayah daratan yang dikelilingi oleh air yang dalam keadaan normal berada secara permanen di atas permukaan air tinggi.”

Berdasarkan definisi ini, pulau pasir dan batu buatan akan menjadi sebuah pulau dan dengan demikian memiliki laut teritorial. Secara signifikan, Komisi menolak amandemen yang akan menambahkan kata “alami” sebelum kata “wilayah daratan”. Persoalan mengenai apakah struktur lepas pantai dapat didirikan belum terselesaikan, namun tampaknya jika hal tersebut dilakukan, maka bangunan tersebut tidak akan memiliki laut teritorial namun akan diperbolehkan memiliki zona aman.

Definisi pulau di atas diubah pada Konvensi tahun 1958 dengan penambahan kata “alami” seperti yang telah diusulkan sebelumnya pada tahun 1954. Oleh karena itu, pulau buatan, apa pun komposisinya, tidak diperbolehkan menjadi laut teritorial perluasan wilayah perairan Negara pantai tampaknya telah mencegah penggunaan bahasa yang cukup luas untuk mencakup yurisdiksi atas instalasi selain untuk tujuan ekstraktif .

Banyak hal yang bergantung pada pertanyaan mengenai fungsi pulau tersebut. Dalam banyak kasus, zona aman yang sederhana tidak diperlukan.

Namun kadang-kadang mungkin perlu untuk membentuk zona dengan karakter lain perlu adanya zona - zona untuk mempertahankan tindakan-tindakan lain guna menekan pelanggaran peraturan fiskal, bea cukai atau sanitasi .

Kesulitan dalam menentukan status pulau buatan akan semakin sulit, karena tidak ada satupun peraturan yang menentukan untuk mengatur status pulau buatan tersebut. Setiap negara mempunyai usulan yang berbeda-beda, misalnya usulan Belgia yang secara ketat mengikuti Konvensi CP menjanjikan keselamatan zona dengan lebar maksimum 500 meter .

Namun usulan Amerika hanya berkaitan dengan instalasi di kawasan ekonomi dasar laut pesisir. Jika tidak, tentu saja atas usulan G. Knight untuk menjadikan perairan tersebut sebagai pangkalan jalan, ia dengan tegas menolak usulan tersebut, karena dasar yurisdiksi laut teritorial (mungkin) mengizinkan campur tangan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut. penggunaan navigasi dan laut lepas lainnya yang diperlukan oleh fasilitas pelabuhan.

Undang-undang yang akan datang perlu memberikan fleksibilitas yang cukup untuk menentukan ukuran dan karakter hukum zona di sekitarnya di setiap pulau dengan mempertimbangkan sifat dan fungsi instalasi. Hal ini tentu saja tidak mengecualikan kemungkinan “standarisasi”.¹³⁾ zona-zona di sekitar instalasi yang ditempatkan dalam jumlah besar dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Oleh karena itu perlu adanya standarisasi zona disekitarnya.

3.2. Teori Kedaulatan Negara dalam Pulau Buatan

Teori kedaulatan negara menerapkan tiap negara berhak atas kekuasaan tertinggi dan bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:¹⁰⁰

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain;
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi;
- c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu:¹⁰¹

- a. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu;
- b. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Prinsip-prinsip dasar yurisdiksi sebagai landasan suatu negara untuk menuntut atau mengklaim yurisdiksi atas suatu persoalan. Menurut

¹⁰⁰ Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Sinar Grafika, Bandung:2005, hlm. 24

¹⁰¹ Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R., *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung:2015, hlm. 18

pernyataan *The American Law Institute* (ALI), yurisdiksi terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. *Jurisdiction to Prescribe*, kemampuan untuk menjadikan hukumnya dapat diterapkan terhadap aktivitas-aktivitas, hubungan-hubungan atau ketertarikan seseorang terhadap hal-hal, apakah melalui legislasi, tindakan eksekutif, pengaturan yang bersifat administratif, atau penetapan dari pengadilan;
- b. *Jurisdiction to Adjudicate*, kemampuan untuk menjadikan pribadi ataupun benda sebagai subyek dalam proses di pengadilan maupun peradilan administratif;
- c. *Jurisdiction to Enforce*, kemampuan untuk memaksa atau bahkan untuk menghukum pihak-pihak yang tidak mentaati aturannya, baik melalui proses peradilan/*judicial* atau tidak.

Pulau buatan yang merupakan bagian dari suatu negara, dalam praktiknya menyangkut kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah laut. Namun, pulau buatan mempunyai turunan dari kebebasan pembangunannya di laut lepas. Implikasi perpindahan penduduk ke pulau buatan karena berkurangnya daratan layak huni. Kegiatan dan aktivitas suatu negara di pulau buatan sebagai bentuk kedaulatan atau yurisdiksi negara hingga klaim pulau buatan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah. Menurut UNCLOS 1982, klaim kedaulatan wilayah untuk pulau buatan di laut lepas tidaklah sesuai dan bertentangan dengan aturan yang telah ada. UNCLOS 1982 kurang merinci peraturan pembangunan pulau buatan dan dapat menyebabkan sengketa atau konflik internasional. Pembangunan pulau

buatan yang menyangkut kedaulatan dan yurisdiksi negara memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan terkait dengan pembagian batas wilayah suatu negara.

Menurut Gidel dalam Papadakis, sebuah pulau alami perlu memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:¹⁰²

- a. Dikelilingi air;
- b. Di atas permukaan air saat air pasang;
- c. Kondisi yang memungkinkan manusia menetap;
- d. Seperti alluvion yang diubah menjadi pulau dengan bantuan manusia.

Pulau alami dan pulau buatan sama-sama memiliki karakteristik dikelilingi air dan berada di atas permukaan air saat air pasang.

Dengan rancunya definisi mengenai pulau buatan, *Encyclopedia of Public International Law* mendefinisikan pulau buatan sebagai anjungan terpancang permanen atau sementara yang dibuat oleh manusia, dikelilingi air dan berada di atas permukaan air saat air pasang.¹⁰³ Penggunaan pulau buatan perlu melihat tipe pulau buatan. Papadakis membagi enam tipe pulau buatan sesuai peruntukannya, yaitu:¹⁰⁴

- a. Kota laut;
- b. Pulau buatan untuk pembangunan ekonomi (eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, industri, pembangkit listrik, dll);
- c. Transportasi dan komunikasi (dermaga apung, bandara laut);
- d. Instalasi untuk penelitian ilmiah dan perkiraan cuaca;

¹⁰² Papadakis, Nikos, *The International Legal Regime of Artificial Islands*, Leiden:1977, hlm. 91

¹⁰³ Bernhardt, Rudolf, *Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam: 1992, hlm. 28.

¹⁰⁴ Walker, George K., *Definitions for the Law of the Sea: Terms not Defined by the 1982 Convention*, Leiden: 2012, hlm. 104.

- e. Pariwisata dan hiburan;
- f. Instalasi kemiliteran.

Dalam UNCLOS 1982, pulau buatan diberikan hak untuk berdaulat dan juga yurisdiksi terhadap pulau tersebut. Negara pantai dapat membangun pulau buatan dalam perairan kepulauan, perairan dalam, laut teritorial, ZEE, maupun landas kontinen. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di laut teritorial, tetapi terdapat pembatasan mengenai pulau buatan. Yurisdiksi negara terhadap pulau buatan di laut teritorial ialah pulau buatan tidak dapat dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen sehingga tidak dapat dimaksudkan untuk penetapan batas laut teritorial serta tidak dapat mempengaruhi penetapan batas laut teritorial. Pasal 11 dan 60 ayat (8) UNCLOS 1982 ditujukan untuk membatasi dampak dari pulau buatan yang berbeda statusnya dengan pulau alami.¹⁰⁵

Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan. Yurisdiksi eksklusif tersebut berhubungan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Yurisdiksi eksklusif negara pantai di ZEE juga melekat suatu kewajiban negara pantai untuk memberikan pemberitahuan mengenai pembangunan pulau buatan dan harus memelihara sarana permanen yang memberitahukan keberadaan pulau buatan. Zona keselamatan ditentukan negara pantai untuk memastikan keselamatan navigasi dan pulau buatan.

¹⁰⁵ Ronaboyd, Irfa, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Jurnal Suara Hukum, Surabaya:2019, hlm. 51-60

Lebar zona keselamatan tidak boleh lebih dari 500 meter, kecuali telah diizinkan oleh *International Maritime Organization* (IMO).¹⁰⁶

Saat pembangunan, pemeliharaan atau melakukan kegiatan lainnya di pulau buatan mendefinisikan suatu kedaulatan terhadap pulau buatan yang berarti menentang Pasal 89 UNCLOS 1982 yang melarang berbagai klaim terhadap pulau buatan. Permasalahan baru dapat timbul apabila UNCLOS 1982 tidak memiliki konsistensi dalam perincian hak-hak negara pantai atas pulau buatan. Pulau buatan dalam zona maritim memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan sesuai dengan kebutuhan saat pembangunan. Pulau buatan seharusnya diakui kedaulatannya sebagai kedaulatan negara yang terbatas.



¹⁰⁶ Ibid.

BAB IV

**KELEMAHAN REGULASI PULAU BUATAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN
NEGARA**

Asal kata kedaulatan adalah dari bahasa Latin *superanus* berarti yang teratas dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Sovereignty*. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat/ciri hakiki daripada negara. Jika dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan sendiri.

Dengan kata lain: negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas dari Organisasi Masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan individu mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini ada batas-batasnya. Ruang berlakunya pada batas-batas wilayah negara itu artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.

Jadi ada pembatasan penting dalam dirinya, yaitu:

- a. Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara;
- b. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.

Suatu akibat dari paham kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain kemerdekaan (*independence*) adalah paham-paham persamaan derajat (*equality*). Artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan lainnya, bahkan kemerdekaan dan persamaan

derajat negara-negara merupakan bentuk perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti yang wajar.

Jelas kiranya bahwa faham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara-negara tersebut di atas tidak bertentangan dengan konsep suatu Masyarakat Internasional yang diatur Hukum Internasional, bahkan dapat dikatakan bahwa jika diartikan secara wajar faham kedaulatan ini dengan dua pengertian yang sejajar dengannya yaitu kemerdekaan dan persamaan derajat negara-negara merupakan suatu pengertian yang mempunyai fungsi penting sekali di dalam mewujudkan suatu Masyarakat Internasional yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai suatu kenyataan.¹⁰⁷

Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Ini berarti semua orang yang berada di suatu wilayahnya pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut. hal ini sesuai dengan adagium "*Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*" (jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya).¹⁰⁸

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, disebutkan syarat negara sebagai negara yang berdaulat adalah terdiri dari: wilayah, penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan mempunyai kemampuan berhubungan dengan negara lain. Menurut Hukum Internasional syarat-syarat tersebut penting untuk membedakan negara berdaulat penuh dengan negara vassal, federasi, protektorat, *condominium*, dan lain-lain yang tidak mengurus masalah luar negerinya sendiri.

¹⁰⁷ Mochtar, 1978, *opcit*, 15-19; Soekotjo Hardiwinoto, 2014, *opcit*, hlm 125-126.

¹⁰⁸ Syofyan, Ahmad, *Hukum Internasional*, Puskapu, Lampung:2022, hlm. 75

Negara berdaulat mempunyai kapasitas yang sama untuk memperoleh hak dan kewajiban hukum, serta mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota masyarakat internasional yang sederajat tanpa memandang perbedaan tingkat sosial, ekonomi, politik, dan keadaan lain. Kesederajatan di antara negara-negara ini diperlukan untuk menciptakan suasana persahabatan segala hubungan internasional yaitu adanya saling menghormati, melaksanakan prinsip komitas, dan prinsip resiprositas.

Wilayah negara sebagai suatu syarat negara di dalam Hukum Internasional untuk memperolehnya dikenal berbagai cara yaitu: *prescription* (daluwarsa), *accretion* (pertambahan), *cession* (penyerahan), *conquest* (penaklukan), *occupation* (pendudukan). Sedangkan bagian-bagian wilayah negara ini ada tiga jenis yaitu wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara, di mana suatu negara sebagai pribadi hukum (*legal person*) mempunyai kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Misalnya konsep negara kepulauan (Wawasan Nusantara) yang diterapkan Indonesia. Di samping itu pada bagian-bagian wilayah berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang mengaturnya, seperti misalnya Hukum Laut, Hukum Udara, dan Angkasa, dan juga ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbatasan dan lain-lain.

1.1. Pengertian Kedaulatan Negara

Asal kata kedaulatan adalah dari bahasa Latin *superanus* berarti yang teratas dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Sovereignty*.

Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat/ciri hakiki daripada negara. Jika dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat

berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan sendiri.

Dengan kata lain: negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas dari Organisasi Masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan individu mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini ada batas-batasnya. Ruang berlakunya pada batas-batas wilayah negara itu artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.

Jadi ada pembatasan penting dalam dirinya, yaitu:

- a. Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara;
- b. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.

Suatu akibat dari paham kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain kemerdekaan (*independence*) adalah paham-paham persamaan derajat (*equality*). Artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan lainnya, bahkan kemerdekaan dan persamaan derajat negara-negara merupakan bentuk perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti yang wajar.

Jelas kiranya bahwa paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara-negara tersebut di atas tidak bertentangan dengan konsep suatu Masyarakat Internasional yang diatur Hukum Internasional, bahkan dapat dikatakan bahwa jika diartikan secara wajar paham kedaulatan ini dengan dua pengertian yang sejajar dengannya yaitu kemerdekaan dan persamaan derajat negara-negara merupakan suatu pengertian yang mempunyai fungsi penting

sekali di dalam mewujudkan suatu Masyarakat Internasional yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai suatu kenyataan.¹⁰⁹

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, disebutkan syarat negara sebagai negara yang berdaulat adalah terdiri dari: wilayah, penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan mempunyai kemampuan berhubungan dengan negara lain. Menurut Hukum Internasional syarat-syarat tersebut penting untuk membedakan negara berdaulat penuh dengan negara vassal, federasi, protektorat, *condominium*, dan lain-lain yang tidak mengurus masalah luar negerinya sendiri. Negara berdaulat mempunyai kapasitas yang sama untuk memperoleh hak dan kewajiban hukum, serta mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota masyarakat internasional yang sederajat tanpa memandang perbedaan tingkat sosial, ekonomi, politik, dan keadaan lain. Kesederajatan di antara negara-negara ini diperlukan untuk menciptakan suasana persahabatan segala hubungan internasional yaitu adanya saling menghormati, melaksanakan prinsip komitas, dan prinsip resiprositas.

Wilayah negara sebagai syarat negara di dalam Hukum Internasional untuk memperolehnya dikenal berbagai cara yaitu: *prescription* (daluwarsa), *accretion* (pertambahan), *cession* (penyerahan), *conquest* (penaklukan), *occupation* (pendudukan). Sedangkan bagian-bagian wilayah negara ini ada tiga jenis yaitu wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara, di mana suatu negara sebagai pribadi hukum (*legal person*) mempunyai kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Misalnya konsep negara kepulauan

¹⁰⁹ Mochtar, 1978, *opcit*, 15-19; Soekotjo Hardiwinoto, 2014, *opcit*, hlm 125-126.

(Wawasan Nusantara) yang diterapkan Indonesia. Di samping itu pada bagian-bagian wilayah berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang mengaturnya, seperti misalnya Hukum Laut, Hukum Udara, dan Angkasa, dan juga ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbatasan dan lain-lain.

1.2. Pandangan Kedaulatan Negara terhadap Pulau Buatan

Salah satu unsur penting negara adalah suatu wilayah tertentu yang di dalamnya berlaku hukum negara. Dalam mempelajari hukum internasional akan terlihat bahwa suatu negara menempati suatu bagian dari suatu wilayah tertentu di dunia tempat negara melaksanakan yurisdiksinya terhadap rakyat dan rakyatnya. isinya dalam batas yang ditentukan oleh hukum internasional. Apabila suatu negara melaksanakan yurisdiksi atau kewenangannya di suatu wilayah, maka hal itu secara umum disebut: kedaulatan.

Yurisdiksi adalah sebuah kata yang harus digunakan dengan sangat hati-hati. Kata ini memiliki kesan teknis yang mengesankan, namun banyak orang berpikir bahwa mereka memiliki gagasan yang samar-samar tentang apa artinya, oleh karena itu ada godaan untuk menggunakan kata tersebut tanpa berhenti untuk bertanya. apa artinya. ^{Faktanya}, ini dapat memiliki banyak arti yang berbeda.

Selain itu, setiap negara mempunyai yurisdiksi sendiri yang terbatas pada wilayahnya. Yurisdiksi ini tidak bersifat mutlak karena harus mengikuti semua ketentuan hukum internasional.

Berdasarkan yurisdiksinya pulau-pulau buatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pulau-pulau yang terletak pada wilayah perairan;
- b. Pulau-pulau yang terletak di laut lepas;
- c. Landas kontinen.

Hukum laut merupakan bagian dari hukum internasional yang paling progresif dalam perkembangannya. Perkembangan hukum ini disebabkan oleh tuntutan pentingnya peranan laut bagi makhluk hidup dan kelangsungan hidup manusia perbaikan, sehingga dapat menambah tenaga kerja yang mengelola laut dan menjadikannya sebagai salah satu sumber penghidupan.

Hukum laut, seperti hampir semua bidang hukum internasional lainnya, dikembangkan dari dua sumber utama: adat istiadat dan perjanjian. Selain itu, terdapat berbagai sumber yuridis lainnya, seperti keputusan pengadilan nasional dan internasional serta pendapat dari humas, namun evolusi hukum laut juga telah dipengaruhi oleh berbagai pengaruh non-hukum termasuk dampak perang laut masih bersifat adat dan perjanjian.

Berkenaan dengan masalah yurisdiksi atas pulau-pulau buatan, pembedaan berikut harus dibuat antara pulau-pulau yang berada di perairan teritorial, pulau-pulau yang berada di laut lepas, dan pulau-pulau yang berada di landasan kontinen. Suatu negara, yang dibuat oleh pihak swasta, tetapi secara tegas berada di bawah kekuasaan dan perlindungan negara, dan yang dibuat oleh pihak swasta yang sepenuhnya atas prakarsanya sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada masalah internasional mengenai status yurisdiksi pulau-pulau buatan, misalnya kapal yang terdaftar berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara yang mendaftarkannya yang tunduk pada

kualifikasi dalam hal navigasi melalui perairan teritorial, zona yang berdekatan, dll.

Secara historis, pulau buatan dianggap sebagai pulau sah yang didirikan atas suatu negara atau perseorangan yang berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Sebaliknya, terdapat kondisi dimana pulau-pulau buatan didirikan oleh perseorangan tanpa adanya kewenangan (dari pihak tersebut). negara yang bersangkutan) dan dalam kondisi demikian banyak permasalahan yang dapat timbul.

Jika pendirian pulau-pulau buatan tersebut diterima oleh negara yang bersangkutan, maksud saya negara tersebut melebihi yurisdiksinya sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apa jadinya jika setiap negara melakukan hal yang sama.

Memang benar, pulau-pulau seperti itu pasti bisa menjadi suatu tempat secara de facto tanpa hukum. Hal ini juga bisa terjadi jika yurisdiksi eksklusif nasional tidak berdaya, yang hanya ada secara de jure dan bukan de facto, yang dapat dianalogikan dengan bendera kemudahan.

Harus diterima bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, orang pribadi dibenarkan dalam membangun pulau-pulau buatan. Berkenaan dengan masalah yurisdiksi, dari literatur ada dua sudut pandang yang dapat dibedakan ada pula yang ingin menerapkan prinsip perlindungan dan memberikan yurisdiksi kepada negara terdekat yang dianggap mempunyai kepentingan terbesar. Terdapat preferensi yang jelas terhadap pandangan terakhir. De lege ferenda diharapkan menyelesaikan situasi yang tidak jelas ini dan melarang pembangunan bangunan. oleh pihak swasta di

luar kewenangan negara. Pelanggar harus diperlakukan sama dengan kapal yang tidak terdaftar, bukan sebagai bajak laut dinilai harus didirikan oleh badan hukum yang berada di bawah kewenangan negara yang bersangkutan, sehingga seluruh sumber daya alam dapat tetap terjaga.

1.3. Pulau Buatan di Laut Teritorial

Ini adalah pertanyaan yang belum ada konsensus umum di pihak pemerintah, dan pemahaman mengenai kesulitan-kesulitan yang ada saat ini hanya dapat dicapai dengan mengkaji sejarah evolusi laut teritorial dan berupaya mempelajari hukum laut, gambaran singkat tentang aspek-aspek khusus dari luas wilayah.

Laut teritorial suatu negara adalah sabuk samudera yang terbentang ke arah laut dari garis pantai batas luar perairan pedalaman. Mendapatkan keseragaman universal dalam luas laut teritorial selalu melibatkan kesulitan-kesulitan yang paling besar saat ini. praktik negara menunjukkan beragam klaim dan kurangnya stabilitas, karena klaim tersebut berubah hampir setiap hari. Salah satu ringkasan terbaru menunjukkan klaim laut teritorial sebagai berikut: 3 mil=25 negara bagian; 12 mil =55 negara bagian; 12-50 mil = 11 negara bagian; 50-150 mil = 3 negara bagian; 200 mil = 8 negara bagian .

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20^{telah} mempengaruhi lautan pemanfaatan teknis sebagai alat navigasi, penelusuran dan budidaya sumber daya alam hanya secara individu tetapi juga masyarakat internasional. Oleh karena itu, negara yang telah membatasi laut dan memerlukan kedaulatan wilayahnya, masih menjadi landasan pemikiran hukum internasional. Perkembangan situasi ini tampak dalam aktivitas

hubungan manusia dengan laut Padahal dalam dunia internasional hal ini menjadi latar belakang kepemilikan hukum, yaitu hukum laut internasional.

Dalam hal ini (lebar laut teritorial) praktek negara-negara tidak selalu sama dimana banyak perbedaan dan kontradiksi diantara mereka

Prakteknya adalah negara-negara bagian sebelum tahun 1930. Karena untuk pertama kalinya praktek negara-negara memperoleh aturan tembakan meriam terlebih dahulu diberi nilai standar satu liga laut atau 3 mil dalam praktek diplomatik.

Contohnya: Amerika Serikat dan Inggris. Namun, praktik tersebut jauh dari seragam, dan beberapa negara, termasuk: Perancis, Jerman, dan Kekaisaran Rusia, tidak membedakan secara jelas praktik mereka.

Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 memberikan keseimbangan yang signifikan mengingat tahap perkembangan yang dicapai dan peran yang jelas dari konferensi tersebut serta pendahuluannya dalam mengkristalkan sikap pemerintah batas mil mayoritas negara bagian menyukai batas 6 atau 12 mil atau mengambil posisi perantara. Perbedaan dan kontradiksi persyaratan antar negara bagian telah membuat perbedaan.

Pada tahun 1958, konferensi internasional pertama tentang hukum laut di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan di Jenewa. Namun, seperti pada tahun 1930, belum ada penyelesaian memuaskan yang dapat dicapai mengenai luas laut teritorial, meskipun beberapa di antaranya tidak dapat dicapai. Masalah utama yang mendasarinya tampaknya telah diselesaikan melalui empat konvensi yang diadopsi.

Dua tahun kemudian, pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang kedua, yang juga diadakan di Jenewa, laut teritorial sebenarnya menjadi satu-satunya subjek perdebatan, namun konferensi tersebut tidak mampu memecahkan kebuntuan.

Pada kedua konferensi tersebut terlihat jelas adanya perubahan posisi mengenai masalah yurisdiksi. Inggris Raya, misalnya, mengusulkan batas baru 6 mil yang tidak mendapatkan banyak dukungan. Proposal “6 plus 6” yang dikenal – gagal hanya dengan satu suara. Proposal ini melibatkan zona berdekatan sepanjang 6 mil untuk pengendalian perikanan. Proposal ini pada dasarnya gagal karena praktik pemungutan suara blok di negara-negara Sosialis Eropa Timur, beberapa negara Arab, dan beberapa negara lain negara-negara yang baru merdeka.

Perdebatan dalam sidang-sidang Komisi Hukum internasional menunjukkan bahwa mayoritas anggotanya tidak menganggap “aturan tiga mil” (the three mile rule) sebagai bagian dari hukum positif. Pada tahun 1970 Amerika Serikat mengadopsi Kebijakan Kelautan yang salah satu komponennya adalah upaya untuk mencapai kebijakan internasional kesepakatan maksimum 12 mil. Dalam hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga (1973-1979) dan pada tahun 1982, rumusan sementara mengenai lebar laut teritorial adalah dalam batas yang tidak melebihi 12 mil laut. Penerimaan ini terikat dengan ketentuan zona ekonomi eksklusif yang luasnya tidak lebih dari 200 mil dari penguatan rezim yang mengatur jalur melalui selat internasional.

Perbedaan dan pertentangan kebutuhan antar anggota masyarakat internasional menimbulkan perbedaan pendapat antara negara yang mempunyai teknologi tinggi dan yang belum mempunyai teknologi tinggi, sehingga dalam hal ini juga mempunyai pengaruh terhadap pulau-pulau buatan dalam lingkup laut teritorialnya.

Jika kita melihat pasal 1 Konvensi Jenewa tentang laut teritorial tahun 1958 yang mengatakan, bahwa negara pantai menjalankan kedaulatan atas laut teritorialnya. Namun kedaulatan negara pantai mempunyai batasan yang sangat penting, yaitu kapal asing mempunyai hak lintas damai melalui laut teritorial.

Lintasan tersebut tidak berbahaya selama tidak merugikan perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai, kapal penangkap ikan harus mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara pantai untuk mencegah penangkapan ikan dan kapal selam harus bernavigasi di permukaan dan menunjukkan benderanya. (Pasal 14 Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial 1958.

Kedaulatan negara pantai meliputi laut teritorial, satu-satunya pengecualian adalah hak lintas damai bagi pelayaran internasional. ⁷⁾ asalkan kehati-hatian dilakukan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak negara tetangga.

Pada tahun 1970, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menyerukan diadakannya konferensi pada tahun 1973 tentang hukum laut. Banyak masalah yang dibahas di sini termasuk

pulau-pulau buatan dijadwalkan untuk dibahas pada konferensi ini, ⁸⁾ serta pasal 63, adalah:

Negara pantai dapat membangun dan memelihara atau mengoperasikan pulau buatan, pelabuhan terapung, atau instalasi lain di ruang laut nasional untuk tujuan damai yang berlabuh di dasar laut.

Kini yang timbul permasalahan adalah bahwa pulau-pulau buatan pada kenyataannya berada di wilayah negara pantai, namun apakah pulau-pulau tersebut mempunyai wilayah laut tersendiri karena bukan merupakan pulau yang sah.

Garis pangkal normal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah di sepanjang pantai. Garis pangkal ini mengikuti konsep sabuk maritim dan perlengkapannya, dan sesuai dengan praktik negara. Tidak ada standar seragam yang digunakan oleh negara-negara dalam praktiknya menentukan garis ini, dan pasal 3 konvensi laut teritorial mendefinisikan garis tersebut sebagai tanda pada peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai.

Jadi, apabila pulau buatan sebagai pulau yang sah maka akan mengakibatkan perubahan garis pangkal. Dalam permasalahan reklamasi pulau-pulau tersebut juga harus dianggap sebagai bagian dari bentukan pantai yang pasti terhadap pengaturannya.

Kesimpulannya, pulau-pulau buatan tidak memiliki laut teritorial, namun mengingat adanya kedaulatan teritorial di atasnya dan bahwa pulau-pulau tersebut dalam arti langsung merupakan bagian dari wilayah tersebut,

maka dapat dikatakan bahwa pulau-pulau buatan tersebut seolah-olah memiliki suatu laut teritorial.

1.4. Pulau Buatan di Landas Kontinen

Konvensi Landas Kontinen, yang disahkan di Jenewa bersamaan dengan Konvensi Laut Lepas dan Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan, memang mengizinkan pelanggaran terbatas terhadap kebebasan Laut Lepas, demi kepentingan Laut Lepas. Negara Pantai Berdasarkan Konvensi ini, landas kontinen adalah “Dasar laut dan tanah di bawahnya.....yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar wilayah laut teritorial sampai kedalaman perairan di atasnya mengakui penjelasan sumber daya alam”

Disebutkan dalam landas kontinen bahwa negara pantai menggunakan kedaulatannya dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya. Negara pantai mempunyai kewenangan sendiri dalam mendirikan instalasi apa pun di wilayahnya, oleh karena itu pendirian pulau-pulau buatan di landas kontinen dimungkinkan sebagai sepanjang ada jaminan dari negara pantai. Untuk mencegah/mempertahankan wilayahnya negara pantai mempunyai yurisdiksi tertentu.

Negara pantai diberikan yurisdiksi untuk membangun dan mengoperasikan instalasi yang diperlukan untuk eksplorasi sumber daya alam di landas kontinen. Instalasi ini tidak mempunyai status hukum pulau alami dan karenanya tidak memiliki laut teritorial, namun diperbolehkan berada pada jarak aman 500 meter.

Kemudian, pada pasal 2 Konvensi mengatur:

- a. Negara pantai melaksanakan hak kedaulatan landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya;
- b. Hak yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini bersifat eksklusif dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak melakukan eksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber daya alamnya, maka tidak seorang pun boleh melakukan kegiatan tersebut atau mengajukan klaim atas landas kontinen tanpa persetujuan yang tegas. dari negara pantai;
- c. Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak bergantung pada pendudukan, efektif atau nasional, atau pada suatu proklamasi yang tegas;
- d. Sumber daya alam yang dimaksud dalam pasal-pasal ini terdiri dari mineral dan sumber daya nonhayati lainnya yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta organisme hidup yang termasuk dalam jenis menetap, yaitu yang pada tahap dapat dipanen, tidak bergerak di dalam atau di bawah dasar laut, atau tidak dapat bergerak kecuali dalam kontak fisik terus-menerus dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Komisi Hukum Internasional (ILC), yang merupakan badan persiapan Konvensi tahun 1958, melaporkan dalam komentarnya terhadap rancangan pasal yang berhubungan dengan instalasi untuk tujuan ekstraktif:

Kasus ini jelas merupakan penilaian terhadap kepentingan relatif dari kepentingan-kepentingan yang terlibat. Intervensi, meskipun substansial, terhadap navigasi, dalam beberapa kasus mungkin dapat dibenarkan, bahkan dalam skala yang tidak signifikan, tidak dapat dibenarkan jika tidak

berhubungan dengan pemikiran yang masuk akal persyaratan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen (penekanan ditambahkan).

Praktisnya, terdapat kecenderungan setiap negara untuk menambah wilayah pesisirnya. Saat ini, kondisi seperti ini menghambat eksperimen ilmu pengetahuan meskipun hal tersebut dilindungi oleh konvensi itu untuk kepentingan militer (ekspansi militer).

Jika doktrin *inclusio uinus est exclusio a terius* diterapkan, Konvensi memberikan yurisdiksi eksklusif kepada negara pantai hanya atas pulau-pulau buatan untuk tujuan ekstraktif, dan membiarkan semua penggunaan lainnya dinilai berdasarkan doktrin umum kebebasan laut. Pembahasan mengenai pulau-pulau buatan untuk tujuan non-ekstraktif yang memicu konvensi tersebut, sebagian besar, berkaitan dengan kemungkinan bahwa jika pulau-pulau tersebut diperbolehkan memiliki laut teritorial, pulau-pulau tersebut akan digunakan untuk memperluas perairan teritorial negara pantai pada tahun 1954. Dalam diskusi ILC mengenai pulau buatan, banyak pandangan berbeda yang dipaparkan.¹⁴⁾ Beberapa negara merasa bahwa negara pantai harus diberikan kedaulatan atas landas kontinen untuk berbagai tujuan, termasuk hak untuk melarang instalasi yang tidak dirancang untuk tujuan ekstraktif.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan antar negara, dan swasta mengenai batasan kewenangan negara pantai di landas kontinennya. Mengingat banyak persoalan yang mungkin timbul, tampaknya kecil kemungkinannya dalam membangun pulau-pulau buatan di luar landas kontinen.

Jika pandangan bahwa Konvensi bersifat netral sehubungan dengan pulau-pulau buatan (kecuali untuk perasaan kuat yang diungkapkan sebelum perumusannya yang menentang kemungkinan perluasan perairan teritorial dengan pulau-pulau buatan) adalah benar, maka deklarasi yurisdiksi Membangun dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di pulau-pulau buatan di landas kontinen yang secara tegas menolak klaim apa pun tidak akan bertentangan dengan maksud Konvensi¹⁵⁾ rezim internasional yang mengatur yurisdiksi atas semua jenis pulau buatan.

1.5. Pulau Buatan di Laut Lepas

Sebelum tahun 1945, kebebasan di laut lepas mempunyai arti antara lain, bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengeksploitasi dasar laut dan tanah di bawahnya di laut lepas. Hak ini dimiliki bersama dengan semua negara lain, tidak ada negara yang dapat mengklaim hak eksklusif atas bagian mana pun dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya di laut lepas.

Rumusan utama yang digunakan oleh negara-negara untuk mengajukan tuntutan mereka atas penggunaan dan kewenangan wilayah lautan di luar wilayah laut tentu saja adalah “kebebasan laut” yang dijunjung tinggi. Secara tradisional, “kebebasan laut” bersifat kaku dipahami sebagai perlindungan atas penggunaan laut tertentu yang relatif tetap, yang dianggap terbuka dan bebas bagi semua negara di wilayah yang disebut sebagai “laut lepas”, dan imunisasi umum terhadap kapal-kapal suatu negara dari otoritas negara lain. Di masa depan, seiring dengan munculnya penggunaan-penggunaan baru dan kompleksitas-kompleksitas baru dalam penggunaan-penggunaan lama atas lautan, dapat diperkirakan bahwa doktrin kuno ini akan menjadi sebuah cara

yang lebih tidak ekonomis dalam merujuk pada beragamnya tuntutan yang dibuat oleh masyarakat untuk penggunaan dan pengendalian lautan. lautan.

Perbedaan dan kontradiksi kebutuhan di kalangan masyarakat internasional mengakibatkan adanya perbedaan pemikiran antara negara pantai dan negara laut serta sebab-sebabnya, yang menyebabkan perbedaan kebutuhan antara negara yang memiliki teknologi tinggi dengan negara yang tidak memiliki teknologi tinggi.

Pulau-pulau buatan disebutkan dalam hukum laut internasional pasal 2 bahwa laut lepas terbuka bagi setiap negara, dan antara lain kebebasan dimulainya pelayaran, penangkapan ikan, dan kegiatan ruang udara di wilayah laut lepas di sana kebebasan diakui oleh asas-asas umum hukum sehubungan dengan kepentingan negara lain dalam pemanfaatan kebebasan di laut lepas. Dapat dipahami bahwa pemanfaatan laut lepas dapat diakui sebelum menjadi suatu kebebasan.

Upaya untuk menjelaskan sebagian isi kebebasan laut dapat ditemukan dalam pasal 2 Konvensi Laut Lepas, yang menyatakan:

Karena laut lepas terbuka bagi semua negara, maka tidak ada satu negara pun yang secara sah dapat mengakui kedaulatannya atas sebagian wilayah tersebut , antara lain, baik bagi negara pesisir maupun nonpesisir:

- a. Kebebasan navigasi;
- b. Kebebasan menangkap ikan;
- c. Kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut;
- d. Kebebasan untuk terbang di atas laut lepas .

Kebebasan ini dan kebebasan lainnya yang diakui oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional, harus dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas.

Dalam pembahasan Komisi Hukum Internasional, penggunaan kata “per se” tidak diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berkenaan dengan pulau-pulau buatan, cara berpikir pendirian pulau-pulau buatan bukan sekedar pemanfaatan laut melainkan suatu pendudukan “de facto”. Dan jika kita merujuk negara ini pada pasal 2 Konvensi Hukum Laut: bisa Dipahami bahwa pendirian pulau-pulau buatan dimungkinkan, sepanjang tujuan pembuatan pulau-pulau buatan hanya sebagai sarana komunikasi dan tidak memberikan dampak/pengaruh terhadap ekologi khususnya pencemaran yang bertentangan dengan kepentingan sosial.

Perubahan selanjutnya adalah pembentukan rezim khusus untuk sumber daya dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi nasional, di bawah kendali dan pengelolaan otoritas dasar laut internasional termasuk dalam teks sementara. Keempat kebebasan yang tercantum dalam Konvensi 1958 telah dirumuskan, namun kebebasan menangkap ikan (terutama) tunduk pada pengurangan wilayah akibat zona ekonomi eksklusif, serta aktivitas yang terlibat dalam eksploitasi dasar laut. di bawah kendali Otoritas Dasar Laut Internasional. Teks tersebut merumuskan kebebasan tambahan (pasal 2 Para d):

(d) Kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lain yang diizinkan berdasarkan hukum internasional, sesuai dengan Bagian VI Konvensi ini...

Kebebasan mendirikan bangunan di pulau-pulau buatan jelas tidak dibatasi sepanjang tujuan pendiriannya tidak bertentangan dengan hukum positif.

Dari sudut pandang di atas disadari pentingnya mempertimbangkan standardisasi pulau-pulau buatan seperti bentuknya, ukurannya, peraturan perizinannya, karena tidak terkecuali dengan kegiatan-kegiatan di pulau-pulau yang bersangkutan.

1.6. Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan

Yurisdiksi (*Jurisdiction*) menurut *Black's Law Dictionary* memiliki arti, "a Government's general power to exercise authority over all persons and things within its territory." Kekuasaan umum pemerintah untuk melaksanakan kewenangan atas seluruh orang-orang dan benda di dalam wilayahnya.¹¹⁰

Dalam Ilmu Hukum, yurisdiksi bila dikaitkan dengan negara merupakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki negara untuk mengatur Yurisdiksi Legislatif, artinya untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan atau untuk mengatur obyek masalah; Yurisdiksi Eksekutif, artinya untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuatnya atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik; dan Yurisdiksi Yudikatif, artinya untuk

¹¹⁰ Garner, Bryan A., *Black Law Dictionary*, 7th Ed, West Group, St. Paul, Minn: 1999, hlm 855.

mengadili dan menghukum serta memaksakannya kepada pihak-pihak yang tidak mentaati atau Si pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara tersebut.

Pengertian Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut Imre Anthony Csabafi, Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional Publik, berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, atau yudikatif atas hak-hak individu, hak milik, atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah Dalam Negeri. (*State Jurisdiction in Public International Law means the right of state to regulate or affect by legislative, executive, or judicial measure the rights of persons, property, acts or events with respect to matters not exclusively of domestic concern*)
- b. Sedangkan menurut F. Mann dalam bukunya *Studies in International Law*, menyatakan Yurisdiksi Negara berarti hak suatu negara berdasarkan Hukum Internasional untuk mengatur perilaku yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak secara eksplisit merupakan masalah Dalam Negeri. (*The State rights under International Law to regulate conduct in matters not exclusively of domestic concern*)

Dengan demikian, secara garis besar Yurisdiksi Negara terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹¹¹

- a. Hak, kekuasaan dan kewenangan

¹¹¹ Suryo, 2011: 53, 54 ; Alina, 2010: 309, 310, 311, 312 ; Jawahir, 2006: 152, 153

Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, suatu negara dapat melakukan sesuatu dengan tetap berpegang pada aturan Hukum Internasional.

b. Mengatur

Hak, kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan fungsi legislatif (membuat dan menetapkan peraturan), fungsi eksekutif (melaksanakan dan menerapkan peraturan) serta fungsi yudikatif (mengenakan sanksi bagi semua pihak yang melanggar peraturan tersebut).

c. Mempunyai obyek

Hak negara untuk mengatur obyek-obyek tertentu yang terkait dengan yurisdiksi personal (*Jurisdiction in personal*), yurisdiksi kebendaan (*jurisdiction in rem*), yurisdiksi kriminal (*criminal jurisdiction*), yurisdiksi sipil (*civil jurisdiction*) dan yurisdiksi eksklusif (*exclusive jurisdiction*), yang bisa berupa hal, permasalahan, peristiwa, perilaku, orang, benda, ataupun kombinasi dari beberapa obyek.

d. Tidak semata-mata masalah Dalam Negeri

Hak, kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur obyek permasalahan tidak hanya berdasarkan Hukum Nasional, tetapi juga Hukum Internasional. Obyek tersebut terkait dengan aspek internasional, antara lain: permasalahan, perbatasan negara, pembalakan liar (*illegal logging*), terorisme internasional, ekstradisi, dan lain-lain.

e. Hukum Internasional sebagai landasan implementasi

Hukum Internasional adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional,

suatu negara dapat menjalankan hak, kekuasaan dan kewenangan yurisdiksinya dengan tetap memperhatikan yurisdiksi negara lain. Dalam yurisdiksi ini, aspek internasional sebagai dasar berlakunya Hukum Internasional bagi hubungan negara-negara yang bersifat timbal balik.

Yurisdiksi negara memiliki keterkaitan dengan kedaulatan negara. Suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Terminologi Yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan negara-negara. Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara (*state jurisdiction*) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*), konsekuensi logis dari asas

kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (*territorial sovereignty*).

Yurisdiksi teritorial yang dapat dilaksanakan oleh Negara pantai di sini adalah sesuai yurisdiksi yang dimilikinya di wilayah daratannya. Namun demikian, sebagai akibat dari kenyataan bahwa pulau-pulau dan instalasi-instalasi buatan tidak dapat secara hukum diasimilasikan dengan pulau-pulau suatu Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi teritorial ini sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pada fasilitas-fasilitas yang terletak di laut lepas. Dalam hal ini, landasan kompetensinya harus berbeda. Saat ini, hukum internasional tidak memberikan aturan yang dirumuskan secara tegas untuk situasi ini, kecuali dalam hal bangunan di landas kontinen yang dioperasikan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen dan kegiatan yang berhubungan langsung dengannya. Hal ini berada di bawah yurisdiksi Negara pantai sesuai dengan pasal 5 ayat 4 Konvensi Landas Kontinen.

Kompetensi Negara pantai ini bersifat kuasi-teritorial, karena hal ini bergantung pada fakta bahwa bangunan tersebut terletak di dalam batas landas kontinen negara pantai. Terdapat satu kategori konstruksi lain yang berkenaan dengan yurisdiksi teritorial Negara pantai. Pasal 9 Konvensi Laut Teritorial menetapkan bahwa pangkalan-pangkalan di laut yang biasanya digunakan untuk memuat, membongkar dan menambatkan kapal-kapal, dan yang jika tidak ditempatkan seluruhnya atau sebagian di luar batas terluar laut teritorial, termasuk dalam laut teritorial.

Menurut Lord Macmillan, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. (*It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits.*)

Negara pantai harus secara jelas menetapkan batas-batas jalan tersebut dan menunjukkannya pada peta beserta batas-batasnya, dan hal ini harus diumumkan secara wajar. Fasilitas lepas pantai yang digunakan sebagai *deep draft port* pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan *roadstead*, dan oleh karena itu dapat secara hukum diasimilasikan ke dalamnya, terutama bila fasilitas tersebut dibangun untuk menggantikan *roadstead* yang sudah ada.

Namun, dari bahasa pasal 9 dapat disimpulkan bahwa hal ini hanya mungkin dilakukan dalam hal bangunan lepas pantai terletak tidak jauh di luar batas terluar laut teritorial. Perlu juga ditekankan bahwa hal ini tidak berarti bahwa pulau atau instalasi buatan yang digunakan sebagai *deep draft port* mempunyai laut teritorialnya sendiri; hal ini hanya menunjukkan bahwa wilayah yang sebenarnya digunakan untuk bongkar muat kapal berada di bawah rezim laut teritorial, sehingga memberikan kewenangan teritorial penuh kepada Negara pantai atas fasilitas tersebut.

Apabila hak eksklusif untuk mengizinkan pembangunan dan pengoperasian pulau-pulau buatan serta instalasi-instalasi di Zona Ekonomi akan diberikan kepada Negara pantai, maka masuk akal untuk menetapkan

bahwa bangunan-bangunan tersebut berada di bawah yurisdiksi eksklusif Negara pantai.

Berkenaan dengan pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi yang dibangun di wilayah dasar laut internasional, dapat dimasukkan ketentuan bahwa pulau-pulau tersebut berada di bawah yurisdiksi eksklusif Negara yang diberi wewenang untuk membangunnya. Berdasarkan pengaturan seperti ini, selalu ada kemungkinan bagi Negara-negara tersebut untuk melepaskan yurisdiksi eksklusif mereka sehubungan dengan pulau atau instalasi buatan tertentu dalam suatu perjanjian dengan Negara lain di mana Negara tersebut diizinkan untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif atas struktur yang dimaksud.

Saat membangun, memelihara, atau berbagai kegiatan di pulau buatan artinya juga pelaksanaan kedaulatan terhadap pulau buatan. Tentu saja ini bertentangan dengan ketentuan pasal 89 UNCLOS 1982 yang melarang berbagai klaim terhadap pulau buatan. Apabila demikian, UNCLOS 1982 tidak konsisten dan dapat menimbulkan permasalahan. Maka, perlu melihat hak-hak negara pantai atas pulau buatan di zona maritim sebagai kedaulatan khusus yang bertujuan damai dan diperuntukkan sesuai tujuan pembangunan pulau buatan. Kedaulatan atas pulau buatan bukan bermaksud mengakui pulau buatan sebagai bagian dari wilayah negara karena pada hakikatnya kedaulatan negara atas pulau buatan itu terbatas.¹¹²

Yurisdiksi negara dalam UNCLOS 1982, menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara otomatis mempersempit luas laut lepas dan

¹¹² Ronaboyd, Irfa, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2019, hlm. 59.

memperketat pengawasan di laut lepas. Negara pantai memiliki kepentingan khusus yang terlindungi dan diharapkan semua negara dapat bekerja sama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus keamanan pelayaran di laut, sehingga dapat tercipta suatu hubungan internasional yang baik antar negara, khususnya bidang kemaritiman.

Pasal 56 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk mendefinisikan atau membatasi batas maritim mereka (batas-batas zona maritim).

Dalam menentukan yurisdiksi wilayah negaranya, batas terluar masing-masing negara harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian. Menurut Riswanto, perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara, dimana perbatasan mempunyai peranan penting dalam menentukan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah negara. Penetapan batas wilayah pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Efektivitas, merupakan prinsip kepemilikan negara atas suatu wilayah yang ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk mengetahui apakah suatu

peraturan efektif adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan hukum nasional di suatu wilayahnya;

- b. Prinsip *Uti Possidetis*, merupakan prinsip yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional dalam penentuan wilayah baru, baik yang lahir melalui proses kemerdekaan secara sepihak, maupun penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip ini menggunakan sistem hukum Romawi dengan terminologi hukum perdata;
- c. Prinsip *Equitable*, merupakan penyelesaian yang dituntut untuk diselesaikan secara seimbang dan seadil-adilnya atau yang paling mendekati nilai keadilan yang ada, meskipun keputusan tersebut tidak bisa memuaskan semua pihak. Prinsip batas wilayah negara secara adil dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, perilaku negara, keamanan hak dan sejarah, geografi, konfigurasi pantai dan pulau maupun geologi dan geomorfologi.

Rezim pulau buatan, instalasi dan struktur bergantung pada zona maritim keberadaannya. Di perairan kepulauan dan laut teritorial kedaulatan dan yurisdiksi yang berlaku adalah milik negara pantai, dengan satu-satunya batasan bahwa negara pantai harus menjalankan kedaulatan sesuai dengan hukum internasional. Hak negara pantai terhadap instalasi dan struktur, terbatas untuk tujuan ekonomi dan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak negara pantai di zona tersebut.

4.6. Pulau Buatan dalam Praktek Negara-negara

4.6.1.Republik Indonesia

Pulau buatan di Indonesia merupakan fenomena pembangunan yang semakin marak dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan kebutuhan mendesak akan lahan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan pengembangan infrastruktur. Proyek-proyek reklamasi ini, seperti yang terlihat di Teluk Jakarta dan Pulau Serangan di Bali, bertujuan untuk menciptakan kawasan komersial, perumahan, dan pariwisata yang modern dan terintegrasi. Meskipun demikian, pembangunan pulau buatan juga menimbulkan berbagai tantangan dan kontroversi, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Dengan latar belakang tersebut, studi tentang pulau buatan di Indonesia menjadi penting untuk memahami dinamika antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Reklamasi dalam arti luas, adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjelaskan bahwa Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun

2012 Tentang Reklamasi di Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan yang telah direklamasi tersebut dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.¹¹³

Regulasi hukum di Indonesia yang mengatur pulau reklamasi adalah Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses reklamasi harus melalui berbagai izin dan kajian, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memastikan proyek tersebut tidak merusak lingkungan dan memenuhi standar hukum yang berlaku.

Pulau buatan di Indonesia merupakan fenomena pembangunan yang semakin marak dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan

¹¹³ American Society of Mining & Reclamation, *American Society of Mining & Reclamation*, <http://www.asmr.us/>, April 2016

kebutuhan mendesak akan lahan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan pengembangan infrastruktur. Proyek-proyek reklamasi ini, seperti yang terlihat di Teluk Jakarta dan Pulau Serangan di Bali, bertujuan untuk menciptakan kawasan komersial, perumahan, dan pariwisata yang modern dan terintegrasi. Meskipun demikian, pembangunan pulau buatan juga menimbulkan berbagai tantangan dan kontroversi, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Dengan latar belakang tersebut, studi tentang pulau buatan di Indonesia menjadi penting untuk memahami dinamika antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Pulau-pulau Reklamasi Jakarta

Pulau-pulau reklamasi di Jakarta disebut-sebut sebagai mega proyek dan kontroversial di Indonesia. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk kawasan komersial, perumahan dan pariwisata, mengembangkan keterbatasan lahan di Jakarta, serta meningkatkan daya tarik ekonomi kawasan tersebut. Namun dalam pembangunannya, proyek reklamasi teluk Jakarta menghadapi berbagai kritik dampak lingkungan, seperti adanya kerusakan ekosistem laut dan mangrove, serta dampak sosial terhadap masyarakat nelayan. Selain itu juga ada protes dari masyarakat lokal yang terdampak karena adanya penggusuran yang tidak sesuai regulasi. Contoh pulau reklamasi yang telah beroperasi adalah pulau reklamasi teluk Jakarta, Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), pulau G dan pulau J.

Pulau G dan pulau J adalah proyek terbaru pulau reklamasi yang sedang dijalankan. Pulau-pulau tersebut dirancang menjadi area perumahan mewah, perkantoran dan fasilitas komersial penunjang ekonomi. Namun pulau-pulau tersebut telah menimbulkan dampak signifikan terhadap mata pencaharian nelayan lokal yang mengeluhkan berkurangnya area penangkapan ikan dan rusaknya ekosistem laut di daerah. Selain itu, permasalahan legalitas menyebabkan penundaan proyek pulau G dan pulau J.

Pulau Reklamasi di Bali

Bali memiliki beberapa pulau-pulau reklamasi yang telah menjadi obyek pariwisata, infrastruktur baru dan ekonomi. Salah satu contoh terkenal dari pulau reklamasi di Bali adalah Pulau Serangan yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan wisata dan infrastruktur pendukung. Dalam pengembangan pulau Serangan, pemerintah Bali menggunakan sebagian pulau untuk konservasi penyu dan ekowisata. Pulau Serangan merupakan destinasi populer bagi wisatawan.

Proyek reklamasi tersebut mengakibatkan perubahan sosial dan ekonomi yang melebar menjadi masalah terutama pada bidang aksesibilitas dan perubahan mata pencaharian tradisional. Selain itu, kerusakan terumbu karang dan perubahan ekosistem laut juga menjadi rusak.

Selain pulau Serangan, pemerintah Bali juga merencanakan pembangunan pulau reklamasi Teluk Benoa yang bertujuan untuk kawasan pariwisata dan komersial. Nantinya pulau-pulau buatan akan

berada di wilayah Teluk benoa dan akan dibangun hotel, resort, dan fasilitas rekreasi lainnya. Rencana ini sampai sekarang masih menjadi perbincangan karena mendapat penolakan luas dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena berdampak besar bagi kerusakan ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan sehingga ada penundaan dalam pengembangannya.

4.6.2. Negara Jepang

Jepang (*Nippon/Nihon*, Negara Jepang: *Nipponkoku/Nihonkoku*) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya.

Masyarakat internasional menyebut Jepang sebagai negara yang mengalami perubahan paling pesat. Selama berabad-abad mereka mengembangkan lembaga/institusi, adat istiadat/budaya, dan ciri-ciri khas yang memberikan rasa kepribadian nasional dan tujuan bersama yang kuat.

Salah satu program Pemerintah Jepang adalah membuat/membangun Pulau Buatan. Ada beberapa alasan mengapa Jepang melakukan hal tersebut, dilihat dari segi geografi Jepang adalah sangat kompleks baik dalam ukuran wilayahnya dan lokasinya, iklimnya, topografinya, jumlah penduduk, dan sebagainya. Jepang harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah Jepang menyadari bahwa secara geografis tanahnya tidak subur dan terdiri dari *volcano*, gunung-gunung bebatuan sehingga untuk mencetak tanah pertanian/persawahan harus menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kebijakan Pemerintah untuk menimbun pantai/laut dengan batu dan tanah yang diambil dari gunung-gunung yang ada di Jepang ternyata sangat efektif untuk mengatasi masalah/problem yang timbul dalam masyarakatnya. Pulau Buatan/Reklamasi hanyalah salah satu aspek dari permasalahan yang ada di Jepang, tetapi kenyataannya Pulau Buatan telah eksis/ada dan secara terus menerus masyarakat Jepang masih berusaha keras untuk memperluas wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Konstitusi Jepang yang menyebutkan:¹¹⁴

“We, the Japanese People, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purpose with all resources”

Dijelaskan bahwa, orang Jepang adalah pekerja keras untuk tujuan-tujuan bersama dan jika sudah menjadi kesepakatan/consensus

¹¹⁴ Masao Horibe, *Japanese Law, Internasional Seminar for Foreign Students, Hitotsubashi University, August, 1983, page 52*

nasional negaranya, mereka akan melakukan dengan sepenuh hati sesuai dengan orientasi/pandangan atas nilai-nilai yang ada di masyarakat Jepang.

Alasan dan latar belakang Jepang selalu menambah wilayahnya dengan membuat Pulau Buatan adalah:¹¹⁵

Menempatkan gagasan “*artificial island in the offing*” dalam pengembangan kelautan.

a. Permintaan dan perlakuan terhadap pengembangan lautan di Jepang.

Jika kita mendefinisikan pengembangan dan pemanfaatan laut sebagai “pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di laut untuk kebahagiaan umat manusia”, siapa yang mampu mengklasifikasikannya menjadi empat kategori menurut jenis sumber dayanya:

- 1) Pengembangan dan pemanfaatan ruang laut;
- 2) Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hasil laut;
- 3) Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perairan pedalaman dan dasar laut;
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan energi laut.

Akhir-akhir ini permintaannya terus berkembang dan meningkat.

Berikut ini laporan tren permintaan pada masing-masing kategori, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan ruang laut.

¹¹⁵ Unyuso Daijin Kanbo Shinpakukyoku Kowankyoku, *Atarashii Kokudo no Sozo*, Fujibisupankabushi kaisha, pages 173 and 174

Dahulu yang menjadi prioritas pembangunan adalah: lalu lintas laut, perikanan, dan pelabuhan.

(a) Kawasan industri di tepi pantai.

Dari tahun 1945 hingga 1978 jumlah total penimbunan adalah sekitar 29.000 ha. di Jepang. Mungkin kecepatan pengisiannya yang semakin meningkat akan berkurang. Namun, mulai saat ini kita memerlukan distrik manufaktur tertentu.

(b) Distrik hidup

Di Jepang, tingkat konsentrasi penduduk terhadap pantai sangat tinggi. Permintaan pengisian bahan bakar selanjutnya masih akan meningkat di seluruh Jepang. dari tahun 1945 hingga 1978 jumlah total wilayah yang memenuhi wilayah tempat tinggal adalah sekitar 15.000 ha., angka ini tidak melebihi jumlah yang pertama dibandingkan dengan yang terakhir.

(c) Disposisi distrik debu

Permintaan akan meningkat. Dari tahun 1973 hingga 1978 telah dibangun distrik pembuangan sampah.

(d) Lalu lintas di laut, ruang Pelabuhan

Pada masa pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi, peningkatan pembangunan pelabuhan telah dilakukan secara positif dan aktif. Hal ini secara tidak langsung telah

mendukung pertumbuhan ekonomi. Luas kawasan pelabuhan sekitar 6600 km² pada tahun 1975.

(e) Distrik penyimpanan energi untuk keadaan darurat

Tidak hanya toko 90 hari milik bisnis swasta tetapi juga toko nasional. Ruang laut dianggap sebagai kawasan penyimpan energi, dan selanjutnya pemanfaatannya sangat diharapkan.

(f) Kecamatan pembangkit listrik

Berbagai energi selain energi minyak akan banyak dimanfaatkan di kemudian hari. Ruang tepi pantai sangat nyaman karena berbagai alasan pengembangan tenaga uap atau energi atom.

2) Pengembangan sumber daya hasil laut.

Oleh karena itu, perikanan pesisir akan dikembangkan secara positif, karena perikanan laut dalam Jepang sepanjang 200 mil laut telah mengalami kerugian yang besar.

3) Perkembangan air laut dan sumber daya dasar laut.

Misalnya, garam, uranium, minyak, mangan, pasir, dll. Harapan terhadap sumber daya ini sangat besar, namun pertanyaan teknis harus diselesaikan. Di berbagai bidang kami bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini.

4) Pengembangan energi laut

Misalnya; arus laut, perbedaan pasang surut, arus pasang surut, perbedaan suhu, energi gelombang dll. namun cara pemanfaatan praktisnya sejauh ini. Ada banyak pertanyaan ekonomi dan teknis.

- b. Penempatan pulau-pulau buatan dalam pengembangan lautan.

Pulau-pulau buatan di lepas pantai mengarah pada penciptaan wilayah nasional baru, oleh karena itu kategori ini harus dimasukkan ke dalam kategori pengembangan ruang laut. Lahan pantai yang tersedia semakin sempit. Oleh karena itu, pulau-pulau buatan yang ada di pesisir pantai mempunyai masa depan yang cerah dan ditempatkan sebagai pemanfaatan ruang laut yang tinggi. Di sisi lain, pulau-pulau buatan yang akan segera dibangun akan digunakan sebagai basis pengembangan energi laut dan lain-lain. Dengan demikian, pulau-pulau buatan yang akan segera hadir memiliki kemungkinan untuk berkontribusi terhadap pengembangan lautan secara luas. Setelah kita mengetahui dan memahami alasan dan latar belakang Jepang membangun pulau buatan di wilayahnya, maka semua pertanyaan dalam situasi ini akan terjawab.

4.6.3. Negara Singapura

Secara konseptual wilayah dapat diartikan sebagai suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan aktivitasnya.¹¹⁶ Sedangkan dalam konteks sistem internasional, wilayah merupakan suatu karakteristik penting bagi negara karena untuk bias diakui secara internasional suatu negara harus memiliki batas-batas fisik dimana negara tersebut menjalankan kedaulatan dan kewenangannya.

¹¹⁶ I Wayan Parthiana Sdalam Poltak Partogi Nainggolan, *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta, Tiga Putra Utama, hal.5 ; Singapura, <http://ms.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses tanggal 20 Agustus 2005

Lokasi dan ukuran wilayah mempunyai peran dalam penciptaan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Seperti telah menjadi referensi umum bahwa negara-negara yang maju secara ekonomi dan politik adalah negara-negara yang memiliki lokasi yang strategis. Sejarah juga mencatat bahwa ukuran wilayah dan keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kekuatan militer dan ekonomi menjadi kunci pengaruh dan kekuasaan suatu negara terhadap negara lainnya. Walaupun menurut hukum internasional, semua negara memiliki martabat yang sama, tetapi alam kenyataannya negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, terlebih apabila negara tetangganya adalah negara besar.

Singapura, yang merupakan negara terkecil di Asia Tenggara, sangat menyadari arti penting lokasi dan ukuran wilayah tersebut. Walaupun Singapura memiliki lokasi yang strategis, namun wilayah daratannya sangat sempit. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan wilayah dan untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayah daratannya dengan jalan melakukan reklamasi pantai.

Sebelum tahun 1819, penduduk yang mendiami Singapura hanya sedikit. Namun setelah Inggris menguasai daerah tersebut, jumlah penduduk Singapura berkembang dengan hebat. Penduduk Singapura terdiri dari mayoritas etnik Cina yang mencapai 76,8%, penduduk asal yaitu etnik Melayu mencapai 13,9%, etnik India sebesar 7,9% dan para

pendatang dari berbagai negara.¹¹⁷ Pada tahun 2005, jumlah penduduk Singapura telah mencapai 4.425.720 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,56 %, angka kelahirannya 9,49 per 1000 penduduk dan angka kematiannya 4,16 per 1000 penduduk.¹¹⁸ Berdasarkan *concept plan* 2001 yang disusun pemerintah Singapura, dalam 40-50 tahun ke depan penduduk Singapura akan mencapai 5,5juta jiwa.¹¹⁹

Pertambahan penduduk tersebut berakibat pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal. Namun, luas wilayah daratan Singapura yang sempit akan mempersulit penyediaan tempat tinggal bagi penduduknya yang terus bertambah tersebut. Oleh karena itu, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayah daratannya dengan mereklamasi pantainya.

Mulai dari masa Sir Stamford Raffles hingga saat ini, Singapura menjadi bandar alih pengapalan besar yang berkembang pesat. Barang-barang dari negaranegara tetangga di kawasan Asia Tenggara melewati Singapura menuju Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Kapal-kapal yang berlayar dari galangan dan dermaga Singapura membawa karet, kopra, kayu gelondongan, rempahrempah, dan barang-barang industry yang mencerminkan status Singapura sebagai tempat manufaktur terpenting di Asia Tenggara. Penanganan kapal dan muatan serta fasilitas gudang yang dimiliki Singapura merupakan salah satu

¹¹⁷ *Singapura, Op-Cit*, diakses tanggal 20 Agustus 2005

¹¹⁸ *Singapore*, <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geons/sn.html>, diakses tanggal 15 November 2005

¹¹⁹ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal.7-8

yang termodern di dunia. Selain itu, banyak juga kapal yang mendapatkan reparasi besar di Singapura.

Pemerintah juga mendorong berkembangnya aneka industry sehingga industrialisasi Singapura menjadi yang paling mantap di Asia Tenggara.¹²⁰ Industri Singapura antara lain pengolahan karet dan timah, penyulingan minyak, produk dan suku cadang elektronika, beraneka barang logam, perkakas pengangkutan, makanan dalam kaleng dan makanan beku serta buku. Hasil industri tersebut diekspor ke negara-negara di berbagai kawasan. Namun, sektor pertanian Singapura tidak dapat berkembang dengan baik sehingga terjadi perbandingan yang tidak seimbang antara manufaktur dan pertaniannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan produk pertanian, Singapura mengimpornya dari negara-negara lain. Selain bahan makanan Singapura juga mengimpor bahan mentah, perkakas industri berat, dan beraneka barang manufaktur yang tidak efisien untuk diproduksi sendiri. Selain perdagangan dan industri, sektor pariwisata Singapura juga dapat berkembang dengan baik. Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia yang setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi wisatawan.

Perkembangan sektor-sektor perekonomian Singapura tersebut perlu didukung dengan ketersediaan lahan yang mencukupi. Oleh karena itu, untuk semakin meningkatkan ekonomi dan bisnisnya, Singapura berusaha memperluas wilayah daratannya sejak tahun 1962 dengan melakukan reklamasi pantai. Berapapun biaya yang dibutuhkan

¹²⁰ *Singapura, Op-Cit*, diakses tanggal 20 Agustus 2005

untuk melakukan reklamasi pantai tersebut, Singapura siap menanggungnya karena pemerintahnya telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh nantinya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proyek tersebut.

a. Metode Reklamasi Pantai Singapura

Metode reklamasi digolongkan menjadi dua, yaitu sistem polder dan sistem urugan (*fill*). Sistem polder merupakan usaha mendapatkan lahan kering dengan membuang air yang menggenangnya dengan pemompaan.¹²¹ Untuk keperluan pemompaan tersebut, lahan polder dibagi dalam petak-petak dengan cara menggali parit-parit tempat air dapat berkumpul. Mula-mula air mengalir pada parit-parit kecil, kemudian dialirkan ke parit-parit yang lebih besar dan akhirnya ke parit induk yang mengelilingi kawasan polder. Dari parit induk tersebut air dipompa keluar ke daerah yang lebih tinggi, kemudian dibuang ke laut. Agar air dari wilayah sekeliling polder tidak memasuki lahan polder, disisi luar parit induk dibangun tanggul rendah yang mengelilingi polder.

Reklamasi dengan sistem polder ini telah dilakukan oleh Belanda sejak abad ke-19. Proses pemompaannya dilakukan dengan kincir angin yang digerakkan oleh angin barat yang

¹²¹ A.R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai MUTIARA di Pluit, Jakarta, Djembatan, 2004, hal. 3*

melintasi Belanda sepanjang tahun. Kincirkincir tersebut dipasang di atas tanggul sekeliling lahan poldernya.

Reklamasi dengan sistem polder ini amat lamban sehingga beban dana bagi pekerjaan ini menjadi berat. Lagipula lahan yang diperoleh sangat lunak dengan permukaan air tanah masih tinggi dan sangat bergantung pada kedalaman parit-parit drainase. Lahan hasil reklamasi dengan sistem polder ini hanya dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan peternakan, sedangkan untuk pembangunan pemukiman atau prasarana jalan maka lahan tersebut harus diuruk dengan pasir.

Pada awal abad ke-20 industri otomotif berkembang pesat dan mulai muncul alat-alat berat seperti traktor, bulldozer, pompa lumpur serta kapal keruk. Adanya alat-alat berat ini dapat mempercepat proses reklamasi dengan system urukan. Oleh karena itu reklamasi pada waktu sekarang banyak dilakukan dengan sistem urukan, terutama reklamasi pada wilayah-wilayah tepi laut. Sistem ini pada tahap permulaannya memang lebih mahal dibanding sistem polder, tetapi beban dana yang harus ditanggung untuk pekerjaan ini lebih ringan.

Reklamasi wilayah lautan melalui sistem urukan ini dapat dilakukan menurut dua cara, yaitu *blanket fill* dan *hydraulic fill*. Urutan pekerjaan reklamasi dengan system *blanket fill* yaitu:¹²²

¹²² Ibid hal 6

- 1) Membuat master plan proyek reklamasi pada lahan yang disiapkan.
- 2) Lahan yang akan direklamasi diuruk dengan pasir hingga pada ketinggian tertentu. Dalam reklamasi dengan sistem ini, urukan yang dilakukan atas suatu lahan harus sedikit lebih luas daripada yang direncanakan, kurang lebih 20 meter diluar batas wilayah yang direklamasi.
- 3) Pemasangan *vertical drain* yang berfungsi sebagai penyalur air drainase sehingga tanah lebih cepat padat dan menjadi lebih kuat.
- 4) Di atas urukan pasir, lahan diuruk lagi dengan tanah merah agar lahan reklamasi lebih kuat.
- 5) Pembuatan konstruksi pelindung pantai di tepi lahan yang sudah diuruk tersebut. Konstruksi pelindung dapat berupa turap atau tanggul laut yang dipasang di dalam galian.
- 6) Menggali kembali kelebihan urukan yang berada di luar batas lahan yang direklamasi, kemudian kelebihan urukan tersebut dibuang ke tempat lain.
- 7) Tahap terakhir adalah pemasangan konstruksi pelindung pantai yang permanen.

Sedangkan urutan pekerjaan reklamasi dengan system *hydraulic fill* yaitu:¹²³

¹²³ Ibid hal 7

- 1) Membuat master plan proyek reklamasi suatu lahan yang telah ditentukan.
- 2) Pemasangan alas dasar pada lahan yang ditentukan.
- 3) Pembuatan konstruksi pelindung pantai, baik permanen maupun sementara. konstruksi pelindung pantai tersebut dibangun di dalam air, bukan di dalam galian kering seperti yang dilakukan pada sistem *blanket fill*.
- 4) Pengurukan pasir pada lahan reklamasi.
- 5) Pemasangan *vertical drain*.
- 6) Di atas urukan pasir, lahan diuruk kembali dengan tanah merah.

Hasil dari kedua cara ini sama, tetapi belum cukup kuat untuk memikul beban bangunan. Tanah akan berangsur menguat secara alamiah oleh berat tanah itu sendiri dan karena pengeringan alamiah. Namun proses alamiah ini memerlukan waktu tahunan, oleh karena itu pemadatan pembangunan tanah dapat dipercepat dengan teknik perbaikan tanah.

Dengan mempertimbangkan lokasi semula, masalah persediaan pasir uruk, peralatan yang tersedia, pendanaan, pemasaran dan faktor-faktor lainnya, maka Singapura melaksanakan proyek reklamasi pantainya dengan menggunakan system urukan. Gambar 2.1 akan di bawah ini merupakan *master plan* proyek reklamasi pantai yang akan dilakukan Singapura. Dari gambar tersebut, dapat dilihat proyek reklamasi pantai yang

dilaksanakan Singapura dengan sistem urugan dilakukan pada hampir seluruh wilayah pantainya.

Gambar 1: *Master Plan* Reklamasi Pantai Singapura



Sumber: http://www.ura.gov.sg/dc/plng_area/images/plng-area-map-b.gif

b. Pelaksanaan Reklamasi Pantai Singapura

Kegiatan reklamasi pantai secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pembangunan konstruksi pelindung pantai permanen maupun sementara, pengurukan lahan reklamasi dan peningkatan daya pikul tanah dengan sistem perbaikan tanah. Reklamasi pantai Singapura ditangani oleh tiga agen, yaitu: Housing and Development Board (HBD), Jurong Town Corporation (JTC) dan PSA Corporation.¹²⁴ Namun reklamasi di Pulau Bukum, Pulau Bukum Kecil, Pulau Ular dan Pulau Ayer dilaksanakan secara pribadi oleh dua perusahaan minyak yang mengelola pulau-pulau tersebut. Wilayah-wilayah pelaksanaan

¹²⁴ *Land Recalamation in Singapore*, <http://library.thinkquest.org/C006891/21.print.html>, diakses tanggal 15 November 2005

proyek reklamasi pantai dapat dilihat dalam tabel 2.1. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa kegiatan reklamasi pantai Singapura dilakukan di pantai sebelah timur, tengah, barat, uatar dan timur laut. Dari proyek reklamasi pantai tersebut pemerintah Singapura mengharapkan wilayah daratannya akan bertambah kurang lebih 160 km². Kegiatan reklamasi pantai Singapura tersebut mulai dilakukan pada tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2010.

Tabel 1: Wilayah-wilayah Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pantai
Singapura



TENGAH	TIMUR	UTARA
Bishan	Bedok	Lim Chu Kang
Bukit Merah	Changi	Mandai
Bukit Timah	Changi Bay	Sembawang
Downtown Core	Pasir Ris	Simpang
Geylang	Paya Lebar	Sungei Kadut
Kallang	Tampines	Woodlands
Marina East	TIMUR LAUT	Yishun
Marina South	Ang Mo Kio	BARAT
Marine Parade	Central Water Catchment	Boon Lay
Museum	Hougang	Bukit Batok
Newton	North Eastern Islands	Bukit Panjang
Novena	Punggol	Choa Chu Kang
Orchard	Seletar	Clementi
Outram	Sengkang	Jurong East
Queenstown	Serangoon	Jurong West
River Valley		Pioneer
Rochor		Tengah
Singapore River		Tuas
Straits View		Western Islands
Tanglin		Western Water Catchment
Toa Payoh		
Southern Islands		

Bahan yang biasa digunakan untuk menguruk lahan reklamasi adalah pasir yang telah memenuhi standard tertentu. Pada awalnya, Singapura menggunakan tanah dari bukit-bukit yang diratakan sebagai bahan uruk lahan reklamasinya. Tanah tersebut diambil dari bukit-bukit di Bedok, Siglap, Tampines dan Jurong yang diratakan.¹²⁵ Selanjutnya, Singapura mengimpor pasir laut untuk memenuhi kebutuhan bahan uruk untuk proyek reklamasi pantainya. Pasir laut tersebut

¹²⁵ ibid

diimpor dari Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Indonesia dan lainlain.

Berdasarkan data Singapura (MND dan Singstat), proyek reklamasi pantai yang direncanakan akan berakhir tahun 2010 tersebut secara keseluruhan akan memerlukan pasir laut lebih dari 1,6milyar m³. Namun kenyataannya jumlah keseluruhan pasir laut yang dibutuhkan Singapura melebihi jumlah tersebut. Menurut data KBRI, untuk kontrak impor pasir laut dari Indonesia saja yang akan berakhir tahun 2007, jumlah pasir laut yang diperlukan sudah mencapai 2,2milyar m³.¹²⁶ Kebutuhan pasir laut mulai meningkat tajam pada tahun 1999 ketika singapura mulai melakukan reklamasi pantai untuk memperluas Changi Airport, Jurong dan Pasir Panjang. Pasir laut tersebut dibawa dari lokasi penambangan di Indonesia ke lokasi reklamasi dengan kapal keruk. Kapal keruk tersebut berasal dari Rusia, Belgia, Belanda, Jepang dan Eropa. Para pemilik kapal keruk membeli pasir laut dari pemegang kuasa pertambangan seharga S \$1,75 per meter kubik, kemudian dijual seharga S \$ 3.9 – 4 per meter kubik

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejak tahun 1962 tersebut telah berhasil memperluas wilayah daratannya dan juga mengubah bentuk daratan Singapura itu sendiri. Bila pada waktu merdeka tahun 1965 luas wilayah daratan Singapura hanya 581 km², tahun 1990 luasnya telah bertambah menjadi 633 km².

¹²⁶ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 : Buku I, hal. 8

Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura mulai meningkat pada tahun 1990. Hasilnya pada tahun 2000 luas wilayah daratan Singapura semakin bertambah menjadi 766 km².¹²⁷

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Singapura melakukan reklamasi pantai karena luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk, serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai Singapura yang dilakukan dengan sistem urugan tersebut dimulai pada tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2010. Reklamasi pantai dilakukan pada hampir seluruh wilayah pantainya karena Singapura mengharapkan wilayah daratannya dapat bertambah kurang lebih 160 km. Bahan yang digunakan untuk mereklamasi pantai Singapura adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negara lain. Reklamasi pantai telah berhasil memperluas wilayah daratannya sehingga pada tahun 2000 luas wilayah Singapura telah menjadi 766 km².

4.6.4. Republik Rakyat Tiongkok

Sejak akhir 2014 sampai sekarang, RRT secara aktif melakukan reklamasi di beberapa kepulauan di Laut China Selatan. Isu reklamasi yang dilakukan oleh RRT inipun menjadi isu yang sedang hangat

¹²⁷ Huala Adolf, *Reklamasi Singapura : Tragedi sipadan-Ligitan babak Kedua?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1402/05/nasional/109318.htm>, diakses pada tanggal 18 Maret 2005

dibicarakan di wilayah Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan banyak negara-negara yang terlibat dalam isu reklamasi ini, sehingga isu reklamasi yang dilakukan RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan ini menarik perhatian publik internasional.

Reklamasi daratan, biasanya disebut reklamasi, adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.¹²⁸ Reklamasi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau usaha dalam pemanfaatan suatu kawasan atau lahan yang tidak berguna dan berair untuk dijadikan lahan yang berguna dengan cara dikeringkan. Tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan reklamasi seperti kawasan pantai, lepas pantai atau offshore, danau, rawa-rawa ataupun sungai yang begitu lebar.¹²⁹

Reklamasi yang dilakukan RRT memang bertujuan untuk membuat sebuah pulau buatan. Reklamasi ini dilakukan di beberapa pulau di Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan salah satu kepulauan terbesar yang ada di wilayah Laut China Selatan, dan juga merupakan salah satu kepulauan yang sering menjadi tempat terjadinya sengketa. Pulaupulau di Kepulauan Spratly yang menjadi tempat reklamasi tersebut antara lain : Subi Reef, Fiery Cross Reef, dan Mischief Reef. Pulau-pulau tersebut pada dasarnya adalah pulau-pulau

¹²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan, diakses pada tanggal 24 November 2015

¹²⁹ <http://materi-perkapalan.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-tujuan-reklamasi-untuk.html>, diakses pada tanggal 24 November 2015

karang yang tidak bisa ditempati oleh manusia. Namun RRT kemudian mengubah pulaupulau tersebut menjadi pulau buatan yang dapat dihuni.

Pulau-pulau buatan yang direklamasi oleh RRT tersebut kemudian dibangun di atasnya landasan udara dan fasilitas lainnya. Pemerintah RRT mengaku memiliki hak dan kemampuan untuk memulihkan pulau dan karang yang secara ilegal diduduki oleh negaranegara tetangga.¹³⁰ Landasan udara (pacu) di atas pulau buatan tersebut diketahui setelah sebuah gambar citra satelit mengungkap bahwa RRT telah membangun sebuah landasan udara di sebuah pulau buatan di perairan Laut China Selatan. Satelit yang mengungkap proyek landasan pacu RRT itu adalah satelit dari DigitalGlobe lembaga *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS). Gambar citra satelit itu menunjukkan, landasan pacu yang dibangun RRT di Laut China Selatan diprediksi memiliki panjang 3.110 meter.¹³¹

Selain landasan udara, RRT juga membangun mercusuar di atas pulau buatan tersebut. Pemerintah RRT menegaskan bahwa pembangunan di wilayah tersebut dimaksudkan untuk membantu kegiatan seperti pencarian dan penyelamatan maritim, bantuan bencana,

¹³⁰ <http://news.okezone.com/read/2015/11/18/18/1251250/bangun-tiga-landasan-cina-klaim-tahan-diri>, diakses pada tanggal 30 November 2015

¹³¹ <http://international.sindonews.com/read/990727/40/terungkap-china-bangun-landasan-pacu-di-lautchina-selatan-1429270866>, *Loc. Cit*

perlindungan lingkungan dan keamanan navigasi, serta tujuan militer.¹³²

Reklamasi yang dilakukan RRT ini memicu pertentangan dari banyak negara. Negaranegara yang menentang tidak hanya negaranegara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, tetapi juga negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat menentang reklamasi yang dilakukan RRT di Laut China Selatan tersebut, karena dianggap akan mempengaruhi kebebasan pelayaran dan penerbangan di wilayah Laut China Selatan. Karena hal ini, Amerika Serikat mengirim pesawat mata-mata untuk memantau perkembangan di Laut China Selatan.

RRT dalam mengklaim wilayah Laut China Selatan selalu mendasarkan klaimnya pada alasan sejarah. Alasan sejarah selalu menjadi dasar klaim RRT di Laut China Selatan, karena hanya itulah yang bisa dijadikan alasan bagi RRT dalam mengklaim Laut China Selatan. Reklamasi yang dilakukan RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan saat ini pun didasarkan pada alasan sejarah. Menurut RRT, wilayah Laut China Selatan sudah dikuasai oleh Dinasti Han sejak dulu dan juga ditemukannya bendabenda sejarah di kepulauan-kepulauan di wilayah Laut China Selatan yang merupakan buatan Tiongkok.

¹³² <http://international.sindonews.com/read/1052018/40/china-resmikan-2-mercusuar-di-laut-chinaselatan-1444470595>, Diakses pada tanggal 30 November 2015

Berdasarkan alasan sejarah inilah RRT mengklaim Laut China Selatan dan kemudian mereklamasinya. Pemerintah RRT menegaskan bahwa pemerintah RRT berhak untuk melakukan reklamasi di beberapa pulau di wilayah Laut China Selatan. Pemerintah RRT menyatakan bahwa reklamasi itu dilakukan di pulau-pulau milik RRT dan tidak menjadikan negara lain sebagai sasaran.¹³³ Selain itu juga pemerintah RRT menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di atas pulau buatan tersebut adil, wajar, dan sah, juga tidak mempengaruhi dan membidik negara lain dan tidak mempengaruhi kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah Laut China Selatan.¹³⁴

Untuk mengetahui benar atau tidak reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan haruslah dikaji menurut hukum laut internasional yang berlaku. Adapun hukum laut internasional yang dimaksud adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982. Selain UNCLOS 1982, masalah reklamasi ini juga perlu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea* (DOC) tahun 2002. Hal ini dikarenakan DOC 2002 merupakan suatu pedoman berperilaku bagi negara-negara ASEAN dan RRT di wilayah Laut China Selatan. Reklamasi yang dilakukan RRT di pulau-pulau yang

¹³³ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150916_dunia_cina_lautcinaselatan, diakses pada tanggal 05 Desember 2015

¹³⁴ <http://news.okezone.com/read/2015/06/16/18/1166143/china-pembangunan-reklamasi-tanah-hampirampung>, Diakses pada tanggal 05 Desember 2015

dipersengketakan di Laut China Selatan melanggar ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur tentang ketentuan ketentuan laut setengah tertutup. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT merupakan reklamasi sepihak bukan sebagai bentuk kerjasama, ditambah dengan pernyataan RRT yang mengklaim berhak atas reklamasi di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan menunjukkan bahwa sikap RRT bertentangan dengan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa suatu negara hanya dapat mengklaim wilayah laut sejauh 200 mil. Lebih dari 200 mil negara sudah tidak berhak lagi. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT menjadi ilegal karena wilayah reklamasi yang dilakukan RRT sudah melebihi batas 200 mil dan tidak termasuk dalam wilayah zee RRT. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT dimungkinkan apabila reklamasi tersebut dilakukan di wilayah zee RRT. Sebagaimana dijelaskan dalam UNCLOS 1982 bahwa negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan mengatur pembangunan pulau buatan.¹³⁵

Di dalam UNCLOS 1982 Pasal 21 dijelaskan bahwa zona maritim dapat memperpanjang wilayahnya tidak hanya dari tanah utama wilayah negara pantai, tetapi juga dari setiap pulau yang berada di wilayah kedaulatannya. Sebuah pulau didefinisikan sebagai "daratan yang terbentuk secara alami dari tanah, dikelilingi oleh air, yang berada di atas air pada saat pasang." Namun, "batu karang yang tidak dapat mendukung tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi

¹³⁵ UNCLOS 1982 Pasal 60

tersendiri" adalah berhak hanya untuk 12 mil laut teritorial, bukan zee atau landas kontinen. Ketinggian yang terendam saat pasang tinggi dan pulau buatan tidak menetapkan hak-hak di perairan yang berdekatan.¹³⁶ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pulau-pulau karang yang terdapat di wilayah Laut China Selatan tidak dapat menjadi dasar bagi RRT untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Dan pulau buatan yang dibangun RRT di daratan hasil reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan juga tidak dapat menjadi dasar bagi RRT untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Alasannya karena pulau buatan yang dibangun RRT tidak berada di wilayah zee RRT, melainkan tumpang tindih dengan zee negara lain. Selain itu juga karena menurut UNCLOS 1982, pulau buatan tidak mempunyai status pulau, dan kehadirannya tidak akan mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zee, atau landas kontinen dari negara yang membangun pulau buatan tersebut.¹³⁷

Pembangunan sebuah pulau buatan mungkin menimbulkan pertanyaan hukum jika itu terjadi dalam ZEE negara lain. Sebaliknya, reklamasi yang dilakukan di laut lepas diperbolehkan di bawah UNCLOS 1982. Akibatnya, diperbolehkannya kegiatan reklamasi RRT tergantung pada batas zona antara negara-negara sekitarnya. RRT mengklaim kedaulatan atas Taiwan tanpa mengendalikannya, dan Taiwan menempati Itu Aba, yang merupakan pulau terbesar di

¹³⁶ Ben Dolven *et.all.*, *Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options*, Congressional Research Service(CRS) report, 2015, hlm 6

¹³⁷ UNCLOS, opcit

Kepulauan Spratly dan secara luas diakui menjadi sebuah pulau alami sesuai dengan definisi UNCLOS 1982. Oleh karena itu, RRT mungkin berusaha untuk mengklaim wilayah reklamasi tersebut melalui Itu Aba. Namun klaim tersebut akan tumpang tindih dengan zee Filipina di Pulau Palawan.¹³⁸ Selain melanggar UNCLOS 1982, reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan juga melanggar ketentuan DOC 2002 yang telah disepakati bersama antara negara-negara anggota ASEAN dengan RRT. Di dalam DOC 2002 dijelaskan bahwa para pihak yaitu negara-negara anggota ASEAN dan RRT berusaha untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan mempersulit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut China Selatan.¹³⁹

Sedangkan reklamasi yang dilakukan oleh RRT melanggar semangat kerjasama yang tertuang di dalam DOC 2002 tersebut, karena reklamasi yang dilakukan RRT menyebabkan perselisihan dan mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut China Selatan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan bertentangan dengan hukum laut internasional, yaitu UNCLOS 1982 dan DOC 2002.

¹³⁸ Ben Dolven *et.all.*, *Loc.Cit.*

¹³⁹ *Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea (DOC) 2002* poin 5

Reklamasi di *Fiery Cross Reef, Cuarteron Reef, dan Subi Reef*

Fiery Cross Reef, Cuarteron Reef, dan Subi Reef merupakan gugusan pulau yang terletak di zona laut bebas Laut Cina Selatan. Cina beserta Vietnam, Taiwan, dan Filipina mengklaim *Fiery Cross Reef*¹⁴⁰, adapun Cuarteron Reef juga diklaim oleh Cina, Filipina dan Vietnam¹⁴¹ dan demikian halnya dengan Subi Reef yang juga di klaim oleh Cina, Filipina dan Vietnam.¹⁴² Cina baru memulai reklamasi atas ketiga gugusan pulau tersebut pada tahun 2014 silam dan saat ini telah berdiri pulau buatan beserta instalasi militer dan sipil di atasnya. Selain instalasi militer, juga didirikan menara mercusuar di atasnya¹⁴³ yang menandakan bahwa pulau buatan tersebut dijadikan *base point* untuk menarik garis pangkal.

Padahal pada pasal 60 ayat (8) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa pulau buatan tersebut tidak memiliki status pulau dan laut teritorialnya serta ZEE-nya sendiri dan dengan demikian pulau buatan tersebut tidak dapat dijadikan *base point* untuk penarikan garis pangkal. Oleh karena Cina menjadikan ketiga gugusan pulau tersebut sebagai *base point* untuk penarikan garis pangkal sebagai bagian upaya

¹⁴⁰ Sevastopulo, Dimitry dan Harris, Bryan, 2016, *US Warship Sails Near Chinese-Claimed Reef in South Cina Sea* (Online), <http://www.ft.com/cms/s/0/d4d06d54-1672-11e6-b197-a4af20d5575e.html#axzz4C2myYUTz> (19 Juni 2016)

¹⁴¹ Johnson, Jesse, 2016, *Beijing opens new lighthouse on man-made island in South Cina Sea* (Online), http://www.japantimes.co.jp/news/2016/04/06/asia-pacific/beijing-opens-new-lighthouse-man-madeisland-south-Cina-sea/#.VyG_VvmLTIU, (19 Juni 2016)

¹⁴² AFP dan Delizo, Michael Joe T., 2016, *Cina Expands Presence, Opens Lighthouse in Subi Reef* (Online), <http://www.manilatimes.net/Cina-expands-presence-opens-lighthouse-in-subi-reef/254562/> (19 Juni 2016)

¹⁴³ Watkins, Derek, 2015, *What Cina Has Been Building in The South Cina Sea* (Online), <http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-Cina-has-been-building-in-the-south-Cinasea.html> (19 Juni 2016).

menegakkan klaim *U-Dash Line* melalui pendirian pulau buatan di atasnya, hal ini akan mengganggu perdamaian yang nantinya akan berujung pada perang antar negara pengklaim (Cina, Taiwan, Vietnam, dan Filipina). Sehingga tindakan Cina ini melanggar pasal 88 UNCLOS 1982 dimana laut bebas ditunjukkan untuk maksud damai.

Selain itu pulau-pulau buatan di ketiga gugusan pulau tersebut terletak di zona laut bebas, maka segala bentuk penegakkan kedaulatan oleh Cina atas ketiga gugusan pulau tersebut adalah dilarang. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu negara pun yang dapat menegakkan kedaulatannya atas laut bebas, termasuk menegakkan kedaulatannya dengan mendirikan pulau buatan yang berdiri di atas zona laut bebas sesuai dengan pasal 89 UNCLOS 1982.

Reklamasi di *Gaven Reef*

Gaven Reefs terletak di Kepulauan Spratly yang berdiri di atas zona laut bebas Laut Cina Selatan (Berada di luar laut teritorial, landas kontinen maupun ZEE Cina), pada derajat 10°12'48"N, 114°13'9"E. *Gaven Reef* sendiri berlokasi pada 205 mil laut sebelah barat laut Pulau Palawan.¹⁴⁴ Perkembangan reklamasi pulau buatan di *Gaven Reef* oleh Cina dimulai setelah tanggal 30 Maret 2014. Reklamasi tersebut menghasilkan sebuah daratan baru seluas 114.000. Adapun fasilitas yang telah dibangun oleh Cina adalah selain daratan baru, juga fasilitas

¹⁴⁴ The Department of Foreign Affairs of Republic of the Philippines, *Notification and Statement of Claim on West Philippine*, Manila, Department of Foreign Affairs of Republic of the Philippines, 2013, Hlm 8.

militer dan sipil yang digunakan untuk dukungan operasional pulau buatan tersebut.

Gaven Reef saat ini diklaim oleh Cina, Vietnam dan Filipina¹⁴⁵, namun berada dalam kontrol Cina melalui pulau buatan miliknya yang didirikan diatas *Gaven Reef*. Berdirinya instalasi militer membuktikan bahwa Cina secara sepihak berusaha menegakkan kedaulatannya di *Gaven Reef*. Tindakan ini tentu ilegal menurut pasal 89 dimana pulau buatan tersebut berdiri diatas laut bebas, seharusnya tidak memiliki kedaulatan sama sekali karena rezim laut bebas melarang penegakkan kedaulatan negara manapun atas laut bebas. Akibat dari tindakan Cina ini ialah rusaknya perdamaian atas perairan sekitar *Gaven Reef* pada khususnya dan Laut Cina Selatan pada umumnya, sehingga Cina dengan ini juga melanggar pasal 88 dimana laut bebas merupakan kawasan damai dan tidak boleh dijadikan kawasan konflik.

Reklamasi di *Mischief Reef*

Mischief Reef (Meiji Jiao menurut Cina dan da Vanh Khan menurut Vietnam) merupakan kumpulan karang yang terletak di Kepulauan Spratly dan terletak pada derajat 9°55'N, 115°32'E.¹⁴⁶ *Mischief Reef* terletak di dalam ZEE Filipina yang berjarak 129 nm dari

¹⁴⁵ Blanchard, Ben, 2015, *Cina: U.S. patrol in South Cina Sea harmed trust (Online)*, <http://cnnphilippines.com/world/2015/11/06/Cina-united-states-patrols-south-Cina-sea.html>, (14 April 2016)

¹⁴⁶ David Hancox dan Victor Prescott, Clive Schofield (Ed), *A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands*, International Boundaries Research Unit, Department of Geography, University of Durham, Durham, 1995, Hlm 29.

Pulau Palawan.¹⁴⁷ *Mischief Reef* berada di zona ekonomi eksklusif Filipina, saat ini diklaim oleh Taiwan, Filipina dan Vietnam namun telah diokupasi dan berada dalam kontrol penuh Cina.¹⁴⁸ Perkembangan reklamasi daratan di *Mischief Reef* dimulai pada awal tahun 2015. Reklamasi lahan baru ini kemudian menghasilkan lahan reklamasi seluas 5,580,000. Adapun selain lahan reklamasi, fasilitas yang dibangun Cina di *Mischief Reef* adalah tembok penahan ombak, fasilitas militer dan sipil sebagai dukungan operasional.¹⁴⁹

Tindakan Cina mereklamasi *Mischief Reef* dan mendirikan pulau buatan beserta instalas militer di atasnya tentu bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) dan pasal 60 ayat (1) serta pasal 58 ayat (2) juncto pasal 89 UNCLOS 1982. Menurut pasal 56 ayat (1) dan 60 ayat (1) Cina tidak berhak mendirikan pulau buatan di atas *Mischief Reef* karena *Mischief Reef* berada dalam wilayah ZEE Filipina. Hal ini berarti hanya Filipina saja yang berhak mendirikan dan mengoperasikan pulau buatan di *Mischief Reef* dan negara lain tentu tidak berhak tanpa izin dari Filipina.

Cina (dan juga sebenarnya Filipina) juga tidak berhak menegakkan kedaulatannya atas *Mischief Reef* yang berada di wilayah ZEE Filipina karena wilayah ZEE merupakan zona laut yang negara

¹⁴⁷ Asia Maritime Transparency Initiative, 2015, *Mischief Reef Tracker (Online)*, <http://amti.csis.org/mischiefreef-tracker/>, (18 Maret 2016)

¹⁴⁸ Umbao, Ed, 2016, *Cina Building Submarine Harbor at Panganiban (Mischief) Reef*, <http://philnews.ph/2016/01/07/Cina-building-submarine-harbor-at-panganiban-mischief-reef/> (Online), (14 April 2016)

¹⁴⁹ Asia Maritime Transparency Initiative, 2015, *Mischief Reef Trackers (Online)*, <http://amti.csis.org/mischiefreef-tracker/>, (18 Maret 2016)

manapun tidak dapat menegakkan kedaulatan di atasnya. Penegakkan kedaulatan akan bertentangan dengan pasal 58 (2) juncto pasal 89 UNCLOS 1982.

Reklamasi di *Johnson South Reef* dan *Hughes Reef*

Johnson South Reef (terletak di derajat 9° 42' N-114°22' E dan diperkerikan berjarak sekitar 108 nm sebelah barat laut daripada Pulau Palawan¹⁵⁰, sedangkan *Hughes Reef* terletak pada derajat 9°55'N, 114°30'E, pada posisi 175 nm sebelah timur Pulau Palawan.¹⁵¹ Dari letak koordinat diatas, sudah bisa dipastikan bahwa kedua gugusan pulau tersebut terletak di dalam ZEE Filipina.

Di kedua gugusan pulau tersebut, Cina mulai melakukan tindakan reklamasi secara sepihak pada tahun 2014 yang kemudian dibarengi dengan pendirian pulau buatan dan instalasi militer dan sipil di atasnya. Selain mendirikan pulau buatan, fasilitas militer dan sipil, juga didirikan menara mercusuar masing-masing di *Johnson South Reef*¹⁵² dan di *Hughes Reef*.¹⁵³ Berdirinya menara mercusuar di kedua gugusan pulau tersebut mengindikasikan bahwa Cina menjadikan pulau buatan yang berdiri di atas kedua gugusan pulau tersebut sebagai *base point* untuk menarik garis pangkal.

¹⁵⁰ The Department of Foreign Affairs of Republic of the Philippines, *Op.Cit.*, Hlm 9.

¹⁵¹ David Hancox dan Victor Prescott, Clive Schofield (Ed), *Op.Cit.*, Hlm 11.

¹⁵² Johnson, Jesse, 2016, *Beijing Opens New Lighthouse On Man-Made Island in the South Cina Sea* (Online), http://www.japantimes.co.jp/news/2016/04/06/asia-pacific/beijing-opens-new-lighthouse-man-made-island-south-Cina-sea/#.VyG_VvmLTIU, (20 Juni 2016).

¹⁵³ Asia Maritime Transparency Initiative, 2015, *Hughes Reef Tracker* (Online), <http://amti.csis.org/hughes-reeftracker/>, (20 Juni 2016)

Tindakan Cina mereklamasi *Johnson South Reef* dan *Hughes Reef* lalu mendirikan pulau buatan beserta fasilitas untuk militer dan sipil di atasnya merupakan upaya untuk menegaskan kedaulatan Cina atas kedua gugusan pulau tersebut. Selain itu berdirinya pulau buatan hasil reklamasi tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa izin dari Filipina. Tindakan sepihak Cina ini tentu bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) dan pasal 60 ayat (1) serta pasal 58 ayat (2) juncto pasal 89 UNCLOS 1982

Menurut pasal 56 ayat (1) dan pasal 60 ayat (1), hanya Filipina saja yang berhak mendirikan, mengoperasikan pulau buatan beserta instalasi dan bangunan di atasnya karena *Johnson South Reef* dan *Hughes Reef* berada di dalam ZEE Filipina dan karena itu merupakan hak eksklusif Filipina. Menurut pasal 58 ayat (2) juncto pasal 89, Cina (dan sebenarnya juga Filipina) tidak dapat mendirikan pulau buatan untuk tujuan menegaskan kedaulatan di atas wilayah ZEE Filipina karena rezim ZEE tidak memperbolehkan Negara manapun menegaskan kedaulatannya atas wilayah ZEE.

Selain ketiga pasal di atas, Cina juga melanggar pasal 60 ayat (8) dimana Cina menjadikan *Johnson South Reef* dan *Hughes Reef* sebagai *base point* untuk menarik garis pangkal dan menetapkan zona maritim secara sepihak. Padahal menurut pasal 60 ayat (8), pulau buatan tidak memiliki status pulau dan tentunya tidak dapat ditetapkan zona maritim melalui pulau buatan tersebut.

Tabel 2: Dampak Pulau Buatan dalam Praktik Negara-negara

DAMPAK PULAU BUATAN				
	JEPANG	SINGAPURA	REPUBLIK RAKYAT CHINA	INDONESIA
Ekonomi	<p>Jepang memanfaatkan pulau buatan untuk membangun infrastruktur, pengembangan industri dan komersial, dan pariwisata. Pulau Odaiba di Tokyo, menjadi pusat pengembangan industri dan wisata yang dapat menarik investor dan berkontribusi dalam peningkatan</p>	<p>Lonjakan ekonomi terjadi pada bidang ekonomi, terutama pada pulau Jurong dan Sentosa. Ekspansi bisnis dan investasi asing tertarik dengan destinasi wisata utama pulau buatan, Sentosa. Sedangkan pengembangan pelabuhan dan fasilitas logistik, meningkat di pulau buatan Jurong dan dapat memperkuat</p>	<p>Pemerintah China untuk membangun banyak pulau buatan yang difungsikan sebagai infrastruktur militer dan eksploitasi sumber daya alam di Laut China Selatan. Pembangunan pangkalan udara, pelabuhan, instalasi radar dan mercusuar merupakan cara-cara China untuk memanfaatkan pulau buatan dalam bidang infrastrukturnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan militer</p>	<p>Pembangunan pulau buatan memerlukan investasi besar dan biaya yang tinggi. Sehingga apabila dikelola dengan anggaran negara, akan menjadi beban dan memengaruhi perekonomian negara. Salah satu risiko yang ditimbulkan yaitu ekonomi lokal berisiko ketergantungan dengan sektor wisata dan properti yang</p>

	pendapatan wisata. Sedangkan Bandara Internasional Kansai dan Bandara Internasional Chubu Centrair menjadi bentuk kemajuan infrastruktur yang dibangun di atas pulau buatan.	posisi Singapura dalam hubungan maritim global	dan memfasilitasi perdagangan maritim China. Sedangkan keuntungan besar dirasakan China saat mengeksploitasi sumber daya alam di lautnya, termasuk gas, minyak dan perikanan.	rentan terhadap fluktuasi pasar.
Lingkungan	Aktivitas pembangunan pulau buatan, membuat terumbu karang dan padang lamun terdampak kerusakan	Kerusakan biota laut pada pembangunan pulau buatan di Singapura terjadi signifikan pada habitat ikan dan terumbu karang.	Pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh China, memberikan dampak besar kerusakan terhadap biota laut seperti terumbu karang dan habitat ikan.	Pengerukan dan pengurukan yang dilakukan dalam proyek reklamasi dapat merusak habitat laut, terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove.

	<p>paling besar. Selain itu, Jepang juga mengalami polusi air dan udara serta adanya erosi pantai di daerah sekitar. Sebagai upaya pengembalian pelestarian lingkungan laut, Jepang membangun terumbu karang buatan dan restorasi ekologi untuk regenerasi ekosistem laut.</p>	<p>Keseimbangan ekologi dan keanekaragaman hayati laut terganggu setelah pembangunan pulau buatan. Peningkatan polusi air dan sedimentasi juga mempengaruhi kualitas air dan kesehatan ekosistem laut.</p>	<p>Kualitas air laut juga memberikan dampak pada penghasilan hasil laut. Efek jangka panjang kerusakan ini menjadi perhatian utama para ahli lingkungan internasional.</p>	<p>Pembangunan besar-besaran di wilayah laut, dapat meningkatkan pencemaran air akibat sedimentasi dan limbah konstruksi yang dihasilkan. Sehingga dapat menyebabkan perubahan pola arus laut yang berakibat erosi pantai di wilayah lain dan mempengaruhi kehidupan laut.</p>
Sosial	<p>Area hunian baru, ruang publik, dan</p>	<p>Pola permukiman dan demografi di</p>	<p>Adanya pulau buatan mengubah demografis dan</p>	<p>Pengambilan bahan baku reklamasi di</p>

	<p>fasilitas komersial di pulau buatan, menjadi pilihan baru bagi masyarakat Jepang untuk meningkatkan kualitas hidup. Adanya fasilitas budaya dan hiburan yang baru menjadi alasan masyarakat Jepang untuk menduduki pulau buatan yang baru.</p>	<p>Singapura berubah karena banyak penduduk yang berpindah menempati pulau buatan yang telah dibangun.</p>	<p>sosial di China. Banyaknya pekerja migran yang datang memiliki andil besar dalam perpindahan pemukiman penduduk ke pulau buatan dalam jangka panjang. Selain itu, pembangunan pulau buatan mempengaruhi kehidupan nelayan lokal dari negara-negara sekitar pada perairan Laut China Selatan untuk mata pencaharian mereka.</p>	<p>wilayah pantai seringkali memerlukan pengusuran masyarakat pesisir dan menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Seringkali, penolakan dan konflik terjadi antara pemerintah, pengembang dan masyarakat lokal.</p>
Politik & Hukum	<p>Walaupun Jepang berusaha</p>	<p>Aktivitas pembangunan pulau buatan di</p>	<p>Pembangunan pulau buatan yang dilakukan China</p>	<p>Kerusakan lingkungan yang besar di wilayah</p>

<p>memastikan proyek pembangunan pulau buatannya sesuai dengan hukum internasional, hubungan internasional dengan negara-negara tetangga terpengaruh dalam hal lingkungan lintas batas. Permasalahan tersebut memicu adanya sengketa terkait dengan yurisdiksi</p>	<p>Singapura menimbulkan ketegangan dengan negara tetangga, terutama Malaysia dan Indonesia yang wilayah lautnya berbatasan langsung dengan wilayah laut Singapura. Hak laut dan batas wilayah negara menjadi sengketa yang belum terselesaikan sampai saat ini terkait dengan hak berdaulat dan yurisdiksi negara.</p>	<p>mendapat protes keras dari beberapa negara terkait dengan pembangunan infrastruktur militernya. Klaim kedaulatan negara atas wilayah laut china selatan menjadi konflik geopolitik dan konflik wilayah yang terjadi dengan negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei. Pembangunan tersebut sempat mendapat kecaman keras dari negara-negara lain dan telah disengketakan di</p>	<p>reklamasi, membuat organisasi lingkungan global atau komunitas internasional mengintervensi pembangunan pulau buatan. Dampak politik & hukum yang terjadi di Indonesia lebih mudah dilihat pada politik nasionalnya. Banyak konflik perizinan, kewenangan dan pembagian manfaat dari proyek reklamasi menjadi topik panas bagi politik</p>
--	---	---	---

	<p>negara dan hukum laut internasional.</p>		<p>Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag tahun 2016. Hasil persidangan tersebut menyatakan bahwa klaim maritim China atas Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Namun, China menolak putusan ini dan terus melanjutkan aktivitas pembangunan di pulau buatan dan Laut China Selatan.</p>	<p>Indonesia. Selain itu, partai oposisi dan aktivis dapat memanfaatkan isu reklamasi untuk penuduhan korupsi atau menentang kebijakan-kebijakan yang dirubah saat pembangunan pulau reklamasi.</p>
--	---	--	---	---

BAB V
REKONSTRUKSI REGULASI PULAU BUATAN
DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN
KEDAULATAN NEGARA

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁵⁴

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana

¹⁵⁴ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 75

pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, menurut Moempoeni Martojo Perundang-undangan suatu negara melukiskan kepada kita tentang adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁵⁵

Rekonstruksi Hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu:¹⁵⁶

- a. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- b. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- c. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

¹⁵⁵ Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni: Bandung, 1981, hlm. 153.

¹⁵⁶ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung:2000, hlm. 208

5.1. Rekonstruksi Pembangunan Pulau Buatan

Kelayakan pembangunan pulau buatan meliputi aspek teknis, aspek ekonomi dan finansial, serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hasil kajian mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang dilakukan harus relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini mengkaji sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut, sehingga AMDAL ini menjadi syarat mutlak agar reklamasi dapat dilaksanakan. Saat melaksanakan rencana, rincian berikut harus dipertimbangkan: perencanaan penyiapan lahan dan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembersihan dan perataan lapisan tanah bawah dari tumbuh-tumbuhan dan puing-puing lainnya, tanah dan/atau laut Rencana penambangan/pengambilan material yang diperoleh kembali dari tambang, rencana pembangunan tanggul pengaman lahan (jika ada) dan pemecah gelombang, rencana pengangkutan material yang direklamasi dari tambang darat dan/atau laut, rencana perbaikan dasar tanah (jika ada). Rencana tanah reklamasi, material tanah atau laut, rencana pengeringan lahan reklamasi, rencana perataan lahan reklamasi dengan alat berat, rencana penyelesaian lahan reklamasi, rencana sistem drainase, dan rencana pengembangan lahan reklamasi.

Tahapan pelaksanaan reklamasi terdiri dari lima bagian, yaitu perencanaan *masterplan*, studi kelayakan, perencanaan detail, konstruksi, serta monitoring dan evaluasi. Perencanaan *masterplan* harus mencakup dan memperhatikan hal-hal terkait dengan lima hal penting, yaitu:¹⁵⁷

¹⁵⁷ Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Cet. II, 2005.

- a. Keseimbangan Ekologis: kondisi ekologi dan ekosistem pesisir yang sehat akan memastikan keberlanjutan kegiatan pemanfaatan yang dilakukan;
- b. Kondisi fisik lokasi: jaringan drainase, muara sungai, lidah pasir (*land split*) dan migratori pulau pasir, delta, hidro-oseanografi, geomorfologi, fasilitas yang berada di sekitar lahan yang direklamasi, material urugan dan air tanah;
- c. Aspek hukum: hukum adat, hak atas tanah, hak atas pemanfaatan perairan;
- d. Aspek sosial ekonomi budaya: pranata sosial, aktivitas ekonomi, demografi, peran masyarakat dan daerah cagar budaya;
- e. Aspek pemanfaatan: pemanfaatan wilayah dan sumber daya di pesisir akan mempengaruhi keseimbangan dan kesehatan lingkungan baik karena limbah, konstruksi fisik maupun perubahan profil pesisir;
- f. Aspek pencegahan kerusakan ekosistem (mitigasi)

Rekonstruksi pembangunan pulau buatan agar tidak berdampak besar memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa proyek reklamasi pulau buatan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan mengurangi dampak negatifnya:

- a. Perencanaan yang matang dan berbasis ilmu pengetahuan

Studi kelayakan yang mendalam dan AMDAL diperlukan untuk memahami potensi dampak dan merencanakan mitigasinya. Prediksi

dampak reklamasi terhadap ekosistem laut dan pesisir juga bisa diminimalisir dengan menggunakan model komputer.

b. Desain berkelanjutan

Prinsip desain berkelanjutan yang meminimalkan perubahan terhadap lingkungan alami dengan menggunakan material ramah lingkungan dan teknologi yang hemat energi. Selain itu, adanya pengintegrasian infrastruktur hijau seperti taman, lahan basah buatan, dan area konservasi untuk mendukung keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem dapat menjadi pilihan untuk meminimalisir dampak negatif dari pembangunan pulau buatan.

c. Pelibatan dan partisipasi masyarakat

Melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan keputusan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan keprihatinan mereka. Pemberian pelatihan dan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proyek dan mendapatkan manfaat darinya dapat memberikan rasa aman dan perubahan sosial pada masyarakat lokal.

d. Teknologi dan metode konstruksi yang ramah lingkungan

Penggunaan teknologi canggih dan bahan konstruksi yang dapat mengurangi dampak lingkungan akan lebih baik untuk pembangunan pulau buatan. Contohnya seperti teknik pengerukan yang lebih presisi, metode penahan erosi, menggunakan beton ramah lingkungan atau bahan daur ulang.

e. Pengelolaan sumber daya dan lingkungan

Pelestarian habitat dan pengelolaan air dan limbah merupakan hal yang harus diperhatikan saat membangun pulau buatan. Membangun area konservasi dan suaka margasatwa dapat melindungi keanekaragaman hayati setempat. Sehingga meminimalisir sumber daya alam hayati rusak atau hilang.

f. Pemantauan dan evaluasi berkala

Melakukan pemantauan lingkungan secara berkala untuk memastikan dampak negatif dapat diidentifikasi dan diatasi segera. Selain itu, perlu adanya evaluasi proyek secara berkala untuk menilai kinerja terhadap tujuan lingkungan dan sosial yang ditetapkan.

g. Mitigasi dampak sosial

Perubahan wilayah reklamasi berdampak kepada masyarakat lokal dan sosialnya. Sehingga perlu adanya relokasi dan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak oleh proyek reklamasi. Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat lokal yang berkesinambungan dengan tujuan pulau buatan, dapat memberikan pandangan mata pencaharian baru bagi mereka.

h. Pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi

Pengembangan pulau buatan sebaiknya tidak hanya berpusat pada perekonomian, namun juga pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, pusat kesehatan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

i. Kolaborasi antar sektor

Dalam pengembangan pulau buatan, sebaiknya ada campur tangan pihak pemerintah, sektor swasta, akademisi dan organisasi non pemerintah (LSM). Sehingga kerjasama dari perencanaan hingga pengimplementasian proyek reklamasi dapat berjalan dengan baik.

5.2. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Lingkungan Akibat Pembangunan Pulau Buatan

Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga prikehidupan yang amat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus-menerus. Pembangunan perlu dilaksanakan dengan mengindahkan keserasian antara pencapaian sasaran pembangunan sektoral, regional dan lingkungan hidup yang bersifat jangka Panjang.¹⁵⁸

Kebijakan yang memberikan cara untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Kebijakan nasional, sebagai instrumen penting dalam perancangan hukum perlindungan lingkungan hidup, memberikan fokus dan arah kegiatan reformasi hukum yang mendukung penegakan hukum dan perancangan undang-undang lingkungan hidup, serta mendorong penerapan sistematis langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi masalah hukum dan peraturan hambatan dan meningkatkan

¹⁵⁸ Rangkuti, Siti Sudari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga Universitas Pers, Surabaya:2005, hlm 50.

perlindungan lingkungan. Mencakup keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pembuatan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman, dalam sarana administratif, kepertdataan, dan kepidanaan.¹⁵⁹

Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan.¹⁶⁰ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah pengelolaan dapat memiliki suatu arti yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya.¹⁶¹

Pengelolaan wilayah laut memang perlu dilakukan oleh daerah untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, namun dalam pengelolaan tersebut perlu memperhatikan aspek kelestariannya, apabila hal ini terjadi tidak diperhatikan dipastikan akan terjadi degradasi lingkungan dikemudian hari. Pengaturan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dapat dikemukakan dalam UNCLOS 1982 Part XII tentang *Protection and Preservation of the Marine Environment*. Di mana, dalam pengelolaan wilayah laut khususnya wilayah pesisir, harus dapat mencerminkan adanya

¹⁵⁹ Suparni, Niniek, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta:1994, hlm 161

¹⁶⁰ Bram, Desni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang:2013, hlm. 3

¹⁶¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm. 22

keterpaduan ekosistem darat dan laut. Sebenarnya UNCLOS 1982, tidak memberikan pengertian tentang lingkungan laut, hanya saja pengertian tentang pencemaran lingkungan laut dapat ditemukan dalam pasal 1, yang berbunyi:

Pollution of the marine environment” means the introduction by man, directly or Indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities

Hal ini memberikan pengertian bawah pencemaran lingkungan laut berarti di maksudkannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung bahan atau energi ke dalam lingkungan laut termasuk kuala yang mengakibatkan atau mungkin membawah akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan mengurangi kenyamanan. Ditegaskan bahwa “*states have the obligation to protect and preserve the marine environment*”.

Adanya pembangunan pulau buatan, akan banyak dampak terutama di wilayah perairan, yaitu:

a. Dampak fisik

Pembangunan yang terjadi di wilayah pesisir, seperti pembangunan pasca reklamasi, mempunyai dampak fisik terhadap lingkungan,

khususnya perubahan siklus arus laut. Perubahan ini juga berdampak pada keberadaan ikan yang tetap berada di suatu kawasan kemudian berpindah ke tempat lain. Dampak-dampak tersebut diperkirakan akan sangat merugikan para nelayan yang harus berpindah dan mencari titik penangkapan ikan baru di luar lokasi penangkapan ikan biasanya.

b. Dampak sosial

Dengan adanya pembangunan pulau buatan, mayoritas nelayan kemudian terpaksa untuk berpindah tempat kemudian menjual tanah mereka kepada pembeli maupun kepada investor yang bergerak di dalam pembangunan reklamasi tersebut yang seharusnya tempat yang sudah ditinggali kemudian harus berpindah tempat membuat para nelayan kesulitan menjangkau lahan untuk mencari nafkah mereka. Kemudian, ketika mereka pindah ke suatu tempat yang baru, belum tentu akan mudah beradaptasi dan cocok dengan situasi dan kondisi di sekitar tempat tinggal yang baru itu.¹⁶²

c. Dampak ekonomi

Dengan adanya perpindahan tempat tinggal oleh nelayan disekitaran pembangunan pulau reklamasi tersebut membuat nelayan akan sulit menjangkau tempat pencarian ikan yang kemudian tidak sedikit juga yang berpindah profesi. Jarak yang ditempuh akan membuat bertambahnya beban perekonomian karena harus menanggung biaya tambahan untuk jarak yang tidak semestinya. Tidak hanya itu saja bahkan kemungkinan berganti profesi oleh nelayan belum menentukan

¹⁶² Mulyadi, M., *Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta*, VIII, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info, 2015, hlm. 9-12

keberhasilan dan penghasilan yang signifikan pada kehidupan baru mereka.¹⁶³

5.3. Rekonstruksi Regulasi Status Pulau Buatan

Artikel 47 (1) UNCLOS menentukan, suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal tersebut adalah termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah, yang antara lainnya adalah daerah perairan dan daerah daratan. Ketika sekarang suatu Negara membuat pulau-pulau buatan di luar batas laut teritorial dan berada dalam ZEE tentunya akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah nantinya pulau-pulau buatan tersebut dapat dikategorikan sebagai titik-titik terluar pulau dalam penarikan garis pangkal lurus kepulauan seperti apa yang telah ditentukan dalam Article 47 UNCLOS dan apakah hal tersebut nantinya akan mempengaruhi lebar laut teritorial dan ZEE dari Negara yang membuat pulau buatan tersebut. Negara diberi hak untuk membangun, mengesahkan, dan mengoperasikan, dalam hal ini Negara juga diwajibkan untuk menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. Tentunya dalam hal ini Negara juga harus memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku, agar terjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.¹⁶⁴

¹⁶³ Djainal, Herry, *Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan Fisik di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate*, Universitas Muhammadiyah Ternate, 2015, hlm. 1-13

¹⁶⁴ Seridalem, Anak Agung Gede & Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini, *Status Pulau Buatan yang Dibangun di Dalam Zona Ekonomi Eksklusif terhadap Penetapan Lebar Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif*, Kertha Negara, Vol. 4 No. 1, Bali: 2016, hlm. 4

Dari beberapa ketentuan dalam UNCLOS tersebut Negara dalam ZEE-nya memiliki hak untuk membangun pulau buatan hanya sebatas untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Article 56 dan tujuan ekonomi lainnya. Mengingat kembali mengenai penentuan lebar laut territorial dengan menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau suatu Negara, dalam hal ini pulau buatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai titik-titik terluar pulau-pulau karena pulau buatan tersebut tidak mempunyai status pulau sebagaimana ditentukan dalam Article 60 (8) UNCLOS¹⁶⁵.

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah perairan di sekitar pulau-pulau buatan dan strukturnya dapat mempunyai status hukum sebagai perairan territorial. Titik tolak pembahasan permasalahan ini adalah Pasal 10(1) Perjanjian Laut Territorial yang memuat pengertian pulau. Sebab jika pulau buatan dan fasilitasnya dapat dianggap sebagai pulau dalam pengertian definisi tersebut, maka pertanyaan di atas dapat dijawab dengan afirmatif. Pasal 10 Ayat 1 berbunyi sebagai berikut: "Pulau adalah suatu wilayah yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada saat air pasang." Pasal tersebut jelas, setidaknya berkenaan dengan fasilitas yang tidak dapat dimasukkan dalam definisi ini. Namun, beberapa sarjana hukum masih berpendapat bahwa pulau buatan dapat memiliki wilayah perairannya sendiri. Misalnya, Profesor François, yang saat itu menjabat sebagai Pelapor Khusus Hukum Laut untuk Komisi Hukum Internasional (I.L.C.) dan sarjana hukum lainnya pada Konferensi Hukum

¹⁶⁵ Ibid, hlm 5

Laut Jenewa 1958, yang menyatakan bahwa permukaan laut dari dasar laut yang diciptakan secara artifisial adalah , mempunyai ciri-ciri hakiki suatu pulau dan mempunyai wilayah perairan tersendiri.

Pertanyaan yang dimaksud dalam Pasal 10(1) Perjanjian Laut Teritorial adalah apa arti sebenarnya dari ungkapan ``terbentuk secara alami''. Ketika mempertimbangkan asal usul artikel ini, kita harus kembali ke Konferensi Kodifikasi Liga Bangsa-Bangsa yang diadakan di Den Haag pada tahun 1930.

Ada yang berpendapat bahwa "terbentuk secara alami" tidak sama dengan "dibentuk oleh alam". Yang pertama dapat berarti bahwa bangunan tersebut harus terdiri dari bahan-bahan alami (pasir, kerikil), dan oleh karena itu mungkin juga dibuat dengan bahan-bahan tersebut, sedangkan yang kedua tidak termasuk campur tangan manusia. Perbedaan halus seperti itu nampaknya tidak masuk akal, dan juga tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan pada proposal amandemen Amerika Serikat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa pulau-pulau buatan menurut hukum internasional yang ada tidak mempunyai laut teritorial sendiri.

Persoalan yang sangat berbeda timbul ketika ada pertanyaan mengenai fasilitas kelautan yang harus memiliki wilayah perairannya sendiri di masa depan. Saran ini mungkin berkaitan dengan, misalnya, pulau-pulau buatan yang besar dan berpenghuni. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada pandangan dasar pemikiran laut teritorial. Karena kepentingan ekonomi suatu negara terhadap sumber daya alam di lepas pantainya telah, atau akan, dilindungi oleh keberadaan wilayah di mana negara tersebut mempunyai

yurisdiksi eksklusif atas sumber daya tersebut, maka alasan utama adanya laut teritorial tampaknya adalah kepentingan ekonomi negara-negara tersebut. perlindungan keamanan negara pantai.

Rekonstruksi hukum tentang pulau buatan dalam hukum internasional bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, memastikan perlindungan lingkungan, dan mengatur hak serta tanggung jawab negara-negara yang terlibat dalam pembangunan dan penggunaan pulau buatan. Adapun rekonstruksi yang perlu diperbaharui adalah:


Tabel 3: Rekonstruksi Regulasi Hukum Pulau Buatan

Das Solen (Hukum Positif)	Das Sein (realitas) atau Kelemahan	Rekonstruksi
c. Status hukum pulau buatan dalam Hukum Internasional hanya didefinisikan dalam UNCLOS 1982 dan tidak diatur secara eksplisit. UNCLOS 1982 hanya mengatur pulau alami dan memberikan hak-hak teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen kepada pulau-pulau alami yang memenuhi kriteria	Klaim pulau buatan oleh suatu negara, dapat menyebabkan ketegangan diplomatik terkait dengan yurisdiksi negara, hak lintas damai di perairan teritorial, dan sengketa wilayah. Kondisi status pulau buatan yang kosong, dapat menjadi sengketa kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai definisi pulau buatan seharusnya dijelaskan lebih rinci dalam UNCLOS 1982 dengan membahas tentang pembangunan, pengelolaan dan penggunaan pulau buatan.

<p>tertentu. Sehingga, pulau buatan tidak memiliki status teritorial yang sama dengan pulau alami dan hanya mendapatkan klaim kedaulatan oleh negara yang membangunnya.</p>	<p>atas wilayahnya dengan negara-negara lain.</p>	<p>Sekaligus mencantumkan hak-hak dan kewajiban negara pantai terkait pembangunan dan tata kelola pulau buatan di yurisdiksi negara.</p>
<p>d. Pulau buatan dapat mempengaruhi hak lintas laut teritorial dan ZEE. Negara-negara lain yang memiliki hak lintas damai di laut teritorial, juga memiliki hak-hak tertentu di ZEE negara pantai sesuai dengan UNCLOS. Tanpa status yang jelas, pulau buatan dapat mengganggu lalu lintas maritim internasional di sekitarnya.</p>		<p>Sehingga ada pengakuan resmi mengenai pulau buatan yang dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari ambiguitas yang dapat memicu perselisihan.</p>
<p>e. Pembangunan pulau buatan di wilayah perbatasan suatu negara,</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan batas-batas yurisdiksi negara dengan adanya pulau buatan harus

<p>dapat memicu ketegangan diplomatik antara negara-negara yang bertetangga. Sehingga, peningkatan risiko konflik hubungan bilateral atau regional dapat terjadi.</p>		<p>dipertimbangkan dengan cermat apabila adanya klaim dari negara pantai. Perubahan tersebut akan berdampak pada hak teritorial, ZEE dan landas kontinen. Kerusakan sumber daya laut di ZEE dan landas akibat pulau buatan, harus diregulasikan secara rinci terkait dengan kewajiban pengelolaan negara-negara yang bersangkutan. Sehingga,</p>
---	---	--

		<p>regulasi mengenai transparansi pembangunan dan kerusakan wilayah laut sebaiknya dilaporkan kepada komunitas internasional agar mendapat perhatian dan dapat diperbaiki oleh negara pantai secara signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pulau buatan pada suatu negara, dapat berdampak besar bagi negara-negara lainnya. Sehingga, hukum internasional harus memastikan
--	--	--



		prinsip-prinsip internasional diintegrasikan dalam kerangka regulasi yang baru, seperti prinsip keberlanjutan lingkungan, konservasi sumber daya laut, dan keadilan internasional.
--	--	--

Klaim status pulau buatan harus disusun dengan cermat dan memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk negara-negara tetangga, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Kriteria yang jelas dan terdefinisi dengan baik harus ditetapkan untuk menentukan struktur laut dapat dianggap sebagai pulau buatan atau bukan.

Perlindungan terhadap kepentingan ini dalam kasus pulau-pulau buatan tampaknya tidak memerlukan adanya sabuk marjinal (marginal belt) dimana suatu negara mempunyai hak berdaulat seperti di laut teritorial, dan khususnya yang tidak selebar, misalnya, dua belas mil. Dapat ditambahkan bahwa usulan-usulan yang diajukan kepada Komite Dasar Laut PBB yang

menangani masalah pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasinya sepakat untuk menolak fasilitas semacam itu sebagai wilayah lautnya sendiri.

Namun, jelas bahwa akan ada kebutuhan untuk melindungi struktur lepas pantai. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan menciptakan zona aman seperti yang diizinkan untuk instalasi pertambangan di landas kontinen. Dalam zona ini Negara pantai berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi instalasi tersebut. Zona aman dapat diperluas hingga jarak 500 meter di sekitar instalasi, diukur dari setiap titik tepi terluarnya, dan harus dihormati oleh kapal-kapal dari semua negara. Meskipun saat ini hukum internasional tidak menyatakan secara eksplisit bahwa pulau-pulau dan instalasi-instalasi buatan, Selain zona yang digunakan untuk mengeksplorasi landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alam, mungkin terdapat zona aman. Tampaknya tidak ada alasan mengapa zona tersebut tidak diizinkan. Ketika fasilitas lepas pantai telah dibangun, maka demi kepentingan pengguna wilayah laut yang berdekatan dan struktur itu sendiri maka zona aman tersebut akan ditetapkan. Apakah zona aman seluas 500 meter akan mencukupi dalam semua kasus masih harus diputuskan oleh para ahli. Namun demikian, layak untuk direkomendasikan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang eksplisit mengenai hal-hal ini dalam sebuah perjanjian hukum laut yang baru dan untuk menyatakan secara lebih spesifik tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Negara pantai di zona-zona ini. Hal ini telah diusulkan oleh Belgia dan Amerika Serikat di Komite Dasar Laut PBB. Belgia menyarankan dalam kertas kerjanya memasukkan ketentuan

yang menyatakan bahwa pulau-pulau buatan dan instalasi di landas kontinen boleh dikelilingi oleh zona aman yang panjangnya tidak lebih dari 500 meter.

Pencantuman ketentuan-ketentuan tersebut dalam perjanjian hukum laut yang baru akan menghasilkan keseimbangan yang wajar antara kepentingan kegiatan fasilitas lepas pantai itu sendiri di satu sisi dan kepentingan pemanfaatan lingkungan laut lainnya di sisi lain. Ketentuan ini tidak hanya dapat diterapkan pada bangunan-bangunan di zona ekonomi, namun juga pada bangunan-bangunan yang berada di wilayah dasar laut internasional.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- a. Pulau Buatan adalah salah satu cara Negara memperoleh wilayah berdasarkan *accretion* yang buatan (*Artificial*) sebagai hasil karya/hasil kerja umat manusia dengan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan/membuat/membangun Pulau Buatan untuk menambah wilayahnya. Dengan penambahan dan perubahan suatu Negara perlu dipikirkan regulasi/pengaturannya dalam hukum. Bagi negara-negara yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, regulasi/pengaturan mengenai Pulau Buatan menjadi semakin kompleks karena menyangkut/berkaitan dengan yurisdiksi (kewenangan hukum) negara. Yurisdiksi tersebut mau tidak mau akan mempengaruhi dan berkaitan langsung dengan Hukum Internasional dan Hukum Nasional suatu negara, sehingga perlu diatur secara tegas dan jelas didalam penerapannya, antara lain bagaimana pengaturan Pulau Buatan di Perairan Pedalaman, Perairan Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan di Laut Lepas. Pulau buatan yang merupakan bagian dari suatu negara, dalam praktiknya menyangkut kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah laut. Namun, pulau buatan mempunyai permasalahan turunan dari kebebasan pembangunannya di laut lepas.

Undang-undang yang akan datang perlu memberikan fleksibilitas yang cukup untuk menentukan ukuran dan karakter hukum zona di sekitarnya di setiap pulau dengan mempertimbangkan sifat dan fungsi instalasi.

Hal ini tentu saja tidak mengecualikan kemungkinan “standarisasi”. Zona-zona di sekitar instalasi yang ditempatkan dalam jumlah besar dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Oleh karena itu perlu adanya standarisasi zona disekitarnya.

b. Kedaulatan adalah sifat hakiki negara yang mempertahankan kekuasaan tertinggi dan melibatkan monopoli kekuasaan serta batasan wilayah. Kedaulatan teritorial adalah bentuk kedaulatan yang memungkinkan negara melaksanakan hukum dan kekuasaan eksklusif di wilayahnya. Negara berdaulat terdiri dari wilayah, penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain.

Yurisdiksi negara terdiri dari hak negara untuk mengatur dan memiliki objek tertentu terkait yurisdiksi personal, kebendaan, kriminal, sipil, dan eksklusif. Yurisdiksi teritorial negara pantai melibatkan kekuasaan negara pantai dalam mengatur wilayah daratannya. Yurisdiksi ini tidak berlaku untuk kegiatan di laut lepas, kecuali dalam kasus bangunan di landas kontinen yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. Kompetensi negara pantai bergantung pada fakta bahwa bangunan tersebut terletak dalam batas landas kontinen negara pantai. Yurisdiksi teritorial negara pantai juga berlaku untuk fasilitas yang digunakan untuk memuat, membongkar, dan menambatkan kapal di laut. UNCLOS 1982 melarang klaim terhadap pulau buatan, namun hak-hak negara pantai atas pulau buatan perlu dilihat sebagai kedaulatan khusus yang damai dan sesuai dengan tujuan pembangunan pulau buatan.

Pembuatan pulau buatan harus sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar hukum yang baik.

Kedudukan pulau dalam hukum memiliki kedaulatan wilayah dan yurisdiksi penuh atas perairan pedalaman dan laut teritorial. Pulau juga memiliki hak berdaulat dan hak eksklusif serta dapat menjalankan yurisdiksinya di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Hal ini berbeda dengan status pulau buatan karena tidak memiliki laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif meskipun bentuk lahiriahnya sama dengan pulau. Adanya perbedaan kewenangan hukum atau yurisdiksi terhadap pulau dan pulau-pulau buatan menimbulkan beberapa pendapat dari para ahli bahwa pulau buatan harus dipertimbangkan secara terpisah sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa pulau-pulau buatan dapat bermanfaat dan karena itu tidak boleh diabaikan.

- c. Status hukum pulau buatan dalam hukum internasional yang belum jelas, memicu perselisihan dan konflik antara negara-negara yang terlibat. Pembangunan pulau buatan telah menjadi sumber ketegangan regional di beberapa wilayah, contohnya pulau buatan di Laut Cina Selatan. Ketegangan semacam itu menunjukkan perlunya kerangka kerja hukum yang lebih jelas dan diterima secara luas untuk mengelola klaim terkait pulau buatan. Bidang ekonomi, sosial, lingkungan, politik dan hukum merupakan bidang-bidang yang paling terdampak akibat adanya pulau buatan. Pembangunan pulau buatan yang mengklaim hak-hak teritorial

baru juga dapat memengaruhi hak lintas laut negara-negara lain di sekitarnya.

Regulasi hukum harus menyediakan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai pulau buatan di yurisdiksi negara tersebut. Pengakuan resmi terhadap status pulau buatan dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari ambiguitas yang dapat memicu perselisihan. Penetapan batas-batas yurisdiksi negara terkait dengan pulau buatan, termasuk hak-hak teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landasan kontinen yang mungkin terkait dengan pulau buatan tersebut harus secara jelas diatur. Instrumen hukum dapat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk hak dan kewajiban negara yang terkait dengan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan pulau buatan. Hal ini dapat mencakup hak teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landasan kontinen, serta kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati hak lintas laut. Kriteria yang jelas dan terdefinisi dengan baik harus ditetapkan untuk menentukan apakah suatu struktur di laut dapat dianggap sebagai pulau buatan atau bukan. Kriteria tersebut harus memperhitungkan aspek-aspek seperti asal-usul, ukuran, dan kemampuan untuk menopang kehidupan manusia atau kegiatan ekonomi.

6.2. Saran

- a. Perlu adanya penyempurnaan pada UNCLOS 1982 atau menciptakan perjanjian baru yang secara khusus mengatur pulau buatan agar bisa memenuhi tuntutan pengaturan mengenai pulau buatan atau reklamasi oleh negara-negara. Jika dibutuhkan, perlu adanya badan otorita

internasional yang mengatur khusus untuk pulau buatan. Pembaharuan ini harus memperjelas definisi, hak dan kewajiban serta mekanisme penyelesaian sengketa tentang pulau buatan.

- b. Rekonstruksi hukum harus memperkuat perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya laut dalam konteks pembangunan dan pengelolaan pulau buatan. Ini termasuk persyaratan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif sebelum memulai proyek pembangunan, serta penggunaan praktik terbaik dalam desain dan operasi pulau buatan.

Negara-negara dapat bekerja sama dalam kerangka kerja multilateral untuk mengembangkan pedoman dan standar internasional yang lebih rinci untuk pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan pulau buatan. Hal ini dapat mencakup penyusunan pedoman lingkungan, kode etik untuk pembangunan pulau buatan, dan mekanisme kerja sama regional.

- c. Penting untuk memastikan bahwa regulasi yang direkonstruksi didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif dan sistem pengawasan yang ketat. Ini mencakup penetapan sanksi yang jelas untuk pelanggaran hukum, serta pembentukan badan pengawas independen yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan regulasi. Negara-negara harus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mengelola pulau buatan. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam penanggulangan masalah lintas batas, dan upaya bersama dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk pembangunan dan pengelolaan pulau buatan yang berkelanjutan.

d. Rekonstruksi hukum mengenai pulau buatan di Indonesia perlu memperhitungkan berbagai aspek hukum internasional, lingkungan, dan kepentingan nasional. Sebagai contoh, Indonesia perlu mengadopsi definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pulau buatan dalam undang-undang nasional. Ini bisa didasarkan pada definisi internasional yang sudah ada, seperti dalam UNCLOS, dengan penyesuaian yang diperlukan. Memastikan bahwa regulasi nasional selaras dengan kewajiban internasional Indonesia, termasuk ketentuan dalam UNCLOS dan perjanjian lingkungan lainnya. Merevisi atau menambahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mencakup regulasi khusus mengenai pulau buatan.

6.3. Implikasi Penelitian

Implikasi penulisan disertasi ini adalah:


a. Implikasi Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian nantinya hasil penelitian dapat menemukan teori, konsep, dan asas-asas baru yang dapat bermanfaat pada ilmu Hukum Internasional khususnya dalam rekonstruksi regulasi pulau buatan dalam hukum internasional untuk mewujudkan yurisdiksi wilayah negara;
- 2) Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah pulau buatan tidak ada konflik terkait kedaulatan dan

yurisdiksi negara serta meningkatkan pembelajaran khususnya ilmu hukum internasional.

b. Implikasi Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai sistem pulau buatan sehingga dapat maksimal dalam mendorong rekonstruksi regulasi pulau buatan dalam hukum internasional untuk mewujudkan yurisdiksi wilayah negara;
- 2) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian lainnya berkaitan pulau buatan dan hukum internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2002. Kamus Hukum. Ctk. 1 Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 247
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 46
- Ali, M. Daud. 1988. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 193
- Akehurst, Michael. 1986. A Modern Introduction to International Law. 4th Edition, Reprinted, George Allen and Unwin, London, hal. 141
- Akehurst, Michael. 1986. A Modern Introduction to International Law. 4th Edition, Reprinted, George Allen and Unwin, London, hal. 1
- Alina Kaczorowska. 2010. Public International Law. 4th Edition, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, hal. 263
- Amirudin & Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Radja Grafindo Persada, hlm. 118
- Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 63
- B.N. Marbun. 1996. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 496

- Bernhardt, Rudolf. 1992. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam, hlm. 28
- Bram, Desni. 2013. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setara Press, Malang, hlm. 3
- Boer Mauna. 2011. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, hlm. 1
- Bryan A. Gamer. 1999. Black Law Dictionary. ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278
- David Harris. 2010. Cases and Materials on International Law. 7th Edition, Thomson Reuters Legal Limited, London, hal 163-166
- David Hancox dan Victor Prescott. 1995. Clive Schofield Ed, A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands. International Boundaries Research Unit, Department of Geography, University of Durham, Durham, hlm 29
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 942
- Direktoral Jenderal Kelautan. 2005. Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Cet. II

- Francesca Galea. 2009. Artificial Islands In the Law of the Sea. Malta: University of Malta, hlm. 17
- Garner, Bryan A. 1999. Black Law Dictionary. 7th Ed, West Group, St. Paul, Minn, hlm 855
- Hingorani, R.C. 1982. Modern International Law. Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi
- Ishwar Dahal dan Om Prakash. 2017. The Study on Construction of Artificial Island Using Land Reclamation Techniques. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJR) Vol. 3, Issue 2, hlm. 2013
- James P. Chaplin. 1997. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 421
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. PT Refika Aditama, Bandung, hal. 180
- J.L. Brierly. 1985. The Law of Nations, An Introduction to the International Law, Edited by Sir Humphrey Waldock, sixth edition, Oxford at the Clarendon Press, pages 163-173
- Kerr, Malcolm H. 1966. Islamic Reform the Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, hlm. 29

Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety R. 2003. Pengantar Hukum Internasional.
PT Alumni, Bandung, hlm. 169

Lawrence M. Friedman. 2013. Sistem Hukum. Bandung: Nusa Media, Opcit, hlm.
270

lex S.W. Retraubun, Didi Sadili, Sri Atmini. 2006. Profil Pulau-Pulau Kecil di
Indonesia, Jilid 2. Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat
Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan
Perikanan, Jakarta, hlm. 1

Muhammad Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 111

Oppenheim, L. 1955. International Law, Vol. II, 8th Edition, Longmans Green and
Co., London, hal. 281-282

Oppenheim, L. 1955. International Law, Vol. II, 8th Edition, Longmans Green and
Co., London, hal. 432-456

Parthiana, I Wayan. 2015. Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional Ctk.
2, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

Rahardjo, Satjipto. 1981. Hukum Dalam Perspektif Sosial. Penerbit Alumni:
Bandung, hlm. 153

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 208

- Rangkuti, Siti Sudari. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga Universitas Pers, Surabaya, hlm 50
- Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 15
- Satjipto Rahardjo. 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, hlm. 154
- Satjipto Rahardjo. 2004. Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20
- Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1
- Satjipto Rahardjo. 1981. Hukum dalam Perspektif Sosial. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 153
- Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Satjipto Rahardjo. 2004. Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Surakarta: UMS Press, hlm 15
- Schwarzenberger, George dan Brown, E.D. 1976. A Manual of International Law. 6th Edition, Professional Books Limited, London and Cardiff, hal. 10
- Soerojo Wignjodipoero. 1985. Pengantar Ilmu Hukum Ctk. 6, Gunung Agung, hal.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI-Press, hlm. 5

Soons, Alfred H.A. 1974. Artificial Island and Installation in International Law. Occasional Paper Series, Law of the Sea Institute University of Rhode Island, hlm 1

Sudikno Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum Ctk. 1, Yogyakarta: Liberty, hal. 37

Sulistiyowati Irianto, et al. 2012. Kajian Sosio-Legal. Bali: Pustaka Larasan, hlm. 3

Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung, Alumni, hlm. 105

Suparni, Niniek. 1994. Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 161

Supriadi. 2010. Hukum Lingkungan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

Jurnal

Adnyana, Kadek Rio Teguh. 2022. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 35

Anak Agung Gede Saridalem dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2016. Status Pulau Buatan yang Dibangun di Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap

Penetapan Lebar Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif. Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional. hlm 7

Antonius Bawole, et al. 2016. Isu Pembangunan Pulau Buatan (Studi Pada Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara) Jurnal Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-13

Ashri Juniardi, et al. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Reklamasi Pantai dan Mangrove. Journal Ilmu Hukum 1 (1) hlm. 1

Bardunias, Paul Mark and LaPorta, James. 2018. The Philippines Versus China: Oil, Water and Land. Jurnal Jakarta Globe, Issue 6, hlm. 24

Brotosusilo, Agus. 2020. Artificial Island and Its Impact to The Sovereignty of The State. Journal of Legal Studies. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. hlm. 9

Chou, Mun Heng. 2012. Economics of Land Reclamation. Jurnal Penelitian Singapura. Issue 10, hlm. 10

Dani Setiawan. 2022. Kebijakan Pemerintah Terkait Pulau Buatan di Negara ASEAN. Jurnal Sosial Politik, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 17

- Hasni dan Supratman. 2005. Analisis Pembangunan Pulau Buatan di Asia Tenggara. Jurnal Sosial Politik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 24
- I Putu Yudia Perdana. 2018. Penetapan Batas Wilayah Laut Pada Pulau Buatan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1, hlm. 20-26
- Irawati Handini dan Budi Haryono. 2021. Pulau-Pulau Buatan dan Kedaulatan Negara. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hlm. 33-45
- Kusuma, Wisnu Adi Putra. 2021. Dampak Pembangunan Pulau Buatan Terhadap Sumber Daya Laut. Jurnal Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, hlm. 5
- Nila Tantri Kurniawati. 2022. Aspek Lingkungan dari Pembangunan Pulau Buatan. Jurnal Lingkungan Hidup. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 22
- Sahide, M.A.K., et al. 2016. Emerging Challenges for Zoning in Indonesian's Marine Protected Areas. Marine Policy Journal, Volume 23, Issue 4, hlm. 15
- Supriatin dan Evi Ratnasari. 2020. Konstruksi Hukum Pulau Buatan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 14
- Umar. 2016. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut, Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Makassar, hlm. 10

Makalah

Putri, Siti Nur Aziza. 2018. "Potensi Sengketa Internasional Akibat Pembangunan Pulau Buatan di Laut Cina Selatan". Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Hukum Laut. Jakarta, Indonesia. 12 Desember 2018

Siregar, Andi Rahman. 2017. "Perkembangan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Pulau Buatan". Makalah disampaikan pada Konferensi Internasional Hukum dan Globalisasi. Universitas Sumatera Utara. Medan, Indonesia. 25 Mei 2017.

Peraturan

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3

Internet

Astuti, Nur. "Pengaruh Pembangunan Pulau Buatan Terhadap Ekosistem Laut di Indonesia." *Environmental Journal*. Tersedia di: <https://www.environmentaljournal.com/pengaruh-pembangunan-pulau-buatan-terhadap-ekosistem-laut-di-indonesia> (diakses pada 20 Mei 2024).

Badan Informasi Geospasial. "Pulau Buatan dan Pengaruhnya Terhadap Batas Wilayah Laut Indonesia." Tersedia di: <https://www.big.go.id/pulau-buatan-dan-pengaruhnya-terhadap-batas-wilayah-laut-indonesia> (diakses pada 21 Mei 2024).

Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Pembangunan Pulau Buatan: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia." Tersedia di: <https://www.kkp.go.id/pembangunan-pulau-buatan-tantangan-dan-peluang-bagi-indonesia> (diakses pada 21 Mei 2024).







